



KAJIAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS

Pada Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah
di Provinsi Papua dan Papua Barat

KAJIAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS

Pada Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah
di **Provinsi Papua dan Papua Barat**

Penulis

Dr. Agus Irianto Sumule

Dr. James Moudow

Dr. Lily Bauw, S.H., M. Hum

Dr. Machfud Sidik, M.Sc

Nurkholis, MSE

Dr.Tengku Munawar Chalil, S.T., M.PP

Kajian Peningkatan Pelayanan Pendidikan Berkualitas Pada Tingkat Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Provinsi Papua Dan Papua Barat

ISBN: 978-623-6080-53-5

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

©2022 Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)

Pengarah:

Ika Retna Wulandary

Penulis:

Dr. Agus Irianto Sumule

Dr. James Moudow

Dr. Lily Bauw, S.H., M.Hum

Dr. Machfud Sidik, M.Sc

Nurkholis, MSE

Dr.Tengku Munawar Chalil, S.T., M.PP

Kontributor:

Aruminingsih

Beby Hanzian

Budi Arwan

Ramadian Irvanizar

Theresia Ronny Andayani

Tatang Muttaqin

Vivi Andriani

Kontributor dan Penyunting:

Devi Suryani A.

Dewi Sudharta

Heracles Lang

Nurman Siagian

Publikasi ini adalah produk pengetahuan dari tim penyusun yang namanya tertulis pada buku ini. Temuan, interpretasi, dan ringkasan yang dinyatakan atau disampaikan adalah pandangan pribadi penyusun dan tidak mencerminkan pandangan KOMPAK, Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, atau lembaga lain yang terlibat dalam penyusunan publikasi ini.

Temuan/kutipan/data/ringkasan sebagaimana dimaksud dalam publikasi ini diperoleh dari berbagai sumber yang dianggap dapat diandalkan. Namun demikian, KOMPAK tidak menjamin dan/atau mewakili, baik tersurat maupun tersirat, mengenai akurasi, kecukupan, keandalan atau kewajaran informasi tersebut dan pendapat yang terkandung dalam publikasi ini.

Publikasi ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui Program KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan). Publikasi ini silakan disalin dan disebarluaskan untuk tujuan nonkomersial.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai publikasi ini, dapat menghubungi communication@kompak.or.id. Publikasi juga tersedia di www.kompak.or.id

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) Program kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia

Jalan Diponegoro No. 72

Jakarta Pusat, 10320

Telepon (021) 8067 5000 | Faksimili (021) 3190 3090

Bekerja sama dengan Direktorat Regional III, Kedeputusan Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas

KATA PENGANTAR

Pendidikan merupakan salah satu bidang yang mendapatkan kekhususan dalam pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021, kewenangan yang bersifat khusus di Papua makin dipertegas, termasuk kewenangan dalam bidang pendidikan. Selain itu, terdapat amanat baru yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021, yaitu terkait dengan penyusunan rencana induk sebagai dasar penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.

Kinerja pelayanan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Papua dan Papua Barat selama 20 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus masih belum sesuai harapan. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kinerja pelayanan pendidikan dasar dan menengah di Papua masih rendah dibandingkan dengan daerah lain, antara lain terkait dengan kurikulum dan manajemen sekolah, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah, dan sistem pembiayaan pendidikan dasar dan menengah. Penyusunan rencana induk ke depan khususnya di bidang pelayanan pendidikan dasar dan menengah diharapkan menjadi solusi dalam penyelesaian masalah pelayanan pendidikan dasar dan menengah di Papua.

Terkait dengan hal tersebut, Program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2021 melakukan Kajian Peningkatan Pelayanan Pendidikan Berkualitas pada Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Papua dan Papua Barat untuk menelaah kondisi eksisting pelayanan pendidikan dasar dan menengah, merancang model pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang ideal dan sesuai dengan kekhasan, dan menyusun kebijakan untuk mengatasi permasalahan (*gap antara existing dan expected*) dalam pelayanan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal tersebut selaras dengan Program KOMPAK yang merupakan program kerjasama Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia, yang salah satunya ditujukan untuk mendukung peningkatan pelayanan dasar di bidang pendidikan.

Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan laporan kajian ini. Kami berharap laporan kajian ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait dengan penyusunan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) tahun 2022-2041 ke depan, khususnya untuk bidang pendidikan.

Anna Winoto
Tim Leader KOMPAK

RINGKASAN EKSEKUTIF

Permasalahan layanan pendidikan dan kesehatan di provinsi Papua dan Papua Barat merupakan dua topik utama dalam berbagai diskusi perencanaan pembangunan. Salah satu arahan pembangunan terkait wilayah Papua sudah ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yaitu mempercepat pembangunan sumber daya manusia unggul, inovatif dan berkarakter yang mempertimbangkan konteks Papua, yang dikhususkan kepada Orang Asli Papua (OAP). Untuk merumuskan pembangunan yang tepat sasaran dan efektif, diperlukan upaya perbaikan menyeluruh dan memberikan solusi terhadap akar masalah di wilayah Papua. Kajian ini bertujuan untuk mengulas telaah mendalam terhadap kondisi terkini (*existing*), menyusun rekomendasi atas layanan yang ideal (*expected*) serta memberikan rekomendasi kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan (*gap* antara *existing* dan *expected*) dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara *desk study* yaitu mengumpulkan berbagai studi literatur dan data sekunder dari berbagai sumber termasuk lembaga pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pemerintah daerah dan organisasi non pemerintah. Sedangkan data primer dikumpulkan melalui *focus group discussion (FGD)* yang juga melibatkan pemangku kepentingan, khususnya praktisi dan tenaga layanan pendidikan dan kesehatan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Hasil data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan analisis statistik deskriptif, analisis bahan hukum dan analisis kuadran (*gap analysis*). Metode analisis *gap* difokuskan untuk memetakan dan mengidentifikasi aspek-aspek dalam layanan pendidikan dan kesehatan yang sudah berjalan baik dan aspek-aspek yang belum berjalan sesuai target indikator pembangunan.

Kajian mendalam ini menemukan berbagai permasalahan mendasar terkait layanan pendidikan dan kesehatan di wilayah Papua. Merujuk kepada indikator pembangunan, bila dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Barat pada 2020 berada di urutan ke-33 dan Provinsi Papua

berada di urutan terbawah atau urutan ke-34. Provinsi Papua memiliki rata-rata kinerja peningkatan sebesar 0,60 per tahun sedangkan Papua Barat sebesar 0,55 per tahun. Dengan nilai tersebut maka perlu waktu 19 tahun bagi Provinsi Papua dan 12,5 tahun bagi Provinsi Papua Barat untuk mencapai angka rata-rata IPM nasional yaitu sebesar 71,94. Kondisi geografis tentunya ikut memberikan karakter permasalahan tersendiri bagi wilayah Papua. Provinsi Papua memiliki wilayah terluas dibandingkan provinsi lain di Indonesia, sedangkan provinsi Papua Barat merupakan provinsi kelima terluas. Besarnya luas wilayah ditambah dengan minimnya akses transportasi dan komunikasi tentunya berdampak pada kualitas layanan pendidikan dan kesehatan di wilayah Papua.

Dari sisi infrastruktur pendidikan, jumlah Sekolah Dasar (SD) masih jauh dari memenuhi kebutuhan jumlah siswa SD yang ada di wilayah Papua. Berdasarkan data tahun ajaran 2018/2019, diperlukan 550 bangunan SD baru untuk mencukupi kebutuhan yang ada. Kondisi ini kemudian berimbas pada Angka Partisipasi Murni (APM) yaitu indikator untuk mengukur seberapa banyak anak usia sekolah yang mengesep pendidikan sekolah. Untuk APM usia 7-12 tahun, Provinsi Papua dan Papua Barat memiliki angka yang cukup jauh di bawah APM Nasional. Jarak antar sekolah dan rumah yang jauh dan minimnya akses transportasi menyebabkan partisipasi yang rendah dari siswa atau peserta didik untuk meraih layanan pendidikan di wilayah Papua. Selain kondisi infrastruktur, jumlah tenaga pengajar khususnya guru juga minim. Permasalahan kualitas guru juga menjadi persoalan tersendiri di wilayah Papua, khususnya tentang kedisiplinan kehadiran guru saat mengajar. Kajian dari salah satu lembaga pembangunan menuliskan bahwa bahwa tingkat guru mangkir di Provinsi Papua adalah sebesar 37 persen dan di Provinsi Papua Barat adalah sebesar 26 persen. Untuk wilayah pegunungan, tingkat guru mangkir lebih tinggi yaitu sebesar 48 persen dan tingkat kepala sekolah mangkir sebesar 70 persen. Beberapa kondisi di atas kemudian memberikan sumbangsih terhadap rendahnya angka melek huruf di wilayah Papua. Pada tahun 2019, Provinsi Papua merupakan provinsi dengan angka buta huruf yang tertinggi di Indonesia sedangkan angka buta huruf di Papua Barat sudah lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Untuk menyamai rata-rata nasional tahun 2019, Provinsi Papua setidaknya membutuhkan waktu minimal 11 tahun untuk mengejar ketertinggalannya.

Kondisi-kondisi ini kemudian berdampak pada persoalan kualitas tenaga kerja di wilayah Papua dan angka pengangguran. Tenaga kerja yang mayoritas lulusan SD tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang ada. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, yaitu Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, adalah menyelenggarakan Program Afirmasi Pendidikan Tinggi yang memungkinkan siswa dari wilayah Papua melanjutkan kuliah di universitas di luar Papua. Namun hasil evaluasi salah satu universitas tujuan menemukan kesimpulan bahwa sejauh ini prestasi mahasiswa afirmasi dari Papua belum cukup baik, yaitu sebanyak 40-50 persen mahasiswa gagal menyelesaikan pendidikannya. Kendala yang ditemukan adalah perbedaan bahasa, karakteristik fisik dan kebiasaan budaya dengan masyarakat

lokal yang memunculkan masalah psikologis dalam diri personal maupun kehidupan sosial para siswa tersebut. Kajian ini juga menemukan tata kelola dan pendanaan yang belum optimal dalam layanan pendidikan di wilayah Papua. Realisasi Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pendidikan di Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2020 menunjukkan bahwa dari semua kabupaten/kota di Provinsi Papua hanya empat kabupaten/kota yang dapat memenuhi anggaran pendidikan yaitu sebesar 20 % dari APBD. Sedangkan untuk Provinsi Papua Barat, dari 13 kabupaten/kota, hanya dua kabupaten/kota saja yang dapat memenuhinya. Hal ini diduga menjadi salah satu penyebab rendahnya kinerja layanan bidang pendidikan di Tanah Papua.

Berdasarkan temuan, FGD dan analisa terkait banyaknya masalah pendidikan di wilayah Papua, **kajian ini merekomendasikan model layanan pendidikan berbasis pembagian wilayah di Papua berdasarkan kategori sulit akses, cukup akses dan mudah akses.** Untuk wilayah sulit akses, diperlukan, pertama, penguatan terhadap SD, SMP dan SMA/K melalui penambahan materi kurikulum sesuai konteks di wilayah Papua yang disampaikan secara informal. Kedua, pendirian SD Kecil terintegrasi dengan PKBM dan SD/SMP Satu Atap. Tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar pada SD Kecil tidak harus dilakukan dalam gedung, jadi dapat pula diselenggarakan di luar gedung (berbasis alam), disesuaikan dengan karakteristik atau kondisi setempat dan didirikan di kampung dalam 1 (satu) wilayah kabupaten. Pendekatan layanan pendidikan ini juga dilakukan dengan model SMAN/K yang didirikan berpola asrama dengan standar nasional. **Model pembangunan pendidikan berdasarkan pembagian kategori kawasan ini selanjutnya dikaitkan dengan kebijakan pembangunan pendidikan di kabupaten/kota.** Untuk perbaikan layanan pendidikan dari sisi guru, salah satu rekomendasi dari kajian ini adalah **perekrutan sarjana (S1) melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan keguruan terakreditasi untuk diangkat menjadi Guru Kontrak atau Guru Honda (Honor Daerah) dengan memperhatikan hal utama yaitu adalah insentif guru kontrak, penginapan yang dilengkapi fasilitas memadai, seperti penerangan, air bersih, dan jaringan internet.**

Rekomendasi penting lainnya dalam layanan pendidikan adalah **modifikasi disain kurikulum 2013 sesuai nilai budaya kearifan lokal dan kebutuhan siswa di wilayah Papua.** Untuk mendukung model layanan pendidikan tersebut, sangat diperlukan regulasi kebijakan perihal kesepakatan dan dukungan pembiayaan yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang: penguatan terhadap SD, SMP dan SMA/K, SD Kecil berkedudukan di kampung dan pendirian SMA/K Berpola Asrama di ibukota Kabupaten. Selain itu, perlu disusun regulasi lainnya, diantaranya adalah Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang **besaran insentif guru dan tenaga pendidikan bagi tenaga kontrak (honor daerah), besaran tunjangan perbaikan penghasilan guru dan tenaga pendidikan dari unsur ASN.**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan	3
1.4. Keluaran	3
1.5. Manfaat yang Diharapkan	4
BAB 2 METODE ANALISIS	5
2.1 Jenis dan Sumber Data yang Dibutuhkan	5
2.2 Metode Pengumpulan Data	6
2.3 Metode Analisis	7
BAB 3 KONDISI EKSTING LAYANAN PENDIDIKAN DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT	9
3.1 Kondisi Makro Pendidikan	9
3.2 Gambaran Pelayanan Pendidikan berdasarkan hasil FGD (Analisis Gap)	18
3.2.1. Ketersediaan dan distribusi sarana prasarana sekolah	18
3.2.2. Profil penerima manfaat	21
3.2.3. Ketersediaan dan distribusi SDM guru	26
3.2.4. Regulasi	33
3.2.5. Tata Kelola dan Pendanaan	37
3.2.6. Kurikulum dan Manajemen Sekolah	39
3.2.7. Beasiswa Pendidikan	46
3.2.8. Pendidikan Vokasi	47
3.2.9. Pendidikan di Tanah Papua	48
BAB 4 MODEL LAYANAN PENDIDIKAN DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT	51
4.1. Jenjang Pendidikan	51
4.2. Siswa	61
4.3. Guru (termasuk Kepala Sekolah) dan Tenaga Kependidikan	64
4.4. Kurikulum	69
4.5. Lahan	71
4.6. Pamong Asrama	72
4.7. Keamanan Asrama	72
4.8. Kemitraan untuk Layanan Pendidikan Berasrama	72

BAB 5 REKOMENDASI DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN	75
5.1 Rekomendasi Kebijakan	75
5.2 Implikasi Kebijakan.....	83
5.3 <i>Staging</i> Pembangunan Pendidikan Papua	84
DAFTAR PUSTAKA	91

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Jenis dan Sumber Data yang Dibutuhkan	5
Tabel 3.1 Kebutuhan Waktu untuk Menyamai Rata-Rata IPM Nasional Tahun 2020	10
Tabel 3.2 Kebutuhan Waktu untuk Menyamai Rata-Rata HLS Nasional Tahun 2020	12
Tabel 3.3 Kebutuhan Waktu untuk Menyamai Rata-Rata RLS Nasional Tahun 2020.....	14
Tabel 3.4 Jumlah Sekolah di Provinsi Papua dan Papua Barat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018/2019 (unit).....	18
Tabel 3.5 Kebutuhan Waktu untu Menyamai Rata-Rata Persentase Penduduk Usia 15+ Tahun yang Buta Huruf Nasional Tahun 2019	24
Tabel 3.6 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Keingatannya Tahun 2017 (dalam persen).....	25
Tabel 3.7 Standar Rasio Siswa per Guru	26
Tabel 3.8 Rasio Murid terhadap Guru di Kabupaten/Kota Tahun 2018/2019 (Siswa/Guru)	29
Tabel 3.9 Kekurangan Guru di Provinsi Papua dan Papua Barat	30
Tabel 3.10 Absensi ‘tanpa ijin’ dan ‘dengan izin’ di Kabupaten Berdasarkan Kategori Kecamatan/Distrik	31
Tabel 3.11 Pemenuhan Alokasi Minimal Bidang Pendidikan (30%) dari Dana Otsus menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2014-2018 (dalam persen)	38
Tabel 4.1 Pengelompokan Kabupaten/Kota Berdasarkan Wilayah Adat di Provinsi Papua (Perdasi Nomor 4 Tahun 2005)	54
Tabel 4.2 Pengelompokan Kabupaten/Kota Berdasarkan Wilayah Adat di Provinsi Papua Barat	54
Tabel 4.3 Pengelompokkan Kabupaten/Kota Berdaarkan Wilayah Adat (Perdasi No. 4 Tahun 2010).....	54
Tabel 4.4 Pembagian Kawasan di Provinsi Papua	57
Tabel 4.5 Pembagian Kawasan di Provinsi Papua Barat	57
Tabel 4.6 Jenjang Pendidikan dan Lokasi Pendirian Berdasarkan Kawasan	59

Daftar Gambar

Gambar 3.1 IPM Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2010 - 2020.....	10
Gambar 3.2 IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2020 dan Jumlah OAP	11
Gambar 3.3 HLS di Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2010-2020.....	12
Gambar 3.4 RLS di Provinsi Papua, Papua Barat, dan Provinsi Lainnya Tahun 2011 - 2020.....	13
Gambar 3.5 RLS Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2020	14
Gambar 3.6 Angka Partisipasi Murni SD/Sederajat di Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2010-2020.....	15
Gambar 3.7 Presentase Penduduk usia 15+ Tahun yang Buta Huruf di Provinsi Papua, Papua Barat, dan provinsi Lainnya Tahun 2011-2019 (dalam Persen)	17
Gambar 3.8 Jumlah Siswa Sekolah Dasar dan Menengah Provinsi Papua dan Papua Barat Semester Gasal Tahun 2018/2019 (Jumlah Siswa).....	21
Gambar 3.9 Jumlah Siswa SMP terhadap Siswa SD di Provinsi Papua dan Papua Barat Semester Gasal Tahun 2018/2019 (dalam persen)	22
Gambar 3.10 Jumlah Siswa SMA terhadap Siswa SD di Provinsi Papua dan Papua Barat Semester Gasal Tahun 2018/2019 (dalam persen).....	23
Gambar 3.11 Ratio Guru dan Murid di Papua Barat Tahun 2019.....	28
Gambar 3.12 Data Ratio Guru dan Murid di Provinsi Papua Tahun 2019.....	28
Gambar 3.13 Alasan Absensi Guru (%).....	32
Gambar 3.14 Persentase Jumlah Akreditasi Sekolah di Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2016	32
Gambar 3.15 Realisasi Belanja APBD untuk Urusan Pendidikan di Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2020	37
Gambar 5.1 <i>Staging</i> Pengembangan Pendidikan Papua 2022-2041.....	84

DAFTAR SINGKATAN

ACDP	<i>Analytical and Capacity Development Partnership</i>
ADEM	Afirmasi Pendidikan Menengah
ADIK	Afirmasi Pendidikan Tinggi
AKSI	Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia
AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
APK	Angka Partisipasi Kasar
APM	Angka Partisipasi Murni
APMAPI	Asosiasi Program Studi Manajemen/Administrasi Pendidikan Indonesia
APS	Angka Partisipasi Sekolah
ASN	Aparatur Sipil Negara
ATS	Anak Tidak Sekolah
BLK	Balai Latihan Kerja
BOS	<i>Bestuurs Opleiding School</i> (BOS, sekolah pendidikan pemerintahan)
BPS	Badan Pusat Statistik
COVID-19	<i>Corona Virus Disease 2019</i>
D1	Diploma 1
D2	Diploma 2
D3	Diploma 3
D4	Diploma 4
DAK	Dana Alokasi Khusus
Dapodik	Data Pokok Pendidikan
Dikdasmen	Pendidikan dasar dan menengah
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
HLS	Harapan Lama Sekolah
IPG	Indeks Pemerataan Guru
IELTS	International English Language Testing System
IPA	Ilmu Pengetahuan Alam
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
IPS	Ilmu Pengetahuan Sosial
Kemendikbud- Ristek	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
KAT	Komunitas Adat Terpencil
KLH	Kementerian Lingkungan Hidup
KPG	Kolese Pendidikan Guru
KOMPAK	Program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
KTSP	Kurikulum Operasional Tingkat Satuan Pendidikan

LPTK	Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
LPMKA	Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro
MA	Madrasah Aliyah
MAK	Madrasah Aliyah Kejuruan
MI	Madrasah Ibtidayah
MIPA	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
MRP	Majelis Rakyat Papua
MTs	Madrasah Tsanawiyah
OAP	Orang Asli Papua
OSIBA	<i>Opleidingsschool voor Inheemse Bestuursambtenaren</i> (sekolah pelatihan untuk pegawai pemerintahan pribumi)
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
PKBM	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
PMP	Peta Mutu Pendidikan
PGMI	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
PGSD	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PP	Peraturan Pemerintah
PPG	Pendidikan Profesi Guru
PPK	Penguatan Pendidikan Karakter
PTK	Penelitian Tindakan Kelas
RIPPP	Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua
RLS	Rata-rata Lama Sekolah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPP	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
S1	Strata 1
S2	Strata 2
SD	Sekolah Dasar
SDM	Sumber Daya Manusia
SIL	<i>Sumer Institute of Language</i>
SKS	Sistem Kredit Semester
SLB	Sekolah Luar Biasa
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SNP	Standar Nasional Pendidikan
SPM	Standar Pelayanan Minimum
3T	Tertinggal, Terdepan dan Terluar
TK/RA	Taman Kanak-kanak /Raudhatul Atfal
TKDD	Transfer ke Daerah dan Dana Desa
UKG	Ujian Kompetensi Guru
UKL-UPL	Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan
UN	Ujian Nasional
UNICEF	United Nations International Children's Emergency Fund
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Selama lebih dari satu dekade, Indonesia telah mencoba memperbaiki sistem pendidikannya dengan mengalokasikan 20% dari APBN untuk bidang pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah siswa dan guru serta dosen yang mencapai sebesar 62 juta siswa dan 3,5 juta guru dan dosen. Sayangnya, angka fantastis itu belum menjamin distribusi dan kualitas Pendidikan yang merata di seluruh nusantara. Nyatanya sistem pendidikan di Indonesia bagian Barat secara umum lebih baik dibandingkan Indonesia bagian Timur, seperti Tanah Papua. Wilayah Indonesia Bagian Timur masih memiliki banyak anak yang tidak memperoleh akses ke sekolah yang baik.

Kondisi ekonomi, budaya dan aksesibilitas geografis menjadi batasan bagi banyak anak di Wilayah Timur Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dasar sekalipun. Masih banyak masyarakat yang belum peduli dengan pentingnya pendidikan untuk anak-anak atau banyak yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya.

Data BPS pada tahun 2020 peringkat Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat menempati urutan terakhir dibandingkan dengan provinsi lainnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua sebesar 60,44 dan Provinsi Papua Barat sebesar 65,09 jika dibandingkan secara nasional sebesar 71,94. Rata-rata lama sekolah menurut BPS pada tahun 2020 di Provinsi Papua sebesar 6,69 dan Provinsi Papua Barat sebesar 7,60. Daerah di Indonesia yang memiliki rata-rata lama sekolah terendah yaitu Kab. Nduga sebesar 1,13; Kab. Puncak sebesar 2,15; dan Kab. Yalimo sebesar 2,79.

Semangat masyarakat Tanah Papua untuk menjadi insan yang terdidik tidak diimbangi dengan penyediaan pelayanan pendidikan yang memadai oleh pemerintah. Sekolah di pedalaman pada Tanah Papua memiliki pendidikan yang kurang layak ditunjang oleh kapasitas dan kualitas guru-guru di Tanah Papua yang kurang memadai. Selain itu infrastruktur pendidikan juga menjadi kendala tersendiri yang dihadapi di tanah Papua.

Arahan terbaru Presiden Republik Indonesia juga dituangkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Merupakan suatu keharusan dan perlu untuk ditindaklanjuti oleh seluruh stakeholder betapa pentingnya mensejajarkan Papua dengan daerah lainnya di Indonesia mengingat potensi besar yang terkandung di Tanah Papua serta sejalan dengan semangat Nawacita yaitu “Membangun Indonesia dari Pinggiran”. Salah satu arahan pembangunan dalam Inpres Nomor 9 tahun 2020 adalah mempercepat pembangunan sumber daya manusia unggul, inovatif dan berkarakter yang mempertimbangkan kontekstual Papua di seluruh Tanah Papua yang dikhususkan kepada OAP.

Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan rekomendasi kepada pemerintah untuk merumuskan pelayanan pendidikan yang ideal untuk tanah Papua sehingga pelayanan publik yang diberikan pemerintah menjadi tepat guna untuk memacu pembangunan pendidikan di Papua sehingga setara dengan taraf nasional.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam pelaksanaan kajian ini adalah:

- 1) Bagaimana kondisi eksisting pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Papua dan Papua Barat, antara lain terkait dengan kondisi pencapaian pembangunan pendidikan, ketersediaan sarana prasarana pendidikan, penerima manfaat, ketersediaan SDM pendidik, regulasi, tata kelola, penganggaran, kurikulum, manajemen sekolah, dan pendidikan sekolah berasrama.
- 2) Bagaimana rancangan model kurikulum dan manajemen sekolah, sumber daya manusia (SDM) pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah, dan sistem pembiayaan, yang meliputi biaya investasi (pembangunan dan pemeliharaan), operasional, dan skema pembiayaan pendidikan yang ideal yang sesuai dengan kekhasan Provinsi Papua dan Papua Barat?; dan
- 3) Bagaimana kebijakan untuk mengatasi permasalahan (gap antara *existing* dan *expected*) dalam pelayanan pendidikan di Provinsi Papua dan Papua Barat?

1.3. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, beberapa tujuan dari pelaksanaan kajian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menelaah kondisi eksisting pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah pada Provinsi Papua dan Papua Barat. Kondisi eksisting tersebut mencakup, namun tidak terbatas pada:
 - a. Kurikulum dan manajemen sekolah, meliputi standar penyediaan makanan bergizi di asrama, standar belajar terintegrasi, dan standar keamanan; dan
 - b. SDM pendidikan, meliputi ketersediaan guru, tenaga kependidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan, sertifikasi guru dan tenaga kependidikan, bimtek, dan kualitas pengelola asrama pada sekolah berasrama;
 - c. Sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah, meliputi kondisi sarana prasarana eksisting dan kesiapan lokasi;
 - d. Sistem pembiayaan, yang meliputi biaya pembangunan, operasional, pemeliharaan, dan skema pembiayaan.
- 2) Merancang model pendidikan yang ideal yang sesuai dengan kondisi geografi serta kekhasan budaya di Provinsi Papua dan Papua Barat;
- 3) Menyusun kebijakan untuk mengatasi permasalahan (*gap* antara *existing* dan *expected*) dalam pelayanan pendidikan Provinsi Papua dan Papua Barat. Implikasi kebijakan tersebut mencakup aspek regulasi (peraturan), tata kelola, instrumen, anggaran, dan sebagainya.

1.4. Keluaran

Beberapa keluaran dari pelaksanaan kajian ini adalah:

- a. Gambaran *gap* antara kondisi *existing* dan *expected* (ideal) dalam pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Papua dan Papua Barat;
- b. Desain model/sistem pelayanan pendidikan yang ideal yang sesuai dengan kekhasan Provinsi Papua dan Papua Barat; dan
- c. Rumusan kebijakan untuk mengatasi permasalahan (*gap* antara kondisi *existing* dan *expected* (ideal)) dalam pelayanan dasar dan menengah pada Provinsi Papua dan Papua Barat berdasarkan desain model/sistem yang dihasilkan.

1.5. Manfaat yang Diharapkan

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan kajian ini adalah:

- a. Masukan terhadap Rencana Induk Pengembangan Pendidikan;
- b. Masukan terhadap RPP Tata Kelola dan RPP Kewenangan Otsus Papua dan Papua Barat; dan
- c. Masukan terhadap penyusunan Perdasi dan Perdasus Pendidikan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

METODE ANALISIS

2.1 Jenis dan Sumber Data yang Dibutuhkan

Beberapa jenis dan sumber data yang dibutuhkan dari pelaksanaan kajian ini antara lain:

Tabel 2.1 Jenis dan Sumber Data yang Dibutuhkan

No.	Jenis Data	Sumber
1	Data Sensus Penduduk Tahun 2020	Badan Pusat Statistik
2	Data Jumlah Orang Asli Papua (OAP)	Badan Pusat Statistik dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi
3	Data Pokok Pendidikan (Dapodik)	Kemendikbud-Ristek, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Badan Pusat Statistik
5	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Badan Pusat Statistik
6	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	Badan Pusat Statistik
7	Angka Partisipasi Murni (APM)	Badan Pusat Statistik
8	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Badan Pusat Statistik
9	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Badan Pusat Statistik
10	Jumlah Sekolah	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Pendidikan Tinggi Badan Pusat Statistik dan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota

No.	Jenis Data	Sumber
11	Data Sekolah Berasrama	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Pendidikan Tinggi Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota
12	Jumlah Guru	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Pendidikan Tinggi Badan Pusat Statistik dan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota
13	Jumlah Guru Tersertifikasi	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Pendidikan Tinggi Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota
14	Jumlah Murid	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Pendidikan Tinggi Badan Pusat Statistik dan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota
15	Dana Fungsi Pendidikan	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
16	Dana Otonomi Khusus untuk Fungsi Pendidikan	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
17	DAK Fisik Bidang Pendidikan	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
18	DAK Non Fisik Bidang Pendidikan	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

2.2 Metode Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan dan manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan kajian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Desk Study

Desk study dilakukan untuk mengumpulkan berbagai studi literatur dan data sekunder terkait dengan data statistik pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Papua dan Papua Barat dari berbagai sumber dan lembaga/instansi yang berwenang, seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

b. Focus Group Discussion (FGD)

FGD dilakukan untuk mengumpulkan data/informasi dan mengkonfirmasi terkait temuan-temuan yang diperoleh dalam desk study dan juga terkait dengan berbagai kebijakan

di bidang pendidikan dasar dan menengah baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota, khususnya di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat. FGD melibatkan berbagai pihak yang terkait, antara lain Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan penyelenggara pendidikan (sekolah) dasar dan menengah di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat. Daftar undangan dan pertanyaan yang didiskusikan di dalam FGD secara rinci dapat dilihat dalam Lampiran.

2.3 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini antara lain:

a. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan data-data sekunder dan primer yang diperoleh dari pelaksanaan studi, sehingga diperoleh informasi yang berguna dan relevan sesuai dengan beberapa rumusan masalah, tujuan dan manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan studi ini. Statistik deskriptif utamanya digunakan untuk menganalisis data-data yang diperoleh dari pengumpulan data sekunder pada *desk study* dan juga data-data primer yang diperoleh dari focus group discussion (FGD).

b. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum digunakan dalam penelitian hukum normatif, dengan menggunakan sumber bahan hukum primer yakni produk badan legislatif maupun eksekutif yang terkait dengan permasalahan yang dikaji) dan bahan hukum sekunder yaitu informasi yang memuat penjelasan mengenai hukum primer yang dapat diperoleh dari berbagai literatur terkait. Selanjutnya dengan menggunakan sumber bahan hukum tersebut dilakukan analisis menggunakan metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum.

c. Analisis gap

Metode analisis gap merupakan suatu teknik analisis deskriptif yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kinerja penting apa yang harus ditunjukkan oleh suatu institusi dalam memenuhi kepuasan para pengguna jasa mereka. Meski awalnya metode ini digunakan dalam bidang riset pemasaran dan perilaku konsumen, namun metode ini juga digunakan secara luas pada riset-riset yang terkait dengan layanan pendidikan hingga analisis atas kinerja birokrasi publik (pemerintahan). Pada kajian ini, metode analisis gap difokuskan untuk memetakan aspek-aspek dalam layanan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Papua dan Papua Barat berkaitan dengan

kondisi (ideal) yang diharapkan/seharusnya dengan kondisi eksisting saat ini. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi aspek-aspek mana saja dalam layanan pendidikan dasar dan menengah yang sudah berjalan baik sehingga perlu dipertahankan, dan aspek-aspek mana saja yang belum berjalan sesuai harapan sehingga perlu ditingkatkan ke depannya.

Kerangka Penjabaran Kondisi Eksisting dan Analisis Gap menyangkut

- 1) Pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah pada Provinsi Papua dan Papua Barat mencakup, namun tidak terbatas pada:
 - a. Kurikulum dan manajemen sekolah, meliputi standar penyediaan makanan bergizi di asrama, standar belajar terintegrasi, dan standar keamanan; dan
 - b. SDM pendidikan, meliputi ketersediaan guru, tenaga kependidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan, sertifikasi guru dan tenaga kependidikan, bimtek, dan kualitas pengelola asrama pada sekolah berasrama;
 - c. Sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah, meliputi kondisi sarana prasarana eksisting dan kesiapan lokasi;
 - d. Sistem pembiayaan, yang meliputi biaya pembangunan, operasional, pemeliharaan, dan skema pembiayaan.
- 2) Model pendidikan yang ideal yang sesuai dengan kondisi geografi serta kekhasan budaya di Provinsi Papua dan Papua Barat;
- 3) Kebijakan untuk mengatasi permasalahan (gap antara harapan dan kenyataan) dalam pelayanan pendidikan Provinsi Papua dan Papua Barat. Implikasi kebijakan tersebut mencakup aspek regulasi (peraturan), tata kelola, instrumen, anggaran, dan sebagainya.

Bab 3

KONDISI EKSISTING LAYANAN PENDIDIKAN DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT

3.1 Kondisi Makro Pendidikan


a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua dan Papua Barat pada periode 2010–2020 dibandingkan dengan provinsi yang lain secara umum masih berada jauh di bawah rata-rata nasional (Gambar 3.1.).

Bila dibandingkan dengan provinsi yang lain di Indonesia, nilai IPM Provinsi Papua Barat pada 2020 berada di urutan ke 33 dan Provinsi Papua berada di urutan terbawah atau urutan ke 34. Pada Tahun 2020, IPM nasional sudah mulai masuk dalam kategori tinggi, sedangkan Provinsi Papua masih dalam kategori sedang dan Provinsi Papua Barat dalam kategori sedang. Walaupun demikian, bila melihat rata-rata kinerja peningkatan per tahun, Provinsi Papua (IPM sebesar 0,60 per tahun) dan Papua Barat (sebesar 0,55 per tahun) masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional (sebesar 0,54 per tahun) dari tahun 2010 ke 2020.

Dengan nilai dan kinerja rata-rata per tahun yang ada, untuk mencapai angka rata-rata nasional sebesar 71,94, perlu waktu 19 tahun bagi Provinsi Papua dan 12,5 tahun bagi Provinsi Papua Barat untuk mencapainya (lihat Tabel 3.1.).

Gambar 3.1 IPM Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2010 - 2020



Sumber: BPS 2020


Tabel 3.1 Kebutuhan Waktu untuk Menyamai Rata-Rata IPM Nasional Tahun 2020

Provinsi	Delta 2010–2020	Rata-rata Delta per Tahun	Kebutuhan Waktu (Tahun)
Sulawesi Barat (Peringkat 31)	6.37	0.64	9.15
Nusa Tenggara Timur (Peringkat 32)	5.98	0.60	11.28
Papua Barat (Peringkat 33)	5.49	0.55	12.48
Papua (Peringkat 34)	5.99	0.60	19.19
INDONESIA	5.41	0.54	

Sumber: Hasil Pengolahan KOMPAK, 2021

Kondisi IPM kabupaten/kota di Provinsi Papua cukup timpang dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Nilai IPM terendah di Provinsi Papua berada di Kabupaten Nduga, di mana pada 2020 nilainya adalah sebesar 31,55, sedangkan di Provinsi Papua Barat berada di Kabupaten Tambrauw dengan nilai IPM sebesar 53,55. Nilai IPM tertinggi di Provinsi Papua berada di Kota Jayapura, sedangkan untuk di Provinsi Papua Barat berada di Kota Sorong (lihat Gambar 3.2.). Nilai ketimpangan IPM antara yang tertinggi dan yang terendah antar kabupaten atau antar kota di Provinsi Papua dan Papua Barat secara umum mengalami penurunan, walaupun relatif lambat.

Gambar 3.2 IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2020 dan Jumlah OAP



Keterangan:

- % OAP Provinsi Papua berasal dari Disdukcapil Prov. Papua 2020
- % OAP Provinsi Papua Barat merupakan estimasi dari LIPI 2010

Sumber: BPS, 2021

Secara berturut-turut, aspek pendidikan, ekonomi (pengeluaran), dan kesehatan adalah penyebab utama rendahnya nilai IPM di Tanah Papua (dan juga Indonesia) secara umum. Bila ditinjau di tingkat kabupaten/kota, terdapat beberapa daerah yang rendah dalam satu aspek saja tetapi ada juga yang kombinasi dari berbagai aspek. Rendahnya IPM di kabupaten/kota Provinsi Papua Barat umumnya disebabkan oleh aspek pendidikan dan ekonomi (pengeluaran). Sedangkan di Provinsi Papua, terdapat beberapa kabupaten yang nilai IPM-nya rendah disebabkan juga oleh aspek kesehatan, antara lain di Kabupaten Jayawijaya, Boven Digoel, Asmat, Mamberamo Raya, dan Nduga. Sementara, kabupaten dengan nilai IPM rendah yang disebabkan oleh ketiga komponennya rendah adalah Kabupaten Asmat, Mamberamo Raya, dan Nduga.


Ketimpangan IPM antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, lebih tinggi terjadi di Provinsi Papua dibandingkan dengan Provinsi Papua Barat. Itu juga terlihat dalam komponen

pembentukannya. Dalam komponen IPM di Provinsi Papua ketimpangan terbesar terjadi dalam aspek ekonomi, yang disusul oleh aspek pendidikan, dan aspek kesehatan. Sedangkan di Provinsi Papua Barat, ketimpangan terbesar dalam komponen IPM terjadi dalam aspek pendidikan, yang disusul oleh aspek ekonomi dan aspek kesehatan.

b. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Nilai HLS Provinsi Papua dan Papua Barat masih di bawah rata-rata nasional, di mana apabila ingin mencapai tingkat yang sama dengan rata-rata nasional pada 2020, dengan kinerja rata-rata per tahun sama dengan periode 2010–2020, Provinsi Papua membutuhkan waktu sekitar delapan tahun dan Provinsi Papua Barat membutuhkan waktu sekitar satu tahun.

Gambar 3.3 HLS di Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2010-2020



Sumber: BPS, 2021

Tabel 3.2 Kebutuhan Waktu untuk Menyamai Rata-Rata HLS Nasional Tahun 2020

Provinsi	Delta 2010-2020	Rata-rata Delta per Tahun	Kebutuhan Waktu (Tahun)
Papua Barat (Peringkat 27)	1.70	0.19	0.37
Sumatera Selatan (Peringkat 32)	1.24	0.14	3.85
Kep. Bangka Belitung (Peringkat 33)	1.35	0.15	6.20
Papua (Peringkat 34)	2.16	0.24	7.92
INDONESIA	1.32	0.15	


Sumber: Hasil Pengolahan, 2018

Ketimpangan antar kabupaten/kota dalam nilai HLS cukup tinggi terjadi di Provinsi Papua. Secara umum, ketimpangan nilai HLS antar kabupaten/kota menurun, namun sangat perlahan. Tahun 2020, nilai HLS terendah di Provinsi Papua terjadi di Kabupaten Nduga, sedangkan untuk Provinsi Papua Barat terjadi di Kabupaten Tambrauw.

c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Secara umum, nilai RLS Provinsi Papua dan Papua Barat juga lebih rendah dibandingkan dengan nasional. Untuk mencapai nilai RLS yang sama dengan RLS nasional pada 2020—dengan kinerja secara rata-rata per tahun seperti dalam periode 2010–2020—Provinsi Papua membutuhkan waktu kira-kira 14 tahun dan Provinsi Papua Barat membutuhkan waktu 10 tahun.

Gambar 3.4 RLS di Provinsi Papua, Papua Barat, dan Provinsi Lainnya Tahun 2011 - 2020



Sumber: BPS, 2020


Tabel 3.3 Kebutuhan Waktu untuk Menyamai Rata-Rata RLS Nasional Tahun 2020

Provinsi	Delta 2011-2020	Rata-rata Delta per Tahun	Kebutuhan Waktu (Tahun)
Papua Barat (Peringkat 31)	0.78	0.09	10.15
Kalimantan Barat (Peringkat 32)	1.05	0.12	9.51
Nusa Tenggara Barat (Peringkat 33)	1.24	0.14	8.49
Papua (Peringkat 34)	1.09	0.12	14.78
INDONESIA	0.82	0.09	

Sumber: Hasil Pengolahan, 2020

Ketimpangan nilai RLS antar kabupaten/kota lebih tinggi terjadi di Provinsi Papua dibandingkan dengan Provinsi Papua Barat. Pada 2020, Kabupaten Nduga adalah daerah dengan nilai RLS terendah di Provinsi Papua dan Kabupaten Pegunungan Arfak terendah di Provinsi Papua Barat. Ketimpangan yang ada cenderung belum berubah signifikan terutama selama periode tahun 2011–2020.

Gambar 3.5 RLS Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2020




Sumber: BPS, 2020

d. Angka Partisipasi

Dalam hal pendidikan, Angka Partisipasi Murni (APM) umum digunakan untuk mengukur seberapa banyak anak usia sekolah yang mengecap pendidikan sekolah. APM adalah proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya.

Gambar 3.6 Angka Partisipasi Murni SD/Sederajat di Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2010-2020



Sumber: BPS (diolah), 2020

Dari data-data tersebut, dapat dilihat bahwa APM untuk anak usia 7-12 tahun di Provinsi Papua lebih rendah dibanding dengan rata-rata nasional. Sedangkan APM untuk semua jenjang pendidikan di Provinsi Papua dan Papua Barat, kecuali untuk SMA/SMK sederajat di Provinsi Papua Barat, nilainya lebih rendah dibandingkan dengan nasional. Hal tersebut dapat menggambarkan bahwa jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan di atasnya semakin sedikit di Tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua. Penurunan APM cukup parah pada tahun 2020, pandemi COVID19 memaksa siswa untuk bersekolah secara daring walaupun infrastruktur telekomunikasi belum mencukupi. Hal tersebut menyebabkan APM Papua, Papua Barat, dan Nasional turun hampir 50% dari 2019. Pada tahun 2020, APM Papua hanya 44.73% dan APM Papua Barat hanya 63.62%.

APM menunjukkan gambaran yang lebih tepat tentang partisipasi siswa yang bersekolah sesuai dengan usia dan jenjang sekolahnya. APM di beberapa kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat menunjukkan pola partisipasi pendidikan di jenjang SD pada penduduk yang tinggal pada wilayah topografi pegunungan berbeda dengan penduduk di wilayah pesisir pantai. APM penduduk di wilayah pesisir lebih tinggi dibandingkan dengan APM di wilayah pegunungan, begitu pun dengan APK. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi

penduduk yang bersekolah di jenjang SD bagi anak usia sekolah 7-12 tahun lebih tinggi di wilayah pesisir dibandingkan di wilayah pegunungan. Di Provinsi Papua, Kabupaten Mimika dan Puncak Jaya misalnya, Kabupaten Mimika yang berada di wilayah pesisir memiliki APK sebesar 87,91% dan APM sebesar 71,22%. Sedangkan APK Kabupaten Puncak Jaya adalah sebesar 68,25% dengan APM 60,19%. Hal serupa juga terjadi di Provinsi Papua Barat, Kabupaten Fakfak yang berada di wilayah pesisir memiliki APK sebesar 113,88% dan APM sebesar 96,23%, di mana APK dan APM tersebut berada di atas nilai APK dan APM di kabupaten/kota Provinsi Papua yang berada di wilayah dataran tinggi. Pemekaran kota/kabupaten juga memberikan pengaruh pada partisipasi siswa yang bersekolah di jenjang SD. Kabupaten Asmat yang merupakan daerah pemekaran Kabupaten Merauke misalnya, APK di Kabupaten Asmat adalah 83,63% dan nilai APM sebesar 64,99%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Merauke dengan APK sebesar 88,76% dan APM sebesar 74,39%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi penduduk yang bersekolah di jenjang SD bagi 22 penduduk yang tinggal di pemekaran lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota induknya.


Jenjang Sekolah Dasar khususnya periode kelas awal sekolah dasar usia 6-8 tahun sangat strategis dalam mengembangkan kapasitas kognitif seorang anak. Periode ini sangat penting untuk merangsang perkembangan nalar anak termasuk struktur berpikirnya. Literasi dasar dan literasi sosial pada kelas awal merupakan periode usia yang sangat strategis menurut grafik perkembangan kognitif yang dibuat oleh Osborn¹ adalah periode 6-8 tahun. Periode ini adalah masa emas periode kedua setelah *golden age* 0-5 tahun yang tidak akan berulang atau kembali lagi, kepada seseorang dalam masa perkembangan kognitifnya.

¹ Hasil penelitian Prof. Benyamin S. Bloom, Dr. Keith Osborn, dan Dr. Burton L. White (1965) dari Universitas Chicago Amerika Serikat, menyebutkan bahwa perkembangan intelektual anak terjadi sangat pesat pada tahun-tahun awal kehidupannya. Data empirik menggambarkan bahwa sebanyak 50% variabilitas kecerdasan orang dewasa telah terjadi pada masa anak berusia 4 tahun, dan peningkatan berikutnya sekitar 30% terjadi pada masa anak berusia 8 tahun, kemudian sisanya sekitar 20% terjadi pada masa dua puluh tahunan.

e. Buta Huruf dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pada 2019, Provinsi Papua merupakan provinsi dengan angka buta huruf yang tertinggi di Indonesia sedangkan angka buta huruf di Papua Barat sudah lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Untuk menyamai rata-rata nasional tahun 2019, Provinsi Papua setidaknya membutuhkan waktu minimal 11 tahun untuk mengejar ketertinggalannya.

Gambar 3.7 Presentase Penduduk usia 15+ Tahun yang Buta Huruf di Provinsi Papua, Papua Barat, dan provinsi Lainnya Tahun 2011-2019 (dalam Persen)



Sumber: BPS, 2019

Masalah melek huruf di wilayah Papua Barat 2.28% jauh lebih baik dari rata rata nasional 3.68%, namun untuk Provinsi Papua masih meninggalkan masalah yang serius, karena angka melek huruf baru mencapai 78%. Masih tersisah 22% yang harus dituntaskan lagi. Indeks melek huruf telah dikeluarkan sebagai indeks komposit penentu perhitungan IPM secara nasional maupun global. Namun secara lokal bagi Provinsi Papua dalam berbagai kebijakan perhitungan distribusi sumber daya di daerah, indeks tuna aksara sebaiknya tetap dijadikan indikator komposit dalam standar lokal, agar daerah kabupaten yang memiliki masalah tingginya angka tuna aksara bisa mendapatkan dukungan anggaran untuk membiayai pengentasan tuna aksara.

Jika dilihat berdasarkan data kewilayahan di Provinsi Papua sampai dengan tahun 2017 terdapat 13 kabupaten/kota angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun dengan capaian > 90%. Di antaranya adalah Kabupaten Merauke, Jayapura, Sarmi, Keerom, Kota Jayapura, Lanny Jaya, Nabire, Mimika, Deiyai, Kep. Yapen, Biak Numfor, Supiori dan Boven Digoel Sedangkan daerah lainnya masih capaiannya masih di bawah 90%. Selain itu, terdapat juga daerah dengan angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun yang capaiannya di bawah 60% yang rata-rata tersebar di wilayah adat La Pago dan Mee Pago.

3.2 Gambaran Pelayanan Pendidikan berdasarkan hasil FGD (Analisis Gap)

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih riil dan komprehensif, kajian ini juga mengeksplorasi kondisi eksisting dan ideal pelayanan pendidikan di Papua dan Papua Barat melalui *Focus Group Discussion* (FGD). FGD dilakukan dengan melibatkan stakeholder di daerah. Aspek-aspek yang diobservasi dalam FGD ini mencakup: (i) ketersediaan dan distribusi sarana prasarana sekolah; (ii) profil penerima manfaat; (iii) ketersediaan dan distribusi SDM guru; dan (iv) regulasi dan tata kelola. Bagian ini secara khusus mengulas aspek-aspek tersebut berdasarkan hasil FGD yang diperoleh.

3.2.1. Ketersediaan dan distribusi sarana prasarana sekolah

Dari sisi kuantitas, jumlah sekolah khususnya untuk SMA, SMK, dan SLB masih sangat terbatas di Tanah Papua, khususnya di beberapa kabupaten di Provinsi Papua, seperti Kabupaten Intan Jaya, Nduga, Puncak Jaya, dan Dogiyai. **Sedangkan dari sisi kualitas, banyak sekolah yang belum memiliki akreditasi dan memenuhi standar nasional pendidikan (SNP)**, khususnya di Provinsi Papua. Selain kuantitas dan kualitas sekolah, jumlah guru juga dirasa kurang terutama untuk mengajar SD di hampir seluruh kabupaten/kota di Tanah Papua. Hal-hal tersebut juga diduga menyebabkan rendahnya kinerja bidang pendidikan di Tanah Papua.

Tabel 3.4 Jumlah Sekolah di Provinsi Papua dan Papua Barat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018/2019 (unit)

Kabupaten/Kota	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
Kab. Merauke	203	54	18	15	3
Kab. Biak Numfor	165	54	19	7	3
Kab. Mimika	132	59	16	24	1
Kab. Yahukimo	163	37	9	3	-
Kab. Nabire	119	48	19	17	1
Kab. Jayapura	132	41	20	7	-
Kab. Mappi	149	21	6	5	-
Kab. Jaya Wijaya	121	36	13	6	-
Kota Jayapura	94	36	24	15	3
Kab. Kepulauan Yapen	121	29	9	5	1
Kab. Asmat	132	19	4	1	-
Kab. Boven Digoel	103	16	4	4	-
Kab. Paniai	83	16	6	3	-
Kab. Lanny Jaya	69	25	8	1	-
Kab. Keerom	73	16	8	3	-

Kabupaten/Kota	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
Kab. Tolikara	73	20	5	1	-
Kab. Memberamo Raya	74	15	4	-	-
Kab. Sarmi	66	18	4	5	-
Kab. Pegunungan Bintang	63	18	3	1	-
Kab. Dogiyai	64	13	2	2	-
Kab. Yalimo	51	20	5	2	-
Kab. Waropen	52	17	4	3	1
Kab. Deiyai	55	11	3	2	-
Kab. Supiori	40	12	7	1	-
Kab. Membramo Tengah	35	8	5	-	-
kab. Puncak	34	7	4	1	-
Kab. Intan Jaya	36	7	1	1	-
Kab. Puncak Jaya	31	7	2	2	-
Kab. Nduga	29	7	2	1	-
Kab. Sorong	131	43	19	7	1
Kab. Manokwari	119	37	15	8	1
Kab. Raja Ampat	108	33	15	5	-
Kab. Fak-Fak	114	20	6	3	-
Kota Sorong	74	31	20	13	3
Kab. Teluk Bintuni	76	33	15	1	-
Kab. Sorong Selatan	87	22	4	4	-
Kab. Kaimana	85	17	4	3	-
Kab. Pegunungan Arfak	60	14	7	2	-
Kab. Tambrauw	58	15	5	4	-
Kab. Maybrat	61	13	4	1	-
Kab. Teluk Wondama	53	15	3	2	-
Kab. Manokwari Selatan	33	8	5	1	-

Sumber: Kemendikbud, 2018.

Jumlah SD di Papua Barat pada tahun 2019 sebanyak 1097 Unit dengan jumlah guru sebanyak 6925 orang, dengan APM sebesar 84% sedangkan APK mencapai 104% dari total siswa sebanyak 132.752. Kondisi rasio guru murid SD adalah 1: 19 dan rasio rombongan belajar dan siswa adalah 1: 18. Sedangkan rasio rombongan belajar dan kelas adalah 1: 1,1 menunjukkan bahwa rombongan belajar dan ruang belajar masih belum sebanding. Selisih 16% APM dari jumlah anak usia sekolah, maka masih diperlukan SD sebanyak 106 unit untuk menampung anak sebanyak 21.240 siswa, dengan asumsi apabila 1 unit SD menampung 200 siswa.

Jumlah SD Provinsi Papua 2625 unit dilayani oleh guru sebanyak 15.878, dengan APM mencapai 74,80 dan APK mencapai 94,28 dari total siswa SD sebanyak 442,845 siswa. Ratio guru-murid mencapai 1: 28 dan rasio rombel dan siswa 1: 25 sedang rombel dan ruang kelas menunjukkan 1: 1,1. Selisih 25,2% APM menunjukkan sebanyak 111,596 siswa masih tidak tertampung di sekolah. Diperlukan adanya sekolah baru sebanyak 550 unit dengan asumsi apabila 1 SD dapat menampung 200 siswa. Selain kurangnya sekolah namun juga sebaran permukiman masyarakat yang saling berjauhan dengan anak usia sekolah yang sedikit sehingga rasio siswa rombel rata-rata mencapai 1:25 (1 rombel 25 siswa di Papua dan 1: 19 di Papua Barat, sangat ideal). Apabila diperlukan sekolah baru tentu diperlukan juga tenaga guru SD untuk melayani kekurangan sekolah tersebut.

Hal ini sejalan dengan hasil FGD yang dilakukan bersama Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, bahwa Kabupaten Fakfak masih kekurangan SD, dikemukakan pula bahwa idealnya 1 (satu) kampung memiliki 1 (satu) SD, dan 1 (satu) distrik 1 (satu) SMP. Terhadap pernyataan ini tentunya masih dapat diperdebatkan, oleh karena belum tentu setiap kampung membutuhkan 1 (satu) SD dan setiap distrik membutuhkan 1 (satu) SMP, dapat saja terjadi 1 (satu) kampung/distrik membutuhkan lebih dari 1 (satu) SD/SMP, atau bahkan gabungan beberapa kampung/distrik hanya 1 (satu) SD/SMP. Hal ini disebabkan tidak semua kampung/distrik memiliki tingkat kepadatan penduduk yang sama, ada kampung/distrik yang penduduknya sedikit, dan ada pula kampung/distrik yang besar jumlah penduduknya. Belum lagi jarak antar kampung/distrik ada yang saling berdekatan, namun ada pula yang saling berjauhan.

Alternatif solusi terhadap kondisi Papua yang sangat khas tersebut, diselesaikan melalui Peraturan Daerah Khusus Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Pendidikan Bagi Komunitas Adat Terpencil (Perdasus Nomor 3 Tahun 2013), bahwa pada daerah yang sulit akses (komunitas adat terpencil) dapat didirikan SD Kecil, namun hal ini hanya dapat dibangun di Kampung yang memenuhi syarat. Demikian pula untuk SD/SMP Satu Atap hanya dapat dibangun di Distrik yang memenuhi syarat. Artinya bahwa SD atau SMP tidak dapat dibangun pada semua kampung atau Distrik, hanya dapat dibangun pada Kampung dan Distrik yang telah memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dan khusus untuk Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Perdasus Nomor 3 Tahun 2013 dan diperintahkan dalam Perdasus tersebut agar syarat dan tata cara pendirian pendidikan dasar bagi Komunitas Adat Terpencil harus dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. Akan tetapi, sangat disayangkan sampai saat ini Peraturan Gubernur sesuai amanat Perdasus yang mengatur mengenai syarat dan tata cara pendirian pendidikan dasar bagi komunitas adat terpencil belum disusun dan ditetapkan.


Seyogyanya Peraturan Gubernur sesuai arahan Perdasus Nomor 3 Tahun 2013 segera ditindaklanjuti, oleh karena model pelayanan pendidikan bagi siswa yang sulit akses terhadap pelayanan pendidikan atau dalam Perdasus disebut dengan istilah Komunitas Adat Terpencil (KAT) telah diatur secara lengkap, yakni:

- a. pendidikan formal (pendidikan dasar), berupa SD Kecil (kelas 1 sampai dengan kelas 3), dan SD/SMP Satu Atap (kelas 4 sampai dengan kelas 9). SD Kecil secara administratif merupakan bagian integrasi dari SD/SMP Satu Atap.
- b. pendidikan nonformal berupa:
 - 1) kursus keterampilan yang berorientasi pada peningkatan nilai ekonomis dengan memanfaatkan kekayaan alam setempat;
 - 2) pendidikan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS dan penyakit seksual menular lainnya berbasis komunitas kampung; dan
 - 3) pendidikan keaksaraan berbasis komunitas kampung.

3.2.2. Profil penerima manfaat

Penerima manfaat dari pelayanan pendidikan adalah anak-anak Papua dalam usia sekolah. Pada semester gasal 2018/2019 jumlah siswa pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Papua adalah 434,502 Siswa SD, 125,714 Siswa SMP, dan 96,426 Siswa SMA/SMK. Sementara di Provinsi Papua Barat adalah 132,043 Siswa SD, 48,318 Siswa SMP, dan 40,421 Siswa SMA/SMK. Dari gambar 3.7, dapat dilihat tidak semua siswa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Sebagai contoh, rasio siswa SMP dengan siswa SD di Provinsi Papua adalah 28.9%, berarti masih ada 71.4% siswa SD yang tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.


Gambar 3.8 Jumlah Siswa Sekolah Dasar dan Menengah Provinsi Papua dan Papua Barat Semester Gasal Tahun 2018/2019 (Jumlah Siswa)



Sumber: Kemendikbud, 2018

Persentase siswa SD yang tidak melanjutkan sekolah ke Pendidikan SMP yang terendah di Provinsi Papua adalah Kab. Dogiyai (14.5%), sementara di Provinsi Papua Barat adalah Kab. Pegunungan Arfak (23.5%).

Gambar 3.9 Jumlah Siswa SMP terhadap Siswa SD di Provinsi Papua dan Papua Barat Semester Gasal Tahun 2018/2019 (dalam persen)



Sumber: Kemendikbud, 2018


Sementara rasio siswa SMA terhadap siswa SD yang terendah di Provinsi Papua adalah Kab. Intan Jaya (1.2%), sementara di Provinsi Papua Barat adalah Kab. Maybrat (11.2%). Rendahnya rasio ini dapat menjadi indikasi bahwa angka melanjutkan sekolah dari pendidikan SD hingga Pendidikan SMA di Provinsi Papua dan Papua Barat masih sangat rendah. Rata-rata rasio jumlah SMA terhadap siswa SD di Provinsi Papua adalah 22.2%, sementara di Provinsi Papua Barat adalah 30.6%.

Salah satu yang mendukung siswa dapat melanjutkan Pendidikannya adalah adanya kemampuan memahami pelajaran di sekolah. Di Provinsi Papua dan Papua Barat, kemampuan ini masih tertinggal dibandingkan provinsi lain. Hasil Ujian Nasional Siswa menunjukkan bahwa nilai siswa di berbagai wilayah khususnya di Provinsi Papua dan Papua Barat masih sangat jauh tertinggal. Rata-rata nilai UN SMP untuk Papua tahun 2019 adalah 50.32, kemudian Papua Barat tahun 2019 adalah 50.41, masih jauh dibandingkan dengan DKI Jakarta dengan rata-rata nilai UN SMP adalah 62.17.

Siswa lulusan Papua dan Papua Barat memiliki kesulitan untuk melanjutkan pendidikan khususnya di jenjang perguruan tinggi negeri yang ada di luar Papua dan Papua Barat walaupun telah didukung kebijakan program pendidikan yang khusus ditujukan pada siswa Papua dan Papua Barat seperti Program Afirmasi Pendidikan Tinggi yang digagas oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Hasil evaluasi salah satu universitas tujuan Program Afirmasi Pendidikan Tinggi di Jawa Timur menemukan kesimpulan bahwa sejauh ini prestasi mahasiswa afirmasi dari Papua belum cukup baik, yaitu sebanyak 40-50 persen mahasiswa gagal menyelesaikan pendidikannya.² Namun, tidak semua program studi di perguruan tinggi negeri di Tanah Papua (Uncen, Unipa atau Univ. Musamus) diminati sampai sesuai dengan kuota mahasiswa baru yang ditetapkan oleh pemerintah. Artinya, daya tampung setiap program studi di universitas-universitas negeri di Tanah Papua tidak selalu dapat dipenuhi oleh lulusan SMA/SMK dari Tanah Papua.

Siswa lulusan Papua dan Papua Barat yang memilih untuk melanjutkan pendidikan di luar wilayahnya (Papua dan Papua Barat) menemukan hambatan internal dan eksternal yang memberikan pengaruh pada pola interaksi dan adaptasi siswa dengan lingkungan. Kendala yang ditemukan adalah perbedaan bahasa, karakteristik fisik, dan kebiasaan budaya dengan masyarakat lokal yang memunculkan dampak psikologis dalam diri personal maupun kehidupan sosial para siswa yang memilih berkuliah di luar Papua.

Gambar 3.10 Jumlah Siswa SMA terhadap Siswa SD di Provinsi Papua dan Papua Barat Semester Gasal Tahun 2018/2019 (dalam persen)



Sumber: Kemendikbud, 2018

² Laporan Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019.

Kondisi pendidikan yang ada di Provinsi Papua menunjukkan, pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas terbanyak tahun 2017 adalah tidak/belum tamat dan tamat SD. Sementara untuk Provinsi Papua Barat yang persentase pendidikan tertinggi yang diselesaikan penduduk terbanyak adalah tingkat SMA.

Dari data yang ada di Tanah Papua, tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas berkorelasi negatif terhadap pengangguran terbuka (semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, pengangguran justru meningkat), khususnya di Provinsi Papua Barat. Hal tersebut menunjukkan belum adanya *link and match* antara dunia pendidikan dan pasar tenaga kerja, terutama di Provinsi Papua Barat. Masalah produktivitas yang rendah ini berkaitan dengan kualitas SDM yang rendah, karena tenaga kerja masih didominasi oleh lulusan SD lebih dari 50 persen, sementara tidak semua tenaga kerja lulusan pendidikan yang lebih tinggi memiliki kesiapan dan kapasitas sesuai kebutuhan dunia kerja. *Mismatch* keterampilan, kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah, keterbatasan talenta untuk siap dilatih dan bekerja menjadi isu-isu yang perlu ditangani dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Tabel 3.5 Kebutuhan Waktu untu Menyamai Rata-Rata Persentase Penduduk Usia 15+ Tahun yang Buta Huruf Nasional Tahun 2019

Provinsi	Delta 2010-2017	Rata-rata Delta per Tahun	Kebutuhan Waktu (Tahun)
Papua Barat (Peringkat 21)	-5.14	-0.64	Di bawah nasional
Sulawesi Selatan (Peringkat 32)	-4.79	-0.60	6.47
Nusa Tenggara Barat (Peringkat 33)	-4.94	-0.62	14.14
Papua (Peringkat 34)	-13.47	-1.68	10.88
INDONESIA	-3.59	-0.45	

Sumber: Hasil Pengolahan, 2018

Tabel 3.6 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatannya Tahun 2017 (dalam persen)

Provinsi Papua (Persen)					
Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja	Total
	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah		
Tidak/Belum Tamat SD dan Tamat SD	56.33	0.64	56.98	39.82	53.02
Sekolah Menengah Pertama	12.40	0.43	12.84	29.21	16.61
Sekolah Menengah Atas	15.04	1.51	16.56	22.19	17.85
Sekolah Menengah Kejuruan	3.91	0.37	4.29	5.08	4.47
Diploma I/II/III ke Atas	8.69	0.66	9.34	3.71	8.04
Jumlah	96.38	3.62	100.00	100.00	100.00

Provinsi Papua Barat (Persen)					
Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja	Total
	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah		
Tidak/Belum Pernah Sekolah	17.26	0.20	17.47	14.61	16.54
Sekolah Dasar	14.80	0.40	15.20	19.33	16.55
Sekolah Menengah Pertama	15.14	0.96	16.10	31.39	21.07
Sekolah Menengah Atas	21.46	2.16	23.62	24.02	23.75
Sekolah Menengah Atas Kejuruan	8.32	1.34	9.67	7.15	8.85
Diploma I/II/III	3.35	0.28	3.62	1.19	2.83
Universitas	13.17	1.15	14.32	2.30	10.41
Jumlah	93.51	6.49	100.00	100.00	100.00

Sumber: BPS, 2018

Di provinsi Papua Barat, tingkat pengangguran yang tertinggi berada pada lulusan SMA dan SMK, pengangguran terbuka pada lulusan SMA adalah 2.16% dan pengangguran terbuka pada lulusan SMP adalah 1.34%. Sementara di Provinsi Papua, tingkat pengangguran terbesar ada pada lulusan SMA, dengan tingkat pengangguran mencapai 1.51%.

Permasalahan yang dihadapi tanah Papua adalah rendahnya angka melanjutkan pendidikan, rendahnya angka melek huruf, belum terjadi *link and match* antara lulusan sekolah dengan pasar tenaga kerja, dan belum dipetakan apakah manfaat pendidikan di tanah Papua dinikmati oleh OAP atau bukan OAP.

Kondisi ideal yang diharapkan dari FGD adalah **terjadinya peningkatan angka melanjutkan pendidikan, meningkatnya angka melek huruf, terjadi *link and match* antara lulusan sekolah dengan pasar tenaga kerja, dan pemetaan manfaat pendidikan secara penuh untuk OAP**. Kondisi meningkatnya angka melanjutkan pendidikan dan angka melek huruf merupakan tujuan penyediaan pelayanan pendidikan ideal di tanah Papua. Sementara itu, hasil FGD menemukan bahwa banyak sekali siswa yang mengambil pekerjaan yang berbeda dengan bidang pendidikan yang dia ikuti, sehingga untuk menciptakan *link and match* antara lulusan sekolah dengan pasar tenaga kerja, pemerintah daerah sebaiknya membuat MoU dengan industri sehingga terjadi institusi penyedia pendidikan menyesuaikan pendidikan yang berorientasi meningkatkan keterampilan anak didik yang dibutuhkan oleh industri di tanah Papua.

3.2.3. Ketersediaan dan distribusi SDM guru

Ketersediaan dan distribusi SDM guru sebaiknya memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik sebagaimana tercantum dalam Permendikbud Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan (SPM Pendidikan). SPM Pendidikan mengatur bahwa kualitas pendidik memiliki Pendidikan paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang Pendidikan, dan memiliki sertifikat profesi pendidik. Selain SPM, Pendidikan juga mempunyai Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang harus dipenuhi pemerintah daerah untuk melaksanakan Pendidikan. **Idealnya, satu rombongan belajar (rombel) memiliki minimal satu guru yang membina**. Standar jumlah rombongan belajar dengan jumlah guru memiliki hitungan yang berbeda tergantung dengan level Pendidikan. Tabel 3.7 menunjukkan standar rasio siswa per guru kualifikasi.

Tabel 3.7 Standar Rasio Siswa per Guru

Nama Formula/Parameter	Keterangan	Bentuk Pendidikan	Acuan
Rasio Siswa SD/MI per Rombongan Belajar	Perbandingan antara jumlah peserta didik dengan jumlah rombongan belajar pada masing-masing SD/MI. "Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang", (Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013, Pasal 2 poin 2).	SD/MI	SPM
Rasio siswa per guru SD/MI	Perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan SD/MI. "Setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan". (Permendikbud No.23 Tahun 2013 pasal 2, ayat (2) poin 5).	SD/MI	SPM

Rasio Siswa SMP/MTs per Rombongan Belajar	Perbandingan antara jumlah peserta didik dengan jumlah rombongan belajar pada jenjang SMP/MTs. "Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang", (Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013, Pasal 2 poin 2).	SMP/MTs	SPM
Rasio siswa per guru SMP/MTs	Perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan SMP/MTs. "Setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;". (Permendikbud No.23 Tahun 2013 pasal 2, ayat (2) poin 6).	SMP/MTs	SPM
Rasio Siswa SMP/MTs per Guru Kualifikasi	Perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah guru yang berkualifikasi S-1/D-IV pada jenjang pendidikan SMP/MTs. "Setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% (daerah umum) dan sebanyak 40% (daerah khusus)". (Permendikbud No.23 Tahun 2013 pasal (2)).	SMP/MTs	SPM
Rasio Siswa per Rombongan Belajar SMA	Perbandingan antara jumlah peserta didik dengan jumlah rombongan belajar pada jenjang pendidikan SMA/MA. "Persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran Jumlah maksimal peserta didik SMA/MA setiap rombongan belajar adalah 32 peserta didik". (Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah)	SMA/MA	SNP
Rasio Siswa SMA/MA per Guru Kualifikasi	Perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah guru yang berkualifikasi S1/D-IV pada jenjang pendidikan SMA/MA. "Guru pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi". (Permendiknas No.16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru).	SMA/MA	SNP

Data-data berikut memperlihatkan rasio guru dan murid di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada tahun 2019. Jika melihat kecukupan guru SD, yaitu dengan standar setiap 32 murid/siswa tersedia minimal satu guru, maka Provinsi Papua dan Papua Barat sudah memenuhi standar. Namun, jika melihat ketersediaan guru PNS dengan jumlah murid, provinsi Papua Barat masih tidak memenuhi standar karena rasio guru PNS dengan siswa adalah 1:37, begitu juga dengan provinsi Papua dengan rasio 1:56.

Gambar 3. 11 Ratio Guru dan Murid di Papua Barat Tahun 2019

DATA RASIO PENDIDIKAN

GURU:SISWA

SD	SMP	SMA	SMK	SLB
1:19	1:13	1:12	1:12	1:7

GURU PNS:SISWA

SD	SMP	SMA	SMK	SLB
1:37	1:24	1:22	1:22	1:33

ROMBEL:SISWA

SD	SMP	SMA	SMK	SLB
1:18	1:25	1:25	1:22	1:5

RUANG KELAS:ROMBEL

SD	SMP	SMA	SMK	SLB
1:1,1	1:1	1:1	1:1,1	1:1,8

Sumber Neraca Pendidikan Kemdikbud tahun 2019

Gambar 3.12 Data Ratio Guru dan Murid di Provinsi Papua Tahun 2019

DATA RASIO PENDIDIKAN

GURU:SISWA

SD	SMP	SMA	SMK	SLB
1:28	1:16	1:15	1:12	1:6

GURU PNS:SISWA

SD	SMP	SMA	SMK	SLB
1:56	1:29	1:25	1:22	1:12

ROMBEL:SISWA

SD	SMP	SMA	SMK	SLB
1:25	1:28	1:28	1:22	1:5

RUANG KELAS:ROMBEL

SD	SMP	SMA	SMK	SLB
1:1,1	1:1	1:1	1:1	1:1,4

Sumber Neraca Pendidikan Kemdikbud tahun 2019

Kita dapat menyimpulkan bahwa sesungguhnya guru yang masih diperlukan adalah Guru PNS di SD namun demikian dari rasio umum guru SD dapat diperhatikan bahwa di Papua 1:28 dan di Papua Barat 1:19. Tabel 3.8 membedah lebih dalam rasio murid terhadap guru. Bagian berwarna kuning menunjukkan daerah yang belum memenuhi standar ketersediaan guru terhadap murid. Pada provinsi Papua, Kab. Yahukimo merupakan daerah yang paling membutuhkan guru karena rasio ketersediaan guru terhadap murid adalah 1:76, yaitu satu guru melayani 76 murid. Sementara pada provinsi Papua Barat, daerah yang paling membutuhkan guru adalah Kab. Pegunungan Arfak. Kabupaten tersebut belum memenuhi SPM tenaga pendidik karena rasio ketersediaan guru terhadap murid adalah 1:38, yaitu satu guru melayani 38 murid (Neraca Pendidikan Kemdikbud, 2019).

Jika dilihat berdasarkan kewilayahan di Provinsi Papua, rata-rata rasio guru terhadap murid dikabupaten/kota nilainya sangat bervariasi. Rata-rata wilayah adat Mamta, Saereri dan Anim Ha memiliki rasio guru terhadap murid cukup ideal, meskipun di antara ketiganya masih terdapat daerah dengan rasio yang cukup tinggi di antaranya Mamberamo Raya, Mappi dan Asmat. Sedangkan pada wilayah adat La Pago dan Mee

Pago didominasi oleh daerah yang memiliki rasio guru terhadap murid dapat dikatakan cukup tinggi, meskipun tidak semua masuk dalam kategori belum ideal. Adapun daerah dengan rasio guru terhadap murid cukup tinggi di antaranya adalah Kabupaten Yahukimo, Pegunungan Bintang, Tolikara, Nduga, Lanny Jaya, Paniai, Dogiyai dan Deiyai.

Tabel 3.8 Rasio Murid terhadap Guru di Kabupaten/Kota Tahun 2018/2019 (Siswa/Guru)

Kabupaten/Kota	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
Kota Jayapura	21	17	15	12	7
Kab. Mimika	23	16	13	11	13
Kab. Merauke	20	16	16	11	4
Kab. Nabire	20	13	13	9	5
Kab. Jayapura	17	14	15	13	
Kab. Biak Numfor	20	16	16	13	6
Kab. Jaya Wijaya	33	20	16	20	
Kab. Kepulauan Yapen	25	18	16	13	6
Kab. Mappi	35	22	16	18	
Kab. Keerom	15	12	11	12	
Kab. Boven Digoel	22	14	11	9	
Kab. Yahukimo	76	23	11	19	
Kab. Paniai	52	21	22	12	
Kab. Asmat	43	14	14	5	
Kab. Sarmi	17	13	13	10	
Kab. Lanny Jaya	42	17	24	12	
Kab. Tolikara	44	20	19	8	
Kab. Waropen	14	10	10	8	2
Kab. Dogiyai	52	19	11	14	
Kab. Supiori	16	13	11	4	
Kab. Deiyai	26	18	10	12	
Kab. Yalimo	34	17	18	8	
Kab. Pegunungan Bintang	57	22	12	10	
Kab. Membramo Tengah	26	12	8		
Kab. Memberamo Raya	30	17	15		
kab. Puncak	33	11	9	6	
Kab. Puncak Jaya	25	16	18	6	
Kab. Nduga	39	11	7	5	
Kab. Intan Jaya	50	10	6		
Kota Sorong	20	17	14	16	7
Kab. Manokwari	21	17	15	10	5
Kab. Manokwari Selatan	4	3	3	1	-

Kabupaten/Kota	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
Kab. Sorong	16	14	15	21	
Kab. Fak-Fak	21	14	14	11	
Kab. Raja Ampat	20	11	10	20	
Kab. Teluk Bintuni	20	12	18	7	
Kab. Sorong Selatan	21	13	9	8	
Kab. Kaimana	31	26	26	23	
Kab. Teluk Wondama	23	15	14	12	
Kab. Tambrauw	19	8	9	6	
Kab. Maybrat	26	13	5	7	
Kab. Pegunungan Arfak	38	17	9	6	

Sumber: Kemendikbud, 2018

Data rasio guru murid ini menunjukkan bahwa sesungguhnya masalah guru terdapat pada distribusi dan pengendalian disiplin dalam melaksanakan tugas guru. Tabel 3.9 memperlihatkan kekurangan guru di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Angka di bawah masih terbatas pada sekolah-sekolah yang sudah ada sekarang ini, padahal masih banyak penduduk Papua, khususnya OAP yang belum bersekolah. Apabila didirikan sekolah-sekolah baru untuk menampung seluruh OAP yang belum bersekolah, maka kebutuhan guru akan lebih banyak dibandingkan yang disajikan dalam Tabel di bawah.

Tabel 3.9 Kekurangan Guru di Provinsi Papua dan Papua Barat

Jenis Sekolah	Status Sekolah	Prov Papua	Prov. Papua Barat	Jumlah
SD	Negeri	4.873	1.267	6.140
	Swasta	2,448	962	3.410
	PNS akan Pensiun	767	299	1.066
SMP	Negeri	3,040	1.067	4.107
	Swasta	1,132	387	1.519
	PNS akan Pensiun	228	128	356
SMA	Negeri	660	446	1.106
	Swasta	590	258	848
	PNS akan Pensiun	110	52	162
SMK	Negeri	601	338	939
	Swasta	524	176	700
	Negeri	69	25	94
Jumlah		15,042	5.405	20.447

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud, 2019

Sebagai ilustrasi kekurangan tenaga guru di Papua, dapat pula dilihat di SMA Negeri 3 Jayapura, yaitu dari total jumlah guru sebanyak 40 orang, ternyata tidak semuanya adalah ASN. 13 tenaga guru diantaranya guru kontrak. Demikian pula untuk sertifikasi, yaitu dari 27 orang guru ASN yang telah bersertifikasi sebanyak 22 orang, sedangkan 5 orang belum bersertifikasi. Kondisi ini diperlemah pula dengan adanya guru yang mangkir dari pekerjaannya sebagaimana hasil penelitian Guru mangkir atau *Teacher Absenteeism* di Papua dan Papua Barat tahun 2012 oleh UNICEF menunjukkan bahwa guru yang tidak hadir tanpa izin mencapai 56% di daerah pedalaman dan terisolir. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh ACDP Kemdikbud Tahun 2014. Kondisi ini tidak berubah. Hal ini membuktikan bahwa masalah tata kelola guru menjadi masalah utama yang belum pernah diselesaikan hingga saat ini.

Tabel 3.10 Absensi ‘tanpa ijin’ dan ‘dengan ijin’ di Kabupaten Berdasarkan Kategori Kecamatan/Distrik

Kabupaten Wilayah Pegunungan								
	Perkotaan		Pinggiran		Pedalaman/terisolir		Total	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
Dengan izin	12	50	18	50	14	43,8	44	47,8%
Tanpa izin	12	50	18	50	18	56,3	48	52,2%
Total	24	100%	36	100%	32	100%	92	100,0%


Dataran rendah yang sulit diakses								
	Perkotaan		Pinggiran		Pedalaman/terisolir		Total	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
Dengan izin	16	59,3	33	71,7	51	44,3	100	53,2%
Tanpa izin	11	40,7	13	28,3	64	55,7	88	46,8%
Total	27	100%	46	100%	115	100%	188	100,0%

Dataran rendah yang mudah diakses								
	Perkotaan		Pinggiran		Pedalaman/terisolir		Total	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
Dengan izin	6	28,6	10	58,8	43	37,1	59	38,3%
Tanpa izin	15	71,4	7	41,2	73	62,9	95	61,7%
Total	21	100%	17	100%	116	100%	154	100,0%

Sumber : Unicef 2012


Penyebab ketidakhadiran guru terkait beraneka macam masalah dan kendala, mulai dari aspek tugas formal hingga non formal, atau tanpa alasan yang jelas atau disebut “mangkir”.

Gambar 3.13 Alasan Absensi Guru (%)



Selain kekurangan jumlah guru, distribusi guru antarkabupaten dan antarkota di Provinsi Papua dan Papua Barat juga tidak merata/proporsional, di mana daerah-daerah terpencil mengalami situasi yang cukup sulit. Hal lain yang memperumit dari terbatasnya jumlah guru adalah fenomena guru mangkir (*absenteeism*). Hasil studi Analytical Capacity Development Programme (ACDP) tahun 2014 menunjukkan bahwa tingkat guru mangkir di Provinsi Papua adalah sebesar 37 persen dan di Provinsi Papua Barat adalah sebesar 26 persen. Untuk wilayah pegunungan, tingkat guru mangkir lebih parah lagi, yaitu sebesar 48 persen dan tingkat kepala sekolah mangkir sebesar 70 persen. Hal ini tentunya perlu diatasi dengan serius untuk kemajuan pendidikan di Tanah Papua ke depan.

Gambar 3.14 Persentase Jumlah Akreditasi Sekolah di Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2016



Rekrutmen calon guru selama ini dibiarkan terbuka untuk siapa saja melalui LPTK dengan kriteria masuk yang sama dengan pendidikan umum lainnya. Profesi guru pendidikan dasar dan menengah adalah profesi yang tidak menjanjikan kecukupan materi, tidak menarik bagi kebanyakan calon mahasiswa dan calon pencari kerja. Hal ini dikarenakan cakupan pekerjaannya yang fokus pada pengembangan kemampuan anak. Pemerintah harus melakukan intervensi afirmasi kepada profesi ini khususnya di Papua untuk mendapatkan perbaikan mutu manusia secara mendasar dengan memberikan subsidi pada tahapan seleksi awal hingga proses pendidikan guru Dikdasmen. Kalau tidak demikian pendidikan di Tanah Papua akan mendapatkan kualitas guru yang rendah. Hasil didikannya pun mutunya akan rendah, karena siswa calon guru yang diterima adalah “sisa dari yang tidak terseleksi”. Kondisi itu yang berlangsung selama ini sehingga calon guru setelah selesai pendidikannya tidak dapat lolos dalam seleksi menjadi guru lebih banyak disebabkan karena kemampuannya yang tidak memenuhi syarat seleksi kompetensi guru.

Selain itu, dengan semakin banyaknya jumlah sekolah sehingga kebutuhan guru juga semakin bertambah untuk semua jenjang pendidikan. Berbeda dengan kondisi jumlah sekolah pada tabel di atas, pertumbuhan perkembangan jumlah guru terlihat mencapai angka 17,69% dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pendidikan sekolah dasar memiliki jumlah guru sampai dengan tahun 2017 mencapai 16.208 orang, kemudian untuk SMP mencapai 7.547 orang, pendidikan SMA sebesar 4.203 orang dan SMK mencapai 2.860 orang (lihat Tabel 2.28). Untuk tenaga guru di provinsi Papua, terlihat mengalami perkembangan yang pesat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 16,23 % pertahun. **Kondisi ideal** yang diharapkan dari ketersediaan dan distribusi guru hanyalah **terpenuhinya SPM dan SNP Kualitas dan Kuantitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan**.

3.2.4. Regulasi

Pelayanan pendidikan di Provinsi Papua dan Papua Barat sejauh ini telah mengacu kepada peraturan dan regulasi yang berlaku saat ini. **Akar masalah** pada bagian regulasi untuk pelayanan pendidikan di Provinsi Papua dan Papua Barat adalah **masih ditemukan beberapa regulasi yang tidak cocok diterapkan pada provinsi Papua dan Papua Barat**. Permasalahan regulasi dipetakan dalam poin-poin berikut:

- ✍ **Belum ada standar regulasi dan peraturan yang menghususkan sekolah berpola asrama.** Sejauh ini, sekolah berasrama umumnya dikelola oleh yayasan. Sekolah berpola berasrama di tanah Papua juga harus diatur sedemikian rupa hingga OAP mendapatkan jatah yang dominan pada sekolah berasrama. Peraturan eksisting hanya ada dalam lingkup internal sekolah, ditemukan aturan sekolah yang menerapkan perbandingan jumlah siswa OAP dengan siswa non OAP adalah 90:10.

- ✍ **Syarat standar kualifikasi dan sertifikasi pendidik sebagaimana diatur dalam regulasi dinilai terlalu berat** untuk provinsi Papua Barat dan Papua Barat, terutama jika kualifikasi yang dikehendaki adalah guru berpendidikan minimal S1/ sederajat dan memiliki sertifikasi. Oleh karena itu, regulasi ini harus disesuaikan dengan ketersediaan SDM OAP. Peraturan ini diharapkan dapat ditangani melalui peraturan turunan UU Nomor 2 tahun 2021 tentang Otsus Papua.

- ✍ **Masih ada ketidaksesuaian antara level pelayanan pendidikan sebagaimana diatur dalam SPM pendidikan dan SNP dengan kondisi pelayanan ideal yang sesuai dengan kebutuhan Papua dan Papua Barat.** Bab IV akan menjelaskan model pelayanan ideal yang sesuai dengan konteks Papua. Harapannya, model pelayanan ideal tersebut dapat menjadi regulasi khusus sehingga mengalahkan regulasi umum mengenai pendidikan nasional (*leg specialis derogat leg generalis*).

- ✍ Lemahnya mutu pendidikan di Papua terutama disebabkan oleh lemahnya penyelenggaraan PAUD dan Sekolah Dasar (SD)/Paket A . Kelemahan mutu tersebut selanjutnya disebabkan oleh rendahnya jumlah dan mutu kompetensi Guru PAUD dan SD serta sarana penunjang. Untuk menjawab masalah tersebut khususnya ketersediaan guru, PP 106/2021 Pasal 7 menetapkan bahwa “Kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik untuk guru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, pendidikan kesetaraan program paket A atau bentuk lain yang sederajat paling rendah lulusan pendidikan menengah dan telah mengikuti pendidikan guru selama 2 (dua) tahun di lembaga pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”. Pendidikan keguruan jenjang sekolah menengah di Papua selama ini telah diselenggarakan melalui SMA Plus berprogram Keguruan yang disebut Kolese Pendidikan Guru (KPG) untuk Guru PAUD dan SD daerah khusus berdasarkan Perdasus No. 3 Tahun 2013. **Oleh karena itu perlu adanya penyalarsan kedua peraturan ini melalui nomenklatur yang tertulis dalam RIPPP yang ditetapkan dalam perpres** sehingga pemenuhan guru PAUD, TK, SD dan Paket A dapat terwujud untuk jangka waktu 7 tahun, sebagaimana diamanatkan dalam PP 106/2021 pasal 7 ayat (3). Untuk mencapai kualifikasi D4/S1 dalam jangka waktu 10 tahun atau 2 masa 5 tahunan tahapan (*staging*) RIPPP bidang pendidikan.

- ✍ Dalam menyelenggarakan sub urusan manajemen pendidikan sebagaimana dimaksud pada PP. 106 Pasal 5 ayat (4) huruf a, “Pemerintah Pusat menetapkan standar nasional pendidikan dan menyelenggarakan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi selain akademi komunitas”. Artinya, penyelenggaraan Akademi Komunitas menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana telah ditetapkan juga dalam Perdasus Nomor 3 Tahun 2013 di Provinsi Papua. Permendikbud 48 Tahun 2013 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Akademi Komunitas, menunjukkan Akademi komunitas masih menjadi kewenangan Pemerintah yang dikerjasamakan dengan Pemerintah Daerah atau Dunia Usaha. Oleh karena itu **perlu**

adanya perubahan atau penyesuaian peraturan menteri tersebut melalui RIPP sebagai *leg specialis* sekaligus dapat menyatukan Kolese Pendidikan Guru jenjang sekolah menengah dan jenjang diploma dua pada Akademi komunitas yang menjadi bagian yang berkelanjutan dari program pendidikan Guru PAUD dan SD untuk daerah khusus.

Pendidikan Guru untuk PAUD dan Sekolah Dasar sebagaimana dilaksanakan oleh Kolese Pendidikan Guru (KPG) juga diselenggarakan juga oleh SMK mengikuti alur program keahlian Pekerja Sosial. Oleh sebab itu diperlukan peraturan menteri yang dapat menyesuaikan pendidikan Guru pada jenjang SMK dengan mengeluarkan nomenklatur program keahlian SMK yang di dalamnya termasuk program kejuruan sekolah dasar dan PAUD untuk daerah khusus.

- ☑ Penyediaan data OAP sesuai PP 106/2021 Pasal 5 ayat 6 menjadi bagian yang mendasar dalam tata kelola Pendidikan di Papua yang perlu diselesaikan oleh pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua dalam 5 tahun pertama RIPP. Hal ini perlu diatur dalam suatu peraturan daerah atau melalui penyesuaian Data Pokok Pendidikan Dikdasmen yang selama ini telah ada dengan **menambahkan menu khusus untuk pendidikan layanan khusus sesuai Permendikbud No 72 tahun 2013 Tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.**
- ☑ PP Nomor 106/2021 Pasal 10 ayat (1) mengamatkan “Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan kepada masyarakat penyelenggara pendidikan yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan” dengan ayat (2) “memperhatikan status dan domisili penyelenggara pendidikan, serta memprioritaskan pengurus dan peserta didik pada masyarakat penyelenggara pendidikan yang mayoritas berasal dari OAP “. Hal ini perlu diatur lebih teknis tentang **kriteria domisili, prioritas pengurus dan peserta didik OAP melalui Peraturan Daerah Provinsi** namun tidak didelegasikan dalam PP tersebut.
- ☑ Pendidikan merupakan kewenangan khusus yang diberikan berdasarkan Pasal 4 ayat (3) PP 106/2021. Selanjutnya kewenangan khusus mengenai Pendidikan tercantum dalam Lampiran. Pembagian kewenangan urusan pendidikan dalam lampiran peraturan pemerintah ini berbeda dengan lampiran dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Apabila dikaji dari asas pembagian kewenangan menyangkut prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan dampak eksternalitas, pendidikan menengah yang fungsinya sebagai pendidikan pengantar kerja harus dikelola berdasarkan perencanaan SDM yang mengacu kepada pertumbuhan pasar kerja, investasi dan industri. Perencanaan SDM (*human Capital*) akan sangat efektif, efisien dan

akuntabel serta dapat mengantisipasi dampak eksternalitas apabila dikelola **lintas kabupaten dan kota**, yaitu pada level Provinsi. Sangat beresiko terjadinya tumpukan beban kerja yang tinggi di pemerintahan kabupaten dan kota, serta meningkatnya pengangguran akibat lemahnya tatakelola dan *mismatch* dengan pasar kerja.

Mutu pendidikan dasar yang selama ini menjadi kewenangan Kabupaten/Kota sangat rendah menyebabkan mutu keseluruhan pendidikan di Papua berada pada ranking terendah di Indonesia. Pada periode 20 tahun setelah perubahan Otonomi Khusus Pemerintah Kabupaten dan Kota memiliki beban kerja yang besar dan sangat strategis yang harus diselesaikan dengan baik yaitu rapuhnya penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) hingga daerah terpencil, lemahnya pengembangan PAUD di tingkat keluarga dan masyarakat serta pemenuhan wajib belajar 9 tahun sesuai amanat UUD pasal 31 butir ayat 2 dan PP No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar. **Perlu adanya terobosan inovasi hukum yang dapat menyelesaikan perbedaan asas hukum dan tata kelola ini sehingga tidak mengakibatkan terjadinya multi-tafsir serta kebingungan dalam pembagian kewenangan urusan Pendidikan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**, yang berdampak pada lemahnya mutu pendidikan dasar sebagai fondasi pendidikan selanjutnya.

- ☑ PP 107/2021 Pasal 13 mengatur tentang pembiayaan pendidikan dasar dan menengah dengan beban masyarakat yang serendah-rendahnya. Apabila dikaitkan dengan PP 48 Tahun 2008 Tentang Pembiayaan Pendidikan pasal 2, 3, 27 dan 28. Intinya pembiayaan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat disini adalah penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, orang tua/wali dan pihak lain yang menaruh perhatian terhadap pendidikan.


Pemerintah provinsi Papua dan Kabupaten/kota se-Papua dan yayasan penyelenggara pendidikan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan dengan biaya semurah murahnya melalui penyediaan dana baik melalui APBD maupun usaha swadaya masyarakat untuk memberi jaminan agar terlaksana pendidikan yang murah bagi penduduk Papua. **Perlu adanya regulasi teknis yang mengatur teknis pembiayaan pendidikan melalui Perdasi atau Peraturan Kepala Daerah.**

- ☑ Pembinaan Bahasa dan Sastra Daerah menjadi kewenangan Bidang Pendidikan dalam lampiran PP 106/2021 yang perlu diperjelas prosedur pemanfaatan bahasa dan sastranya dalam proses pendidikan dan aspek perlindungannya. **Penggunaannya menyangkut kearifan lokal, pengetahuan lokal, berbagai kekayaan sastra daerah dan pembinaan karakter anak dalam penyelenggaraan pendidikan melalui Peraturan Daerah Provinsi** yang berlaku bagi kabupaten dan kota.

3.2.5. Tata Kelola dan Pendanaan

Pasal 49 UUD 1945 menyebutkan anggaran pendidikan minimal sebesar 20 persen dialokasikan dari APBD. Terkait dengan hal tersebut, belum semua pemerintah daerah di Tanah Papua memenuhi alokasinya tahun 2020. Dari semua kabupaten/kota di Provinsi Papua, hanya empat kabupaten/kota yang dapat memenuhinya, yaitu Kab. Jayapura, Kab. Merauke, Kota Jayapura, dan Kab. Yalimo. Sedangkan untuk Provinsi Papua Barat, dari 13 kabupaten/kota, hanya dua kabupaten/kota saja yang dapat memenuhinya, yaitu Kota Sorong, dan Kab. Sorong Selatan. Hal ini diduga menjadi salah satu penyebab rendahnya kinerja bidang pendidikan di Tanah Papua.

Gambar 3.15 Realisasi Belanja APBD untuk Urusan Pendidikan di Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2020



Keterangan: Rasio belanja kesehatan dihitung dari total belanja kesehatan terhadap total APBD diluar gaji.

Sumber: Data realisasi APBD 2020, diolah

Terkait dengan pemanfaatan dana otsus, banyak kabupaten/kota di Tanah Papua yang belum memenuhi alokasi minimal 30 persen untuk pendidikan (Tabel 3.9, yang berwarna kuning) selama periode 2014–2018. Hal ini diduga juga berkontribusi terhadap rendahnya pencapaian indikator kinerja bidang pendidikan di Tanah Papua.

Tabel 3.11 Pemenuhan Alokasi Minimal Bidang Pendidikan (30%) dari Dana Otsus menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2014-2018 (dalam persen)

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
Merauke	11.10	34.80	22.62	25.61	30.58
Jayawijaya	13.66	30.69	30.51	23.21	18.88
Jayapura	28.07	29.93	35.93	25.14	24.20
Nabire	18.18	53.22	27.67	26.35	33.95
Yapen Waropen	25.61	37.46	33.33	31.33	29.99
Biak Namfor	13.94	30.00	30.00	37.22	27.41
Paniai	6.92	24.17	15.01	27.61	29.99
Puncak Jaya	18.96	28.21	16.03	23.06	21.76
Mimika	23.99	30.81	24.52	29.99	29.99
Boven Digoel	20.96	30.00	31.99	20.95	30.04
Mappi	17.46	30.00	30.00	28.26	29.54
Asmat	20.71	30.30	32.00	25.92	59.27
Yahukimo	29.47	34.30	28.84	36.32	29.99
Pegunungan Bintang	23.29	36.92	36.32	30.27	30.00
Tolikara	13.71	30.29	31.04	26.43	30.00
Sarmi	27.12	38.51	33.89	81.08	30.00
Keerom	25.84	30.00	28.47	29.33	29.99
Waropen	22.58	11.28	30.70	30.49	30.99
Supiori	15.13	29.94	24.60	33.46	30.00
Membramo Raya	19.16	30.00	33.00	30.00	30.00
Nduga	23.29	30.02	30.02	30.23	29.99
Lanny Jaya	15.39	27.00	31.00	23.96	28.61
Mamberamo Tengah	23.58	23.97	23.10	30.00	37.51
Yalimo	23.27	30.02	30.64	30.00	30.00
Puncak	11.51	32.99	32.99	28.41	45.22
Dogiyai	12.45	30.84	40.33	33.26	30.00
IntanJaya	22.41	31.78	30.00	26.17	29.99
Deiyai	21.79	27.22	28.48	27.58	30.00
Kota Jayapura	22.78	30.00	30.00	15.61	18.50
Fak-Fak	29.66	29.66	30.34	35.05	31.02
Kaimana	7.87	6.30	18.78	29.03	35.29
Teluk Wondama	25.93	28.03	43.31	25.58	22.49
Teluk Bintuni	35.22	51.62	15.13	59.17	37.48
Manokwari	70.99	91.24	46.76	33.63	29.88

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
Sorong Selatan	29.84	30.52	26.14	27.44	19.58
Sorong	24.08	26.62	37.26	39.17	27.29
Raja Ampat	17.21	16.96	15.58	31.23	7.28
Tambrauw	16.59	16.19	21.80	40.77	35.69
Maybrat	37.34	34.54	23.00	20.58	26.94
Manokwari Selatan	20.86	22.18	29.18	21.89	18.53
Pegunungan Arfak	21.58	14.93	18.24	12.07	20.59
Kota Sorong	22.09	37.90	21.55	27.76	6.34

Sumber: Tim Kementerian Dalam Negeri, 2018

- Sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah, meliputi kondisi sarana prasarana eksisting dan kesiapan lokasi;
- SDM pendidikan, meliputi ketersediaan guru, pelatihan guru, sertifikasi guru, bimtek, dan kualitas pengelola asrama pada sekolah berasrama;
- Kurikulum dan manajemen sekolah, meliputi standar penyediaan makanan bergizi di asrama, standar belajar terintegrasi, dan standar keamanan; dan
- Sistem pembiayaan, yang meliputi biaya pembangunan, operasional, pemeliharaan, dan skema pembiayaan.

3.2.6. Kurikulum dan Manajemen Sekolah

Penerapan Kurikulum di Provinsi Papua dan Papua Barat sudah menerapkan Kurikulum 2013 namun masih menggunakan paradigma pembelajaran yang lama yaitu *knowledge based curriculum*. Saat ini pembelajaran dalam kurikulum 2013 telah mengadopsi pola pembelajaran global yang menitikberatkan pada kompetensi secara berimbang dan menjadi suatu kesatuan unjuk kerja (*performance*) siswa untuk menghadapi perubahan jaman yang terus terjadi dan semakin cepat. Penekanan pada penguasaan Iptek saja, akan merugikan siswa, sebab kemampuan yang tidak akan lapuk dihempas perubahan adalah sikap dan ketrampilan berpikir serta ditunjang oleh dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi akan berubah setiap masa, sehingga sulit dijadikan pegangan utama. Oleh karena itu paradigma pembelajaran yang menitik beratkan pada penguasaan iptek sudah tidak relevan lagi diterapkan saat ini khususnya pada jenjang pendidikan dasar. Pada jenjang pendidikan menengah akan mulai berimbang, dan pada pendidikan tinggi akan semakin tinggi pada aspek penguasaan iptek tanpa meninggalkan sikap dan ketrampilan berpikir dan bernalar sebagai modal utamanya. Dengan demikian pendidikan karakter menjadi hal yang penting dalam pendidikan di Indonesia yang juga memiliki keberagaman suku, agama dan budaya, khususnya di Tanah Papua.

Penguatan karakter menjadi salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Pemerintah akan melakukan revolusi karakter bangsa, antara lain mengimplementasikan penguatan karakter penerus bangsa melalui gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang digulirkan sejak tahun 2016. Kebijakan pembangunan yang dirasakan kurang memiliki keberpihakan terhadap masyarakat Papua, sehingga masyarakat di wilayah tersebut tertinggal dari sisi kesejahteraan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia, meskipun memiliki kekayaan sumber daya alam dalam jumlah yang besar, hal ini dapat meningkatkan simpati masyarakat pada kelompok separatisme. Simpati ini dapat dijadikan kekuatan moral untuk mendorong masyarakat di daerah tersebut memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan karakter pada jenjang pendidikan dasar mendapatkan porsi yang lebih besar dibandingkan pendidikan yang mengajarkan pengetahuan. Untuk sekolah dasar sebesar 70 persen, sedangkan untuk sekolah menengah pertama sebesar 60 persen. "Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter sebagai fondasi dan ruh utama pendidikan,".

Tak hanya olah pikir (literasi), PPK mendorong agar pendidikan nasional kembali memperhatikan olah hati (etik dan spiritual) olah rasa (estetik), dan juga olah raga (kinestetik). Keempat dimensi pendidikan ini hendaknya dapat dilakukan secara utuh-menyeluruh dan serentak. Integrasi proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler di sekolah dapat dilaksanakan dengan berbasis pada pengembangan budaya sekolah maupun melalui kolaborasi dengan komunitas-komunitas di luar lingkungan pendidikan. Sementara itu, studi yang dilakukan Heneveld (1994) menunjukkan bahwa efektivitas pendidikan ditentukan oleh empat aspek. Pertama, input pendukung yang meliputi perangkat keras (hardware), seperti: buku teks dan material pembelajaran lainnya, serta sarana dan prasarana. Kedua, kondisi yang mendukung, seperti: kepemimpinan yang efektif, tenaga pengajar yang berkemampuan baik, fleksibilitas dan otonomi dalam satuan pendidikan. Aspek ketiga yaitu iklim sekolah seperti: semangat belajar siswa, perilaku positif dari guru, penegakan aturan dan disiplin, serta kurikulum yang terorganisasi. Aspek terakhir yaitu proses pembelajaran seperti strategi mengajar yang bervariasi, tugas rumah secara berkala, penilaian terhadap siswa, dan lain-lain

Terdapat lima nilai karakter utama yang bersumber dari Pancasila, yang menjadi prioritas pengembangan gerakan PPK saat ini disebut sebagai program Pelajar Pancasila; yaitu religius, nasionalisme, integritas, kemandirian dan kegotongroyongan. Masing-masing nilai tidak berdiri dan berkembang sendiri-sendiri, melainkan saling berinteraksi satu sama lain, berkembang secara dinamis dan membentuk keutuhan pribadi.

Nilai karakter religius mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama

lain. Implementasi nilai karakter religius ini ditunjukkan dalam sikap cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, teguh pendirian, percaya diri, kerja sama antar pemeluk agama dan kepercayaan, anti perundungan dan kekerasan, persahabatan, ketulusan, tidak memaksakan kehendak, mencintai lingkungan, melindungi yang kecil dan tersisih.

Nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Sikap nasionalis ditunjukkan melalui sikap apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, unggul, dan berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin, menghormati keragaman budaya, suku, dan agama.

Adapun nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral. Karakter integritas meliputi sikap tanggung jawab sebagai warga negara, aktif terlibat dalam kehidupan sosial, melalui konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran. Seseorang yang berintegritas juga menghargai martabat individu (terutama penyandang disabilitas), serta mampu menunjukkan keteladanan.

Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita. Siswa yang mandiri memiliki etos kerja yang baik, tangguh, berdaya juang, profesional, kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat.

Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai semangat kerja sama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan/pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan. Diharapkan siswa dapat menunjukkan sikap menghargai sesama, dapat bekerja sama, inklusif, mampu berkomitmen atas keputusan bersama, musyawarah mufakat, tolong menolong, memiliki empati dan rasa solidaritas, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap kerelawanan. "PPK ini merupakan pintu masuk untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap pendidikan kita," disampaikan Mendikbud kepada Tim Implementasi PPK yang terdiri dari berbagai unsur pemangku pendidikan beberapa waktu yang lalu.

PPK tidak mengubah struktur kurikulum, namun memperkuat Kurikulum 2013 yang sudah memuat pendidikan karakter itu. Dalam penerapannya, dilakukan sedikit modifikasi intrakurikuler agar lebih memiliki muatan pendidikan karakter. Kemudian ditambahkan

kegiatan dalam kokurikuler dan ekstrakurikuler. Integrasi ketiganya diharapkan dapat menumbuhkan budi pekerti dan menguatkan karakter positif anak didik. "Prinsipnya, manajemen berbasis sekolah, lalu lebih banyak melibatkan siswa pada aktivitas daripada metode ceramah, kemudian kurikulum berbasis luas atau **broad based curriculum** yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber belajar. PPK mendorong sinergi tiga pusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga (orang tua), serta komunitas (masyarakat) agar dapat membentuk suatu ekosistem pendidikan. Selama ini ketiga pilar tersebut seakan berjalan sendiri-sendiri, padahal jika bersinergi dapat menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Diharapkan manajemen berbasis sekolah semakin menguat, di mana sekolah berperan menjadi sentral, dan lingkungan sekitar dapat dioptimalkan untuk menjadi sumber-sumber belajar.



"Peran guru sangat penting dalam pendidikan dan ia harus menjadi sosok yang mencerahkan, yang membuka alam dan pikir serta jiwa, memupuk nilai-nilai kasih sayang, nilai-nilai keteladanan, nilai-nilai perilaku, nilai-nilai moralitas, nilai-nilai kebhinnekaan. Inilah sejatinya pendidikan karakter yang menjadi inti dari pendidikan yang sesungguhnya."

Praktik manajemen sekolah selama ini diilustrasikan dengan pencapaian akreditasi sekolah dalam pemenuhan 8 standar mutu pendidikan didalamnya termasuk pemenuhan kurikulum.


SKOR PMP SEKOLAH 2018 PROV. PAPUA



SKOR PMP SEKOLAH 2018 PROV. PAPUA BARAT





— Rata-Rata Provisi
— Rata-Rata Nasional




Sumber: Ditjen. Dikdasmen, Oktober 2019

Melihat data skor penjaminan Mutu sekolah yang dihasilkan diatas menunjukkan bahwa mutu rata-rata setiap jenjang sekolah masih sangat rendah yaitu mencapai angka 5 namun masih berimpitan dengan rata-rata nasional. Data ini akan berbeda apabila dilihat pada bagian kabupaten di daerah pedalaman atau sulit akses.

SKOR PMP SEKOLAH 2018 KAB. PEGUNUNGAN BINTANG




— Rata-Rata Provisi
— Rata-Rata Nasional



Sumber: Ditjen. Dikdasmen, Oktober 2019

Data Penjaminan mutu pendidikan di Kabupaten pedalaman selalu tertinggal dari yang di perkotaan atau yang mudah aksesnya dan tertinggal dari rata-rata nasional. dengan demikian mutu manajemen pendidikan masih membutuhkan perhatian yang serius dari setiap pengelola. Data jaring laba-laba tahun 2019 menunjukkan bahwa bagian PTK di provinsi maupun di kabupaten selalu menunjukkan kekurangan angka kekurangan guru dan sarana prasarana.

SKOR PMP SEKOLAH 2018 KAB. PEGUNUNGAN ARFAK



Sumber: Ditjen. Dikdasmen, Oktober 2019

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah Kemdikbud 2019

Uraian diatas menjelaskan mengenai keadaan kurikulum dan manajemen sekolah di Papua dan Papua Barat, namun pada pelaksanaannya masih diperlukan penyempurnaan yang dapat dilihat pada aspek kurikulum dan aspek manajemen sekolah dalam menerapkan kurikulum.

Dari aspek kurikulum, Kurikulum 2013 sudah diterapkan di semua sekolah tetapi guru belum menguasai cara penerapannya karena belum dikembangkan menjadi kurikulum operasional tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kemudian, Cara penerapan pendidikan karakter dalam proses pendidikan harus disusun strategi implementasinya. Hal ini dapat terwujud apabila sekolah dapat menyusun Buku 1 dokumen kurikulumnya. Di dalam dokumen tersebut akan dijelaskan 3 pendekatan pengembangan karakter yaitu melalui cara a) pembentukan kompetensi sikap dalam

penguasaan kompetensi inti dan dasar di dalam kegiatan pembelajaran; b) melalui proses pembiasaan dalam tata karma/budaya sekolah; dan c) melalui proses pengembangan diri dalam kegiatan ekstra kurikuler. Model penerapan ini harusnya dirancang dalam buku 1 kurikulum serta disusun dan diterapkan tata tertib/tata krama sekolah. Terakhir, **kurikulum 2013 cara pembelajarannya lebih menekankan pada kontekstualisasi pembelajaran melalui pembelajaran yang menekankan pada pengalaman nyata siswa dalam belajar**. Sehingga siswa belajar aktif bukan lagi suatu usaha dari guru yang memaksakan keinginannya kepada siswa, tetapi guru lebih pada penyiapan strategi dan media, mendampingi sebagai fasilitator. Siswa akan mencari, berdiskusi, bertanya dan menemukan jawabannya. Model pembelajaran seperti ini yang diharapkan oleh Kurikulum 2013 namun belum dapat diimplementasikan karena guru belum menguasai model pembelajaran tersebut.

Dari Aspek Manajemen Sekolah dalam Menerapkan Kurikulum 2013, Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berpusat pada aktivitas belajar siswa, dengan demikian **kepala sekolah yang ditunjuk memimpin suatu sekolah tersebut terlebih dahulu harus memahami bagaimana menerapkan kurikulum 2013**. Kebutuhan sarana sekolah, buku dan guru semuanya disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan pembelajaran yang dirancang dari kurikulum 2013 tersebut. Oleh sebab kepala sekolah yang harus memahami dan memutuskan semua kebutuhan komponen penunjang pembelajaran tersebut. Bukan dengan membangun dan mengadakan sarana prasarana yang lebih dahulu. Kemudian, aspek manajemen sekolah lainnya adalah **sekolah tidak dapat menjalankan proses pendidikan apabila tidak mendapat dukungan dari penyelenggara sekolah, masyarakat dan dunia usaha**. Kepala sekolah yang terpilih memimpin suatu sekolah harus memainkan perannya agar selalu berkomunikasi dengan berbagai pihak. Peran serta masyarakat perlu dioptimalkan dalam membantu sekolah terutama keamanan fasilitas sekolah dan guru dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini masih menjadi masalah di Papua perlu diatur dalam Perdasus atau Perdasi pendidikan. Terakhir, pengelolaan sumber belajar membutuhkan kemampuan managerial yang baik dari seorang kepala sekolah. Sekolah dan guru kelas/mata pelajaran diharuskan menghimpun berbagai sumber belajar yang mendukung topik-topik pengembangan kompetensi. **Guru harus wajib menjadi perancang strategi belajar dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar** tersebut yang digunakan oleh siswa untuk mencari berbagai informasi secara mandiri maupun kelompok untuk diramu menjadi sebuah pengetahuan.

Sebagai bahan pembelajaran dalam mengembangkan kurikulum yang kontekstual Papua, dapat mempertimbangkan menggunakan kurikulum SD dan SMP Berasrama Taruna di Kabupaten Mimika sebagai acuan. Sekolah tersebut merupakan sekolah yang dikelola oleh Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAMK) dengan biaya ditanggung PT Freeport Indonesia.³

³ Artikel detiknews: "Sekolah Taruna Papua, Potret Pendidikan dari Tanah Cenderawasih, <https://news.detik.com/berita/d-4797882/sekolah-taruna-papua-potret-pendidikan-dari-tanah-cenderawasih>

Sebagai sekolah berasrama, kurikulum didesain sedemikian rupa sehingga siswa akan menggunakan waktunya untuk kegiatan belajar mengajar dan istirahat serta kegiatan ekstrakurikuler secara berimbang. Selain penerapan kurikulum nasional dengan bimbingan yang intens untuk peningkatan teknologi informasi, bahasan Indonesia dan bahasa Inggris, disertai pula pembelajaran etika berupa kedisiplinan, kepatuhan, dan kebersihan.⁴ Dalam rangka mendukung pembelajaran, metode yang digunakan senantiasa berusaha untuk mendekatkan siswa kepada alam, misalnya bertani, beternak, dan sebagainya. Oleh karenanya fasilitas dan sarana yang disediakan disesuaikan dengan latar belakang siswa, misalnya disediakan laboratorium hidup, seperti danau kecil yang dilengkapi perahu. Hal ini bertujuan agar mendekatkan siswa yang terutama berasal dari suku Kamoro yang biasanya hidup tidak jauh dengan sungai dan sampan/perahu.⁵

Sebagai ilustrasi untuk mata pelajaran kesenian dapat disesuaikan dengan latar belakang masing-masing siswa, tergantung pada jenjang pendidikannya, misalnya siswa SD disesuaikan dengan lingkungan kampungnya, siswa SMP disesuaikan dengan distrik atau beberapa distrik dari mana siswa berasal, sedangkan untuk SMA disesuaikan dengan kawasan siswa. Contoh: seni tari, ukir, lukis dan lain-lain, disesuaikan dengan daerah masing-masing. Demikian pula untuk mata pelajaran kewirausahaan, bisa dipilih kerajinan noken, bertani, dan nelayan atau lainnya. Begitu pula untuk pelajaran lainnya, biologi, olahraga, dan lainnya.

3.2.7. Beasiswa Pendidikan

Yang dimaksud dengan beasiswa Pendidikan dalam sub-bab ini adalah program Pendidikan afirmasi Pendidikan yang menyekolahkan siswa terpilih keluar Papua dan Papua Barat. Tujuan program afirmasi pendidikan menengah (ADEM) dan Pendidikan tinggi (ADIK) adalah untuk merajut persatuan dan kesatuan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial khususnya pada masyarakat yang tidak dapat memperoleh akses layanan pendidikan yang bermutu di daerah otonomi khusus Papua dan Papua Barat, daerah perbatasan dan 3T serta warga masyarakat yang menerima program repatriasi.

Menurut laporan dari Kemdikbud melalui Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus⁶ bahwa program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dimulai tahun 2013 dan mulai meluluskan tahun 2016. Jumlah siswa SMP yang direkrut sebanyak 500 orang yang terdiri dari 350 siswa dari Provinsi Papua dan 150 Siswa dari Papua Barat. Jumlah tersebut relatif sangat kecil dari lulusan SMP di Papua dan Papua Barat rata-rata sebanyak 55.000 lulusan/tahun.

⁴ Artikel detiknews, "Sekolah Taruna Papua, Potret Pendidikan dari Tanah Cenderawasih" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-4797882/sekolah-taruna-papua-potret-pendidikan-dari-tanah-cenderawasih>

⁵ <https://seputarpapua.com/view/sekolah-taruna-papua>

⁶ Laporan Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus Dan Layanan Khusus Direktorat Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan tahun 2019.

Pada tahun ajaran 2019-2020 dari yang sedang dalam proses pendidikan ADEM sebanyak 1448 siswa, namun sebanyak 132 siswa ADEM pulang kembali ke Papua dan Papua Barat oleh karena berbagai alasan. Paling banyak 80% siswa meninggalkan sekolah tanpa alasan yang jelas, sisanya karena permintaan orang tua. Jumlah 132 siswa yang pulang tersebut 35% adalah siswa kelas X, 15% siswa adalah siswa kelas XII dan sisanya adalah siswa kelas XII yaitu sebanyak 50 %. Siswa yang keluar berdasarkan daerah tujuan belajar terbanyak berasal dari daerah Provinsi Jawa Timur yaitu sebanyak 42% (55 siswa) dan daerah lainnya yaitu Provinsi Jawa Tengah 26% (35 siswa); Provinsi Jawa Barat 17% (22 Siswa), Provinsi DIY 1 % (13 siswa), dan Provinsi Bali 0,05 % (7 Siswa).

Berdasarkan hasil pengiriman siswa Adem lulusan SMP ke Pulau Jawa dan Bali sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 yang telah lulus sebanyak 1673 siswa, dan yang berhasil lolos seleksi masuk ke perguruan tinggi sebanyak 1195 siswa atau sebanyak 71% sisanya melanjutkan sendiri atau kembali ke daerahnya. Lulusan ADEM yang diterima di Perguruan tinggi terbanyak adalah di Universitas sebanyak 83%, atau 993 siswa dan Politeknik sebanyak 13% atau 160 siswa. Institut sebanyak 3% atau 38 siswa dan sisanya pada Sekolah Tinggi 0.3% atau 4 orang. Hasil ini menunjukkan bahwa apabila akses pendidikan bagi warganegara mendapatkan perlakuan yang sama dalam layanan pendidikan yang bermutu, semuanya pasti mencapai hasil yang optimal sebagai wujud dari keadilan sosial bagi seluruh warganegara Indonesia.

3.2.8. Pendidikan Vokasi

Pendidikan Vokasi di Papua dan Papua Barat merupakan amanat yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 lampiran 1V program nomor 17 yang bertujuan mengembangkan tenaga kerja berkeahlian untuk menunjang revolusi Industri 4.0. Penekanan programnya pada revitalisasi SMK, pembangunan politeknik, pelatihan vokasi dan pemagangan Industri 4.0 dengan skema pendanaan yang jelas. Penguatan pendidikan vokasi pada jalur non formal yaitu pada kursus dan pelatihan serta pelatihan pengantar kerja pada BLK.

Berdasarkan Inpres nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK telah di laksanakan penyusunan peta jalan Revitalisasi SMK di seluruh Indonesia bersamaan dengan pemindahan pengelolaan SMK menjadi urusan pemerintah provinsi. Provinsi Papua telah berhasil menyelesaikan penyusunan Peta Jalan revitalisasi SMK pada level provinsi pada tahun 2019 dan saat ini sedang melaksanakan revitalisasi pada tingkat Sekolah. Provinsi Papua Barat sejak tahun 2018 telah berupaya namun belum berhasil menyelesaikan dokumen peta jalan SMK sehingga tahun ini masih berusaha menyelesaikan Peta Jalan tersebut bersamaan dengan penyelesaian peta jalan revitalisasi bagi sekolah.

Target revitalisasi SMK tahun ini di Provinsi Papua dan Papua Barat masing-masing 5 SMK akan ditingkatkan menjadi SMK Pusat Keunggulan. Untuk Provinsi Papua Barat dari total 57 unit SMK dan Provinsi Papua 138 unit SMK. Setiap SMK diharapkan melakukan revitalisasi sesuai dengan bidang keahlian yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia usaha yang tersedia di setiap daerah.

Sebaiknya, Guru SMK di Papua dan Papua Barat khususnya bidang kejuruan masih perlu ditingkatkan jumlahnya sesuai data kekurangan yang telah dilaporkan diatas. Kemudian, Revitalisasi SMK perlu segera dilakukan terutama untuk menyesuaikan kepada potensi industri yang tersedia dilingkungannya atau kewirausahaan berdasarkan potensi sumber ekonomi yang tersedia di daerahnya masing-masing.

3.2.9. Pendidikan di Tanah Papua

Pembahasan terkait pendidikan di Papua, tentunya harus belajar dari perjalanan panjang pendidikan di Papua yang dirintis oleh zending Ottho Gerhard Herdring dan Johann Gottlob Geissler pada 5 februari 1855 di Mansinam dengan mendirikan Sekolah Pendidikan Guru (*Nomaalleergange*) di Mansinam (*News/Singkap Sejarah, Sejarah Sekolah di Papua, Laksana Cinta Tak Berbalas, Selasa, 24 Juli 2018*). Langkah awal para zending tersebut dalam memulai misinya untuk menyiarkan agama, adalah dengan mempelajari adat dan budaya masyarakat setempat, yang berkembang sampai pada membuka pendidikan keguruan yang bertujuan untuk menyediakan tenaga guru bagi sekolah-sekolah di kampung yang sangat terbatas atau bahkan belum memiliki tenaga guru.

Siswa yang mengikuti pendidikan tidak hanya terbatas pada kalangan penduduk asli, tetapi termasuk juga yang bukan merupakan penduduk setempat, yaitu yang berasal dari keturunan Cina, Ambon dan Sangir. Tahun 1925 sekolah pendidikan guru tersebut dipindahkan ke Mie (Teluk Wondama), namun berbeda dengan di Mansinam, pendidikan keguruan di Mie hanya diperuntukkan bagi anak-anak asli Papua dengan menggunakan model pendidikan berpola asrama. Pelajaran yang diajarkan adalah membaca, menulis dan berhitung, mendengarkan bacaan-bacaan Alkitab, belajar bernyanyi dan berdoa (**Ana Maria F Parera. 2017**).

Perjalanan pendidikan di Papua, sekitar tahun 1944 semakin berkembang dengan didirikan *Bestuurschool* atau Sekolah Pemerintahan di Kota Nica (kini Kampung Harapan), Sentani. Sekolah ini selanjutnya berganti menjadi *Bestuurs Opleiding School* (BOS, sekolah pendidikan pemerintahan). Sekolah ini merupakan sekolah untuk mempersiapkan siswa calon pegawai negeri yang akan dipekerjakan di kantor pemerintahan, selama 3 (tiga) tahun. Perkembangan berikutnya, BOS diubah menjadi *Opleidingsschool voor Inheemse Bestuursambtenaren* (OSIBA) atau sekolah pelatihan untuk pegawai pemerintahan pribumi. Pada akhirnya OSIBA berubah menjadi Universitas Cendrawasih (Leontine E. Vissert. 2008).

Sekolah Berasrama merupakan model awal layanan sekolah modern yang diperkenalkan oleh lembaga sosial keagamaan (gereja) di Papua sejak awal peradaban Papua. Asrama yang dijalankan pada masa itu sangat efektif karena mengandalkan hasil pertanian/ perkebunan yang dibangun bersama masyarakat dan dikelola sendiri. Awal tahun 1992an Pemerintah melalui Proyek Banpres telah membangun beberapa unit Asrama lengkap pada beberapa lokasi sekolah di Papua, seperti di Pomako-Timika, Korido -Biak, Kasnaweja-Jayapura, Bupul/Muting- Merauke, dengan daya tampung sekitar 200 siswa/ asrama. Asrama ini tidak berjalan karena pengelolaannya baik oleh pemerintah dan swasta tidak mampu menyediakan biaya makan minumnya.

Demikian pula sejak tahun 2006 Pemda Papua juga membangun asrama di wilayah pinggiran strategis untuk menjangkau masyarakat nomadik dalam proses transisi budaya seperti di distrik Towe hitam Kabupaten Kerom, di Asologaima pinggiran Kabupaten Wamena, di Napan Pnggiran Nabire, namun pengoperasiannya tersendat karena ketidakmampuan dalam penganggaran dan tenaga mengelolanya di Kabupaten kota sebagai penanggung jawabnya.

Pemerintah Provinsi Papua melalui skema program Gerbang Mas telah merancang sasaran pengembangan 4 PAUD, 4 SD dan 2 SMP setiap kabupaten dalam jaringan sekolah satu atap PAUD terintegrasi SD kecil kelas awal . SD (kelas 1-3) dijadikan satu kesatuan Pendidikan dengan PAUD dan SD (kelas 4-6) dan SMP dijadikan satu kesatuan pendidikan berasrama di distrik lokasi strategis. Siswa yang telah menyelesaikan kelas 3 SD melanjutkan kelas 4 di SD satap kelas 4-6 dan SMP berasrama. Pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten

Lokasi Kabupaten sasaran program Gerbang Mas adalah sebagai berikut:

- ☑ Tahun 1 2014 di Bovendigul, Keerom, Lani Jaya, Supiori, dan Yalimo
- ☑ Tahun 2: 2015 di Sarmi, Tolikara, Deyai, Paniai, dan Puncak Jaya
- ☑ Tahun 3: 2016 di Mapi, Yahukimo, Dogiyai, Waropen dan Peg. Bintang

Untuk menopang program Gerbang Mas tersebut, Pemerintah melalui Kemdikbud sejak tahun 2014 telah membantu pembangunan SMP Satu Atap (Satap) Berasrama di kabupaten sesuai Sasaran Gerbang Mas dan kabupaten terpencil dan perbatasan lainnya sebanyak 39 unit dengan jumlah dana sebesar 162,064,902,000 . Hingga saat ini program ini belum dievaluasi perkembangannya apakah asramanya bisa dioperasikan. Beberapa asrama yang dapat dikunjungi tampak tidak beroperasi tetapi dijadikan mess guru seperti di Ok-Awom dan Teiraplu Kabupaten Pegunungan Bintang.

Sekolah berasrama yang lainnya dapat berjalan karena dikelola dengan baik seperti

- ☑ SD Berasrama Taruna Papua Di Kabupaten Mimika di kelola oleh LPMMAK Freeport.
- ☑ Pusat Pendidikan Papua Harapan di kelola oleh Yayasan Papua Harapan di Kabupaten Jayapura.
- ☑ TK dan SD YPPK Sawaerma Kabupaten Asmat dikelola oleh Yayasan Persekolahan Katolik.
- ☑ TK dan SD Sugapa, dikelola Yayasan Pesat di Kabupaten Intan Jaya.
- ☑ SD dan SMP Kristen Anak Panah Kab. Nabire.
- ☑ SMA Negeri 3 Kota Jayapura(SMA Unggulan Provinsi Papua) dikelola oleh sekolah dengan biaya asrama dari pemerintah provinsi Papua.
- ☑ SMK Pertanian Koya, Kota Jayapura. (sejak pandemi sudah tidak beroperasi lagi).
- ☑ SMK Pertanian Negeri Musatfak Kabupaten Jayawijaya (idem).
- ☑ SMAN Kanggime Kabupaten Tolikara.
- ☑ SMAN Senggo Kabupaten Mappi.

MODEL LAYANAN PENDIDIKAN DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT

Bagian ini akan menganalisis mengenai model pelayanan pendidikan yang sesuai karakteristik Provinsi Papua. Aspek yang akan dianalisis lebih lanjut yaitu berkaitan dengan Jenjang Pendidikan, Siswa, Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Kependidikan, Kurikulum, serta aspek terkait lainnya.

4.1. Jenjang Pendidikan

Jenjang pendidikan sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20 Tahun 2003) merupakan tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Jenjang pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Jenjang pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar, terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan yaitu: Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. Jenjang pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Sesuai lingkup kewenangan, maka pendidikan merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun . Pendidikan termasuk Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yakni urusan pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP dan SMA/SMK) menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, sementara urusan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Sesuai arahan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 2 Tahun 2021 tersebut, maka dalam pembahasan jenjang pendidikan di Papua, lebih difokuskan kepada pendidikan dasar dan menengah, sedangkan untuk pendidikan tinggi hanya menyinggung sedikit tentang pendidikan vokasi yang memiliki kontribusi secara langsung terhadap peningkatan keahlian yang diperlukan dalam kerangka percepatan pelayanan pendidikan di Papua.

Berangkat dari uraian yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, terutama tentang perjalanan sejarah panjang pendidikan di Papua, maka dalam kerangka mencari model jenjang pendidikan yang sesuai dengan karakteristik Papua, beberapa kata kunci yang dapat membantu mendisain model tersebut, sebagai berikut: adat dan budaya, penduduk asli, pendidikan umum dan kejuruan/vokasi serta sekolah berasrama.

a. Adat dan Budaya

Pulau Papua merupakan salah satu dari 5 (lima) pulau besar di Indonesia dengan dikelilingi pegunungan dan perbukitan, yang secara administrasi terdiri dari 2 (dua) provinsi, 2 kota, 38 kabupaten, 479 distrik dan 4.874 kelurahan/kampung, dengan luas wilayah daratan sekitar 416.060 Km². Wilayah Papua memiliki jumlah pulau sekitar 2.515 yang terdiri dari 2.229 pulau yang telah memiliki nama dan 1.286 pulau yang belum bernama.

Jumlah penduduk Papua sekitar 309.934 jiwa per km persegi dengan kepadatan penduduk hanya sekitar 6 jiwa per km persegi. Papua juga merupakan provinsi yang memiliki suku terbanyak, yaitu memiliki 240 suku (Manseben: 1995), sementara menurut Sumer Institute of Language (SIL) sebanyak 251 suku dengan bahasa yang berbeda antar masing-masing suku (Peter J.Zilzer & H.H Clouse. 1986).

Kondisi topografi Provinsi Papua sangat bervariasi meliputi dataran rendah, rawa dan dataran tinggi, dengan tipe tutupan lahan berupa hutan hujan tropis, padang rumput dan padang alang-alang. Selain kondisi topografi yang bervariasi, sosial budayanya juga memiliki keanekaragaman yang sangat tinggi, berupa keanekaragaman adat istiadat, kepercayaan, bahasa, dan sistem mata pencaharian.

Adanya perbedaan tersebut, menyebabkan perbedaan terhadap cara pandang para ahli dalam membagi kawasan pembangunan di Papua atas beberapa komunitas. Fredy Numberi (2008) membagi kawasan di Papua berdasarkan mata pencaharian dan kesamaan nilai sosial-budaya, mengklasifikasi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu: 1) penduduk pesisir pantai dengan mata pencaharian utama sebagai nelayan, berkebun dan meramu sagu; 2) penduduk pedalaman yang mendiami dataran rendah, dengan mata pencaharian meramu sagu, berkebun, menangkap ikan di sungai, dan berburu di hutan; 3) penduduk pegunungan yang mendiami lembah, dengan mata pencaharian bercocok tanam ubi-ubian dan memelihara babi sebagai ternak utama, berburu hewan dan memetik hasil hutan.

Sejalan dengan Fredy Numberi (2008), James Modouw (2013) mengelompokkan pembagian masyarakat berdasarkan aspek sosial budaya dan sosial ekonomi di satu sisi, dan sosial ekonomi di sisi lainnya, yaitu: Pendekatan Sosial Budaya dan Sosial Ekonomi terbagi atas masyarakat tradisional, pra modern dan modern, sementara pendekatan sosial ekonomi terbagi atas masyarakat petani ladang, nelayan dan peramu

Paijmans (1976), Hope dkk (1976), dan Petocz dalam (Mansoben, 1995) membagi atas 6 (enam) lingkungan vegetasi 1) hutan bakau; 2) rawa; 3) hutan basah dataran rendah; 4) zona pegunungan bawah; 5) zona pegunungan atas ;dan 6) zona alpin.

Pengelompokkan masyarakat berdasarkan pola hidup, dan kondisi wilayah sebagaimana dikemukakan di atas, dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Papua digunakan secara formal pertama kali pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang mengelompokkan wilayah Papua menjadi 7 (tujuh) wilayah adat. Lima wilayah adat berada di Provinsi Papua, yakni wilayah adat Mamta, Saireri, Mee Pago, La Pago dan Anim Ha, dan dua wilayah adat berada di Papua Barat, yakni wilayah adat Bomberai, Domberai.

7 (tujuh) wilayah adat yang digunakan oleh pada zaman pemerintahan Hindia Belanda tersebut, pertama kalinya digunakan secara formal sebagai instrumen dalam mengelompokkan kabupaten/kota di Papua dalam rekrutmen anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) pada tahun 2005 melalui Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota MRP, sebagai berikut:

Tabel 4.1 Pengelompokan Kabupaten/Kota Berdasarkan Wilayah Adat di Provinsi Papua (Perdasi Nomor 4 Tahun 2005)

No.	Wilayah Adat	Kabupaten/Kota
1	Tabi	Kota Jayapura, Kab. Jayapura, Keerom, Mamberamo Raya, dan Sarmi.
2	Saireri	Kab. Biak Numfor, Supiori, dan Kepulauan Yapen, Waropen.
3	Ha Anim	Kab. Merauke, Boven Digoel, Asmat, dan Mappi.
4	La Pago	Kab. Tolikara, Nduga, Lani Jaya, Puncak Jaya, Puncak, Jayawijaya, Yalimo, Mamberamo Tengah, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo.
5	Mee Pago	Kab. Mimika, Paniai, Intan Jaya, Nabire, Dogiyai, dan Deiyai.

Tabel 4.2 Pengelompokan Kabupaten/Kota Berdasarkan Wilayah Adat di Provinsi Papua Barat

No.	Wilayah Adat	Kabupaten/Kota
1	Domberay	Manokwari Raya, Sorong Raya, dan Tambrauw
2	Bomberay	Fakfak dan Kaimana

Pengelompokan kabupaten/kota berdasarkan wilayah adat sebagaimana dikemukakan dalam table 3.1. selanjutnya diperbaharui melalui Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pemilihan Anggota MRP, karena pengelompokan sebelumnya dianggap sudah tidak representatif. Pendekatan ini menggunakan kriteria persebaran wilayah budaya dan wilayah administrasi pemerintahan, sebagai berikut:

Tabel 4.3 Pengelompokan Kabupaten/Kota Berdasarkan Wilayah Adat (Perdasi No. 4 Tahun 2010)

No.	Pendekatan	Kabupaten/Kota
1	I	Kota Jayapura, Kab. Jayapura, dan Keerom.
2	II	Kab. Mamberamo Raya, dan Sarmi.
3	III	Kab. Kepulauan Yapen, dan Waropen.
4	IV	Kab. Supiori, dan Biak Numfor.
5	V	Kab. Nabire, Dogiyai, Deiyai, dan Paniai.
6	VI	Kab. Puncak Jaya, Puncak, Intan Jaya, dan Mimika.
7	VII	Kab. Jayawijaya, Mamberamo Tengah, dan Yalimo.
8	VIII	Kab. Tolikara, Nduga, dan Lanny Jaya.
9	IX	Kab. Yahukimo, dan Pegunungan Bintang.
10	X	Kab. Merauke, dan Boven Digoel.
11	XI	Kab. Mappi, dan Asmat.
12	XII	Kab. Manokwari, Teluk Wondama, dan Bintuni.
13	XIII	Kab. Sorong, Kota Sorong, dan Raja Ampat.
14	XIV	Kab. Maybrat, Tambrauw, dan Sorong Selatan.
15	XV	Kab. Kaimana, dan Fakfak.

Perkembangan pengelompokan wilayah selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam mendisain model pembangunan pendidikan yang tepat bagi masyarakat yang belum tersentuh oleh pelayanan pendidikan. Hal ini ditempuh melalui Peraturan Daerah Khusus Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Komunitas Adat Terpencil. Perdasus tersebut memberikan arahan terkait model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai kontekstual Papua, yang didasarkan pada kondisi daerah yang bersangkutan dalam bentuk SD Kecil dan SD/SMP Satu Atap.

b. Penduduk Asli

Penduduk asli yang dimaksud adalah Orang Asli Papua sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Huruf t Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yaitu orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. Perkembangan definisi Orang Asli Papua tersebut dalam beberapa pengambilan kebijakan saat ini lebih dibatasi pada “orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua”.

c. Pendidikan Umum, Kejuruan, dan Vokasi

Pendidikan umum, kejuruan, dan vokasi merupakan jenis pendidikan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003. Selain ketiga jenis pendidikan tersebut, pendidikan akademik, profesi, keagamaan, dan khusus juga merupakan bagian dari jenis pendidikan.

Pendidikan umum meliputi pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu, meliputi program pendidikan Diploma (D1), Diploma II (D2), Diploma 3 (D3) dan Diploma 4 (D4) yang setara dengan program pendidikan akademik strata satu (S1).

Pendidikan kejuruan dan vokasi di Tanah Papua perlu diperluas selain dari jalur formal, juga dari jalur non formal. Seperti kursus dan pelatihan ketrampilan, kecakapan hidup, dan kesehatan dan pola pengasuhan anak bagi keluarga-keluarga, perlu diperbanyak di komunitas OAP melalui lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat. Jalur ini perlu dikembangkan melalui kebijakan Otonomi Khusus untuk menjangkau masyarakat kampung dan KAT.

Strategi pertumbuhan dan pemerataan di Provinsi Papua dan Papua Barat membutuhkan sarana pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang terdistribusi secara merata, pusat penelitian dan inovasi lokal yang sangat spesifik untuk mendorong peningkatan pertumbuhan daerah Kabupaten dan Kota di kedua provinsi tersebut. Selain itu, dibutuhkan pula keterkaitan antarwilayah serta penguatan rantai antara penghasil sumber daya, industri hulu, industri hilir, serta pusat perdagangan lokal dan regional. Kedua strategi tersebut seharusnya dikembangkan untuk mencapai sasaran peningkatan mutu sumber daya manusia di kedua provinsi tersebut, peningkatan produktivitas dan nilai tambah, penurunan angka kemiskinan di seluruh wilayah Papua, serta pemerataan pembangunan antarwilayah. Penguatan tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, termasuk pemerintah desa sangat diperlukan untuk akselerasi pembangunan di kedua provinsi tersebut. Selain itu, hasil Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI), menunjukkan bahwa kompetensi siswa di berbagai wilayah khususnya di Provinsi Papua dan Papua Barat masih sangat jauh tertinggal.

Hal ini terlihat dari masih rendahnya siswa yang mencapai batas kompetensi minimum untuk membaca, matematika, dan sains. Kualitas pendidik menjadi faktor utama yang mempengaruhi kualitas pembelajaran. Hasil Uji Kompetensi Guru di Provinsi Papua dan Papua Barat juga menunjukkan nilai rata-rata yang lebih rendah dari standar kompetensi minimal nasional. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, terutama mencakup: penerapan kurikulum dengan memberikan penguatan pengajaran berfokus pada kemampuan matematika, literasi dan sains di semua jenjang; penguatan pendidikan literasi kelas awal dan literasi baru (literasi digital, data, dan sosial) dengan strategi pengajaran efektif dan tepat; peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik; penguatan kualitas penilaian hasil belajar siswa, terutama melalui penguatan peran pendidik dalam penilaian pembelajaran di kelas, serta peningkatan pemanfaatan hasil penilaian sebagai bagian dalam perbaikan proses pembelajaran; peningkatan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, terutama dalam mensinergikan model pembelajaran jarak jauh (*distance learning*), dan sistem pembelajaran *online*; integrasi *softskill* (keterampilan non- teknis) dalam pembelajaran, peningkatan kualitas pendidikan karakter, agama dan kewargaan; peningkatan kualitas pendidikan keagamaan; dan peningkatan kualitas layanan pendidikan kesetaraan dan pendidikan keaksaraan.

d. Sekolah Berasrama

Sekolah berasrama adalah sistem sekolah dengan asrama, di mana peserta didik, para guru dan pengelola sekolah tinggal di asrama yang berada dalam lingkungan sekolah dalam kurun waktu tertentu, dengan tujuan agar anak memperoleh pendidikan secara berkesinambungan dengan mencontoh langsung praktik baik pendidikan dari para guru dan pembimbing (Novrian Satria Perdana, dkk. 2018).

Berdasarkan uraian terkait keempat kata kunci di atas, maka dalam mendesain jenjang pendidikan di Papua berpedoman pada pembagian wilayah pemilihan anggota MRP sebagaimana table 3.1. dan table 3.2., serta tipe masyarakat sebagaimana tabel 3.3. dan kemudahan akses geografis maka selanjutnya data tersebut dielaborasi dan diperkaya oleh hasil wawancara dan FGD, selanjutnya didisain jenjang pendidikan yang sesuai untuk 28 (dua puluh delapan) kabupaten dan 1 (satu) kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, berdasarkan atas: kawasan yang sangat sulit akses sampai dengan yang paling mudah akses, dengan memberikan peringkat I sampai dengan V, sebagai berikut:

Tabel 4.4 Pembagian Kawasan di Provinsi Papua

Kawasan	Kabupaten/Kota
I	Kab. Jayawijaya, Puncak Jaya, Puncak, Tolikara, Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang.
II	Kab. Mamberamo Tengah, Yalimo, Yahukimo, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, dan Mimika.
III	Kab. Nabire, Waropen, Kepulauan Yapen, Supiori, dan Biak Numfor.
IV	Kab. Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat.
V	Kota Jayapura, Kab. Jayapura, Keerom, Sarmi, dan Mamberamo Raya.

Tabel 4.5 Pembagian Kawasan di Provinsi Papua Barat

Kawasan	Kabupaten/Kota
XII	Kab. Manokwari, Kab. Manokwari Selatan, Teluk Wondama, dan Bintuni, Kab. Pegunungan Arfak
XIII	Kab. Sorong, Kota Sorong, dan Raja Ampat.
XIV	Kab. Maybrat, Tambrauw, dan Sorong Selatan.
XV	Kab. Kaimana, dan Fakfak.

Berpedoman pada pendekatan kawasan sebagaimana dikemukakan dalam tabel 3.4. maka model jenjang pendidikan di Provinsi Papua dan Papua Barat, sebagai berikut:

- a. pelayanan pendidikan untuk kelompok masyarakat sulit akses, model pendekatan pendidikannya melalui:
 1. Penguatan terhadap SD, SMP dan SMAN/K yang selama ini telah dilaksanakan (program reguler), yaitu selain memenuhi persyaratan sesuai standar nasional, juga dapat menambah materi muatan kurikulum dengan pembelajaran sehari penuh dari pagi hingga sore hari (program full day school) dengan program pelajaran yang disampaikan secara informal namun dapat dipahami dengan baik oleh siswa.
 2. Pendirian SD Kecil terintegrasi dengan PKBM dan SD/SMP Satu Atap. Tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar pada SD Kecil tidak harus dilakukan

dalam gedung, jadi dapat pula diselenggarakan di luar gedung (berbasis alam), disesuaikan dengan karakteristik atau kondisi setempat dan didirikan di kampung dalam 1 (satu) wilayah kabupaten yang berdasarkan hasil kajian telah memenuhi syarat. Pendirian SD/SMP Satu Atap didirikan di Distrik dalam 1 (satu) wilayah kabupaten yang memenuhi syarat. SD/SMP Satu Atap dilaksanakan secara terintegrasi dengan SD Kecil, namun tidak menutup peluang bagi siswa yang berasal dari SD reguler untuk melanjutkan pendidikan SMP pada SD/SMP Satu Atap. Selain itu, dalam satu kawasan (gabungan beberapa kabupaten) sebagaimana table 4.3 dapat didirikan SMAN/K Berpola Asrama berstandar nasional.

- b. pelayanan pendidikan untuk kelompok masyarakat cukup akses, model pendekatan pendidikannya melalui:
 1. Penguatan terhadap SD, SMP dan SMAN/K yang selama ini telah dilaksanakan (program reguler).
 2. Pendirian SD Kecil terintegrasi dengan PKBM, dan SD-SMP Satu Atap. dan didirikan di kampung dalam 1 (satu) wilayah kabupaten yang berdasarkan hasil kajian telah memenuhi syarat. Pendirian SD/SMP Satu Atap didirikan di Distrik dalam 1 (satu) wilayah kabupaten yang memenuhi syarat. Selain itu, dalam satu kawasan (gabungan beberapa kabupaten) sebagaimana table 4.3 dapat didirikan SMAN/K Berpola Asrama berstandar nasional.
- c. pelayanan pendidikan untuk kelompok masyarakat mudah akses, model pendekatan pendidikannya melalui:
 1. Penguatan terhadap SD, SMP dan SMAN/K yang selama ini telah dilaksanakan (program reguler).
 2. SD, SMP, SMAN/K Berpola Asrama Berstandar Nasional dan SMAN Berpola Asrama Berstandar Internasional.

Model pembangunan pendidikan berdasarkan pembagian kawasan tersebut, (kecuali pendidikan reguler yang selama ini telah berlangsung, selanjutnya dikaitkan dengan kebijakan pembangunan pendidikan di kabupaten/kota, maka model pendidikan tersebut dapat diterapkan untuk kabupaten/kota sebagai berikut:

Tabel 4.6 Jenjang Pendidikan dan Lokasi Pendirian Berdasarkan Kawasan

Kawasan	Kab./Kota	SD Kecil Terintegrasi PKBM	SD/SMP Satu Atap	SMAN/K Berpola Asrama Berstandar Nasional/ Internasional
I	Kab. Jayawijaya, Puncak Jaya, Puncak, Tolikara, Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang.	Kampung di wilayah masing-masing kabupaten.	Distrik strategis di wilayah masing-masing kabupaten.	<ul style="list-style-type: none"> ✔ Ibukota Kabupaten Jayawijaya (SMAN/K Berpola Asrama Berstandar Nasional) ✔ Penguatan SD, SMP, dan SMAN/K regular dan/ atau dengan program full day school.
II	Kab. Mamberamo Tengah, Yalimo, Yahukimo, Paniai, Deiyai, Dogiayai, Intan Jaya, dan Mimika.	Kampung di wilayah masing-masing kabupaten, kecuali untuk Kabupaten Mimika.	Distrik strategis di wilayah Kab. Mamberamo Tengah, Yalimo, Yahukimo, Paniai, Deiyai, Dogiayai, dan Intan Jaya.	<ul style="list-style-type: none"> ✔ Ibukota Kabupaten Mimika (SMAN/K Berpola Asrama Berstandar Nasional) ✔ Penguatan SD, SMP, dan SMAN/K regular dan/ atau dengan program full day school.
III	Kab. Nabire, Waropen, Kepulauan Yapen, Supiori, dan Biak Numfor.	Kampung di wilayah Kab. Waropen, dan Kepulauan Yapen.	Distrik Srategis di Kabupaten Waropen/ Kepulauan Yapen.	<ul style="list-style-type: none"> ✔ Ibukota Kabupaten Biak Numfor (SMAN/K Berpola Asrama Berstandar Nasional), ✔ Penguatan SD, SMP, dan SMAN/K regular dan/ atau dengan program full day school.
IV	Kab. Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat.	Kampung di wilayah Kab. Boven Digoel, Mappi, dan Asmat.	Distrik Strategis di Kabupaten Boven Digoel/Mappi/ Asmat.	<ul style="list-style-type: none"> ✔ Ibukota Kabupaten Merauke (SMAN/K Berpola Asrama Berstandar Nasional), ✔ Penguatan SD, SMP, dan SMAN/K regular dan/ atau dengan program full day school.
V	Kota Jayapura, Kab. Jayapura, Keerom, Sarmi, dan Mamberamo Raya.	Kampung di wilayah Kab. Mamberamo Raya.	Distrik Strategis di wilayah Kab. Mamberamo Raya.	<ul style="list-style-type: none"> ✔ Ibukota Kabupaten Mamberamo Raya (SMAN/K Berpola Asrama Berstandar Nasional) dan Kota Jayapura (SMAN Berpola Asrama Berstandar Internasional) ✔ Penguatan SD, SMP, dan SMAN/K regular dan/ atau dengan program full day school.

Kawasan	Kab./Kota	SD Kecil Terintegrasi PKBM	SD/SMP Satu Atap	SMAN/K Berpola Asrama Berstandar Nasional/ Internasional
XII	Kab. Manokwari, Kab. Manokwari Selatan, Teluk Wondama, dan Kab. Pegunungan Arfak	Kampung di wilayah Kab. Manokwari Selatan, Teluk Wondama, dan Kab. Pegunungan Arfak	Distrik Srategis di Kab. Manokwari Selatan, Teluk Wondama, dan Kab. Pegunungan Arfak	<ul style="list-style-type: none"> ✔ Ibukota Kabupaten Manokwari (SMAN/K Berpola Asrama Berstandar Internasional) ✔ Penguatan SD, SMP, dan SMAN/K regular dan/ atau dengan program full day school.
XIII	Kab. Sorong, Kota Sorong, dan Raja Ampat.		Distrik Srategis di Kab. Raja Ampat	<ul style="list-style-type: none"> ✔ Ibukota Kabupaten Sorong (SMAN/K Berpola Asrama Berstandar Nasional) ✔ Penguatan SD, SMP, dan SMAN/K regular dan/ atau dengan program full day school.
XIV	Kab. Maybrat, Tambrau, dan Sorong Selatan.	Kampung di wilayah Kab. Sorong Selatan	Distrik Srategis di Kab. Sorong Selatan	<ul style="list-style-type: none"> ✔ Ibukota Kabupaten Sorong Selatan (SMAN/K Berpola Asrama Berstandar Nasional) ✔ Penguatan SD, SMP, dan SMAN/K regular dan/ atau dengan program full day school.
XV	Kab. Kaimana, dan Fakfak.		Distrik Srategis di Kab. Kaimana	<ul style="list-style-type: none"> ✔ Ibukota Kabupaten Kaimana (SMAN/K Berpola Asrama Berstandar Nasional) ✔ Penguatan SD, SMP, dan SMAN/K regular dan/ atau dengan program full day school.

Uraian pada Tabel 4.4. menunjukkan bahwa semua kawasan di Provinsi Papua dan sebagian wilayah di Provinsi Papua Barat memiliki kabupaten yang terklasifikasi pada kabupaten yang sulit akses, sehingga pendirian SD Kecil terintegrasi PKBM diperlukan pada setiap kawasan, walaupun tidak semua kabupaten harus didirikan. Hal ini terlihat pada kawasan I yaitu untuk semua kabupaten perlu didirikan SD Kecil terintegrasi PKBM, sementara untuk kawasan lainnya tidak semua kabupaten, bahkan untuk kawasan V, SD Kecil terintegrasi PKBM hanya di kampung dalam wilayah Kabupaten Mamberamo Raya.

Hal yang sama untuk pendirian SD/SMP Satu Atap yang merupakan terusan dari SD Kecil, tidak perlu dibangun pada semua distrik pada wilayah kabupaten dalam setiap kawasan, cukup dibangun pada distrik strategis pada satu wilayah kabupaten berdasarkan kategori kawasan yaitu untuk kawasan I maka didirikan pada salah satu

distrik strategis pada semua kabupaten, kawasan II juga didirikan pada salah satu distrik strategis pada semua kabupaten kecuali Kabupaten Mimika cukup memberikan penguatan pada SD dan SMPN/Swasta yang telah ada. Demikian pula untuk kawasan III, IV, V, XII, XIV, dan XV; tidak semua distrik pada setiap kabupaten didirikan SD/SMP Satu Atap, cukup memilih satu distrik saja dalam satu kabupaten.

Pendirian SMAN/K Berpola Asrama Berstandar Nasional didirikan pada salah satu ibukota kabupaten pada setiap kawasan, yaitu untuk kawasan I didirikan di ibukota Kabupaten Jayawijaya, kawasan II di ibukota Kabupaten Mimika, kawasan III di ibukota Kabupaten Biak Numfor, kawasan IV di ibukota Kabupaten Merauke, kawasan V di ibukota Kabupaten Jayapura, kawasan XII di ibukota Kabupaten Manokwari, kawasan XIII di ibukota Kabupaten Sorong, kawasan XIV di ibukota Kabupaten Sorong Selatan, dan kawasan XV di ibukota Kabupaten Kaimana. Khusus kawasan V, selain didirikan SMAN/K Berpola Asrama Berstandar Nasional, maka didirikan pula SMAN Berpola Asrama Berstandar Internasional melalui pemberian penguatan pada SMA Negeri III menjadi SMA Negeri Berstandar Internasional atau nama lain.

Disain pendidikan berpola asrama sebagaimana dikemukakan di atas, sejalan dengan konsep pola asrama dari Pemerintah Provinsi Papua (*Pendidikan Dasar-Lanjutan di Papua, Jangka Pendek, 2021-2023*) dimana pembagiannya dilakukan berdasarkan wilayah adat, yaitu: di wilayah adat Saireri akan didirikan SMA di Kabupaten Yapen, Me Pago akan didirikan SMA di Kabupaten Paniai, Anim Ha didirikan SD dan SMP di Mappi, La Pago didirikan SD dan SMP di Kabupaten Jayawijaya dan SD, SMP dan SMAN/K didirikan di Kabupaten Pegunungan Bintang. Hal yang berbeda adalah dalam pembagian ini, Pemerintah Provinsi menggunakan wilayah adat sebagai dasar pembagian.

4.2. Siswa

Siswa, meliputi; Kriteria Input Siswa, Rekrutmen Input Siswa, dan Jumlah Input Siswa, sebagai berikut:

a. Kriteria Input Siswa

Kriteria Input Siswa dikaji lebih lanjut mengelaborasi kriteria yang dikemukakan oleh Asosiasi Program Studi Manajemen/Administrasi Pendidikan Indonesia (APMAPI) (2015) sebagai berikut:

- 1) Untuk SD Kecil, SD/SMP Satu Atap, yaitu:
 - a) OAP dan Non OAP;
 - b) Anak-anak berusia 7 -15 tahun dengan surat keterangan ijin orang tua; dan
 - c) Memiliki Sikap Baik.

- 2) Untuk SMAN/SMAK Berpola Asrama
 - a) OAP dan Non OAP;
 - b) Asal lulusan SMP dari salah satu kabupaten pada kawasan yang bersangkutan;
 - c) Laki – laki atau perempuan usia 15-18 tahun dengan surat keterangan ijin orang tua;
 - d) Lulusan dari SMP di kabupaten dalam kawasan yang bersangkutan; dan
 - e) Memiliki Pengetahuan, Ketrampilan dan Sikap Baik.
- 3) Untuk SMAN/SMAK Internasional/nama lain
 - a) OAP dan Non OAP;
 - b) Asal lulusan SMP terakreditasi dari kabupaten dalam kawasan yang bersangkutan;
 - c) Laki – laki atau perempuan usia 15-18 tahun dengan surat keterangan ijin orang tua.
 - d) Lulusan Peringkat (1-5) di SMP asal di kabupaten/kota di Provinsi Papua;
 - e) Memiliki Pengetahuan, Ketrampilan dan Sikap Baik; dan
 - f) Siap mengikuti matrikulasi dan test IQ.

Kriteria sebagaimana dikemukakan di atas, menjadi pedoman dalam pelaksanaan FGD dengan tanggapan atas kriteria input siswa, sebagai berikut:

1) OAP dan Non OAP

Hasil FGD dan hasil wawancara yang dilakukan, input siswa OAP dan Non OAP adalah 85% OAP dan 15% Non OAP. Lebih khusus untuk SD kecil, SD/SMP Satu Atap, dan SMAN/K Berpola Asrama yang diutamakan adalah calon siswa yang lahir besar di kawasan yang bersangkutan, sementara untuk SMAN berstandar internasional/nama lain, siswanya berasal dari 28 (dua puluh delapan) kabupaten dan 1 (satu) kota.

2) Asal lulusan

Hasil wawancara yang dilakukan, input siswa berdasarkan asal lulusan, untuk SD Kecil dari wilayah kabupaten dalam kawasan yang bersangkutan, untuk SD/SMP Satu Atap siswanya dari SD Kecil atau SD dalam lingkup wilayah kabupaten dalam kawasan yang bersangkutan, untuk SMAN/K Berpola Asrama siswanya berasal lulusan SD/SMP Satu Atap dan SMP dari kabupaten dalam kawasan yang bersangkutan, dan SMAN/K berstandar internasional/unggulan siswanya berasal dari SMP terakreditasi dari 28 (dua puluh delapan) kabupaten dan 1 (satu) kota di Provinsi Papua.

3) Memiliki Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap Baik

Hasil wawancara input siswa bagi SD Kecil lebih diutamakan adalah pengetahuan dan sikap baik, bagi SD/SMP Satu Atap dan SMAN/K Berpola Asrama adalah selain pengetahuan dan sikap baik, juga diperlukan keterampilan. Sementara bagi SMA berstandar internasional/nama lain adalah selain pengetahuan, keterampilan dan

sikap baik juga diperlukan prestasi akademik, hanya saja dalam pelaksanaannya hal ini sulit dipenuhi.

- 4) Asal lulusan SMP terakreditasi dari kabupaten dalam kawasan yang bersangkutan
Hasil wawancara yang dilakukan, input siswa berdasarkan asal lulusan SMP terakreditasi lebih diutamakan untuk SMA berstandar internasional/nama lain.
- 5) Lulusan Peringkat (1-5) di SMP asal di kabupaten/kota di Provinsi Papua
Hasil wawancara yang dilakukan, input siswa berdasarkan asal peringkat, lebih diutamakan untuk SMA berstandar internasional/nama lain.
- 6) Siap mengikuti matrikulasi dan test IQ
Hasil wawancara yang dilakukan, input siswa dengan kewajiban mengikuti matrikulasi dan test IQ, lebih diutamakan untuk SMA berstandar internasional/nama lain.

b. Daya Tampung Siswa

Daya tamping siswa dapat diketahui dari berapa banyak rombongan belajar per satuan pendidikan dan jumlah maksimum peserta didik dalam setiap rombongan belajar. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa jumlah rombongan belajar untuk SD yaitu 1 sampai dengan 24, SMP yaitu 3 sampai dengan 33, dan SMA yaitu 3 sampai dengan 36 rombongan belajar. Adapun untuk maksimum peserta didik per rombongan belajar, yaitu untuk SD 28, SMP 32, dan SMA 36 peserta didik. Pentingnya pengetahuan tentang jumlah rombongan belajar dan dan maksimum peserta didik per rombongan belajar terutama dalam pengelolaan sekolah berasrama, akan membantu dalam penyiapan perencanaan jumlah unit sekolah (ruang kelas) yang akan dibangun disertai prasarana dan sarananya. Dengan pengetahuan tersebut, dapat membantu dalam memutuskan apakah dalam satu kawasan akan dibangun sekolah berasrama ataukah tidak perlu, oleh karena aspek utama yang sangat menentukan adalah adanya dukungan pembiayaan.

Terkait hal tersebut, maka disampaikan prediksi jumlah rombongan belajar dan maksimum peserta didik per rombongan belajar pada kebutuhan penggunaan ruang kelas tahun pertama di SD/SMP/SMA Berpola asrama, sebagai berikut:

- 1) Untuk SD/SMP Satu Atap, jika dalam 1 (satu) wilayah kabupaten jumlah peserta didik usia SD adalah 56, dan SMP adalah 64 peserta didik, maka dibutuhkan masing-masing 2 rombongan belajar untuk SD dan SMP. Dengan demikian, dibutuhkan 2 (dua) ruang kelas untuk SD dan 2 ruang kelas untuk SMP.
- 2) **Untuk SMA Berpola Asrama**, jika dalam 1 (satu) kawasan jumlah peserta didik usia SMA adalah 140 peserta didik, maka dibutuhkan rombongan belajar

sebanyak 4 rombongan belajar. Dengan demikian, dibutuhkan 4 ruang kelas untuk penyelenggaraan pendidikan pada SMA Berpola Asrama.

Mengacu pada jumlah peserta didik tersebut, maka dapat dibagi atas beberapa kelas peminatan berdasarkan hasil test masuk, yaitu:

- a) dua kelas peminatan IPS dan dua kelas peminatan IPA; atau
- b) tiga kelas peminatan IPS dan satu kelas peminatan IPA; atau
- c) pilihan lain berdasarkan hasil test masuk yang dilakukan.

Jumlah peserta didik yang direkrut untuk SD/SMP Satu Atap, selain mempertimbangkan hasil test masuk yang dilakukan, juga harus memperhatikan keterwakilan peserta didik per distrik dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan, dan untuk SMA harus memperhatikan keterwakilan peserta didik yang berasal dari kabupaten/kota dalam satu kawasan (tidak menutup kemungkinan untuk antar kawasan, bahkan dari luar kawasan/luar Papua). Peserta didik yang belum atau tidak dapat ditampung di SD/SMP Satu Atap dan SMA Berpola Asrama dapat mengikuti pendidikan pada SD, SMP dan SMA regular yang selama ini telah diselenggarakan, termasuk dengan penambahan kurikulum berupa program *full day school*.

4.3. Guru (termasuk Kepala Sekolah) dan Tenaga Kependidikan

Kepala Sekolah, meliputi: Kriteria Kepala Sekolah, dan Rekrutmen Kepala Sekolah; Guru, meliputi: Kriteria Guru, Rekrutmen Guru dan Jumlah Guru serta bidang ilmu Guru. Analisis tentang Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan berdasarkan Permendiknas dan masukan dari hasil FGD. Atas dasar tersebut, maka yang akan dikaji lebih jauh adalah standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan SNP + X. Variabel X ini akan dicari dalam kegiatan FGD dan wawancara.

a. Kepala Sekolah

SD Kecil dipimpin oleh seorang koordinator dan karena merupakan bagian integral dari SD/SMP Satu Atap, sehingga kepala sekolahnya dijabat oleh Kepala Sekolah SD/SMP Satu Atap. Sementara Kepala Sekolah SMAN/K tetap berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu dijabat oleh seorang kepala sekolah.

Kriteria Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah (Permendiknas Nomor 13 Tahun 2017), mengatur bahwa Kepala Sekolah /Madrasah harus memiliki kualifikasi, sebagai berikut:

1. Kualifikasi Umum
 - a) Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi;

- b) berusia setinggi-tingginya 56 tahun;
 - c) Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak-kanak /Raudhatul Atfal (TK/RA) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA; dan
 - d) Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang.
2. Kualifikasi Khusus
- a) Untuk SD/MI:
 - 1) Berstatus sebagai guru SD/MI;
 - 2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD/MI; dan
 - 3) Memiliki sertifikat kepala SD/MI yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
 - b) Untuk SMP/MTs:
 - 1) Berstatus sebagai guru SMP/MTs;
 - 2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMP/MTs; dan
 - 3) Memiliki sertifikat kepala SMP/MTs yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
 - c) Untuk SMA/MA:
 - 1) Berstatus sebagai guru SMA/MA;
 - 2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMA/MA; dan
 - 3) Memiliki sertifikat kepala SMA/MA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
 - d) Untuk SMK/MAK:
 - 1) Berstatus sebagai guru SMK/MAK;
 - 2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMK/MAK; dan
 - 3) Memiliki sertifikat kepala SMK/MAK yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, maka kriteria kepala sekolah bagi SD/SMP Satu Atas (termasuk koordinator SD Kecil) dan SMAN/K Berpola Asrama baik yang berstandar nasional maupun yang berstandar internasional, selain harus memiliki kompetensi umum dan khusus, juga harus memiliki keunggulan tambahan. Keunggulan tambahan tersebut diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan FGD, sehingga dapat dirumuskan sebagai: SNP standar Kepala Sekolah + X.

Atas dasar tersebut, maka dapat dikemukakan, bahwa Koordinator SD Kecil, Kepala Sekolah SD/SMP Satu Atas dan Kepala Sekolah SMAN/K Berpola Asrama baik yang berstandar nasional maupun yang berstandar internasional selain harus memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2007, maka harus pula memenuhi kriteria tambahan, yaitu untuk kabupaten yang berada pada kawasan yang sulit akses, kepala sekolah idealnya adalah Orang Asli Papua yang berasal dari kabupaten di kawasan yang bersangkutan. Harapannya agar dapat lebih bertahan atau nyaman di tempat tugas dan mudah dalam berinteraksi dengan orang tua, siswa dan lingkungan karena telah memahami adat dan budaya serta dikenal dengan baik.

Kriteria tambahan lainnya terutama untuk SMAN berstandar internasional, maka idealnya bukan hanya memiliki jenjang pendidikan Strata Dua (S2), tetapi juga memiliki wawasan luas dan menguasai Bahasa Inggris dengan baik.

b. Guru

Pembahasan tentang guru, meliputi kriteria Guru, jumlah dan bidang ilmu Guru, serta sistem rekrutmen Guru.

1) Kriteria Guru

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru (Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007), sebagai berikut:

a) Kualifikasi Akademik Guru SD/MI

Guru pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

b) Kualifikasi Akademik Guru SMP/MTs

Guru pada SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

c) Kualifikasi Akademik Guru SMA/MA

Guru pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

d) Kualifikasi Akademik Guru SMK/MAK

Guru pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi

Kualifikasi atau kriteria guru sesuai Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tersebut, dapat dibuat pengecualian berupa pengurangan ataupun penambahan terhadap kriteria guru, sehingga dapat dirumuskan sebagai: SNP kriteria guru + atau - X. Dengan demikian maka untuk guru pada SD Kecil, SD/SMP Satu Atap dan SMAN/K dapat berpedoman pada Permendiknas tersebut, namun dapat pula tidak sepenuhnya berpedoman pada Permendiknas, serta perlu pula diberikan penguatan berupa kriteria tambahan yang diperoleh melalui hasil wawancara dan FGD.

Mengacu pada rumusan kriteria guru sebagaimana dikemukakan di atas, maka:

- (1) Guru untuk SD Kecil dapat diisi oleh lulusan Kolose Pendidikan Guru (KPG) atau Sekolah Menengah yang telah mengikuti pendidikan sertifikasi selama jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (2) Guru pada SD/SMP Satu Atap dan SMAN/K Berpola Asrama selain mengikuti kualifikasi sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus memahami adat dan budaya di kawasan yang bersangkutan.
- (3) Guru SMAN Berstandar Internasional, walaupun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2012, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) sesuai Permendiknas Nomor 78 tahun 2009 ditiadakan, namun dalam kerangka otonomi khusus dapat diselenggarakan SMAN berstandar internasional atau menggunakan nama lain dengan mengakomodir kualifikasi guru sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 78 Tahun 2009, sebagai berikut:
 - (a) mampu memfasilitasi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
 - (b) mampu mengajar dalam bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya yang digunakan dalam forum internasional bagi mata pelajaran/bidang studi

tertentu, kecuali Bahasa Indonesia, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Sejarah, dan muatan lokal.

- (c) memiliki paling sedikit 30% guru yang berpendidikan S2 atau S3 sesuai dengan bidang studi yang diampu dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi.
- (d) memiliki skor IELTS $\geq 7,5$ atau yang setara atau bahasa asing lainnya yang ditetapkan sebagai bahasa pengantar pembelajaran.

2) Rekrutmen Guru

Rekrutmen guru untuk SD Kecil, SD/SMP Satu Atap, dan SMAN/K dapat dilakukan melalui:

- (a) Rekrutmen melalui jalur pengangkatan calon PNS.
- (b) Rekrutmen Sarjana (S1) melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan keguruan terakreditasi untuk diangkat menjadi Guru Kontrak atau Guru Honda (Honor Daerah). Akan tetapi hal utama yang diperhatikan adalah insentif guru kontrak, penginapan yang dilengkapi fasilitas memadai, seperti penerangan, air bersih, dan jaringan internet.
- (c) Rekrutmen siswa lulusan KPG atau lulusan sekolah menengah untuk sekolahkan selama 2 (dua) tahun untuk mengikuti sertifikasi guru dengan biaya dan fasilitas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

3. Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan, untuk:

- 1) SD Kecil, meliputi: tenaga administrasi yang membidangi urusan keuangan, sarana prasarana, urusan persuratan dan pengarsipan serta urusan administrasi kesiswaan.
- 2) SD/SMP Satu Atap, meliputi: Pustakawan, Laboran Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) dan Bahasa, Tenaga Administrasi, Laboran Komputer, dan Konselor. yang membahas tentang Pengawasan oleh Komite Sekolah dan Pengawas.

Tenaga administrasi meliputi Kepala Tenaga administrasi, oleh karena sesuai Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan, bahwa Sekolah/Madrasah dapat mengangkat pustakawan apabila memenuhi: memiliki lebih dari enam rombongan belajar, memiliki koleksi minimal seribu judul, dan memiliki dua atau lebih tenaga perpustakaan. Dalam konteks ini untuk SD/SMP Satu Atap memenuhi kriteria tersebut, sehingga layak untuk mengangkat kepala perpustakaan.

Selain kepala perpustakaan, tenaga administrasi meliputi pula: pelaksana urusan administrasi kepegawaian, pelaksana urusan administrasi keuangan, pelaksana urusan administrasi sarana prasarana, pelaksana urusan administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, pelaksana urusan administrasi persuratan dan pengarsipan, pelaksana urusan administrasi kesiswaan, dan pelaksana urusan administrasi kurikulum (Permendiknas Nomor 24 tahun 2008).

4.4. Kurikulum

Dari aspek pengembangan kurikulum, sejak tahun 2016 semua sekolah telah mengadopsi kurikulum 2013 dalam pembelajaran namun masih menggunakan pendekatan proses cara lama yaitu mengejar ketuntasan materi. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma pembelajaran kurikulum 2013 yang bersifat saintifik, integratif dan tematik serta berbasis pada pengembangan keseimbangan penguasaan kompetensi anak (potensi anak) belum dikuasai oleh para guru. Hal ini berimplikasi pada kelemahan proses belajar dan berdampak pada kualitas lulusan yang tidak mampu beradaptasi dengan tuntutan perkembangan jaman yang telah memasuki era global ditandai dengan adanya revolusi Industry generasi 4.0. Adanya bonus demografi yang telah dimulai dari berbagai daerah di bagian barat Indonesia, akan menimbulkan masalah sosial baru pada masa yang akan datang di tanah Papua dikarenakan lulusan pendidikan di Papua tidak mampu bersaing secara kompeten dalam aspek *soft skill* dengan lulusan dari luar Papua. *Soft skill* yang dimaksudkan di sini dari aspek karakter bekerja seperti, kerajinan, kerapian, kebersihan, ketekunan, disiplin, mampu bekerja sama dalam tim, kreativitas, kemampuan beradaptasi, kemampuan menerima perbedaan dan keberagaman, kemampuan berkomunikasi dalam pekerjaan dan masih banyak hal lainnya dari kemampuan *soft skill* dimaksud.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dengan demikian, kurikulum meliputi: rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, dan cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang diimplementasi melalui Kurikulum 2013. Berpedoman pada Kurikulum 2013, maka Kurikulum SD Kecil, SD/SMP Satu Atap dan SMAN/K berpola Asrama selain mengikuti Kurikulum 2013 ditambah dengan kurikulum muatan lokal sehingga dapat dirumuskan sebagai: Kurikulum 2013 + X. Dimana X akan diperoleh melalui wawancara dan FGD.

Muatan lokal sesuai Permendikbud Nomor 79 Tahun 2014 Pasal 4 ayat (1) adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal, terdiri dari:

- 1) Seni budaya,
- 2) Prakarya,
- 3) Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan,
- 4) Bahasa, dan/atau
- 5) Teknologi

Artinya kurikulum pada SD Kecil, SD/SMP Satu Atap dan SMAN/K berpola Asrama adalah Kurikulum 2013 ditambah Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana ketentuan Permendagri Nomor 79 Tahun 2014 di atas. Muatan Lokal tersebut agar lebih mengikat dalam pelaksanaannya dan didukung oleh pembiayaan yang memadai, maka sesuai Pasal 9 Permendagri tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.

Dalam konteks tersebut, maka muatan lokal disesuaikan dengan keunggulan lokal di masing-masing kabupaten atau kawasan yang bersangkutan. Selain muatan lokal, berdasarkan hasil FGD juga diperoleh informasi bahwa dalam kurikulum SD Kecil, SD/SMP Satu Atap dan SMAN/K Berpola Asrama bukan hanya kurikulum muatan lokal yang perlu diberikan penguatan, namun termasuk kurikulum 2013 agar disesuaikan dengan kondisi lokal. Sebagai ilustrasi kurikulum SD Kecil, karena lebih difokuskan pada membaca, menulis dan menghitung, maka cara yang digunakan untuk mewujudkan fokus tersebut harus dilakukan berdasarkan kondisi dalam masyarakat. Oleh karenanya penguasaan bahasa daerah dan kebudayaan setempat diperlukan dalam mendukung proses belajar mengajar.

Demikian pula untuk SD/SMP Satu Atap dan SMAN/K Berpola Asrama, disain Kurikulum 2013 disarankan untuk dimodifikasi sesuai kontekstual Papua. Hal utama yang perlu disepakati dengan Pemerintah Pusat adalah terkait tujuan yang ingin dicapai dalam setiap mata pelajaran, yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri, sementara terkait cara untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan sesuai karakteristik daerah dan kondisi sumber daya manusia di kabupaten atau kawasan yang bersangkutan.

Sehubungan dengan model kurikulum kontekstual Papua tersebut, maka Kabupaten Mimika merupakan kabupaten di Papua yang dapat digunakan sebagai contoh dalam pengembangan kurikulum sesuai karakteristik lokal, yaitu kurikulum yang digunakan di SD dan SMP Taruna Papua Berpola Asrama yang didirikan oleh Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMMAK/YPMAK) mengembangkan Kurikulum 2013 sesuai kondisi geografis dan kebutuhan peserta didik yakni mengembangkan kurikulum berbasis nilai-nilai kearifan lokal dalam bentuk kurikulum berbasis kehidupan masyarakat lokal (*Profil Sekolah SD dan SMP Taruna Papua Berpola Asrama*: <https://ypl-satp.sch.id>).

Selain Kabupaten Mimika, SMAN 4 Kota Jayapura yang merupakan SMAN Berpola Asrama juga mengembangkan Kurikulum 2013, dengan perpaduan antara sistem paket dan

Sistem Kredit Semester (SKS). Sistem SKS tersebut mengintegrasikan secara inter dan antar mata pelajaran, dua mata pelajaran atau lebih diintegrasikan, misalnya olahraga dan fisika, atau Bahasa Indonesia dan Kimia, dan seterusnya.

4.5. Lahan

Permendiknas 24 tahun 2007 mengatur mengenai syarat lahan, yaitu:

- a. Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat, termasuk jalur evakuasi jika kebakaran atau banjir. Dalam konteks ini maka kajian dokumen Lingkungan hidup AMDAL atau UKL-UPL merupakan suatu prasyarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum didirikan SD Kecil (jika diselenggarakan dalam Gedung), SD/SMP Satu Atap dan SMAN/K Berpola Asrama atau dalam hal diberikan penguatan terhadap sekolah yang telah ada, maka lahan keberadaan gedung sekolah perlu diberikan fokus perhatian terkait penanggulangan banjir.
- b. Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam garis sempadan sungai, dan sempadan pantai.
- c. Lahan terhindar dari gangguan-gangguan berikut:
 - 1) Pencemaran air, sesuai dengan PP RI No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
 - 2) Kebisingan, sesuai dengan Kepmen Negara KLH nomor 94/MENKLH/1992 tentang Baku Mutu Kebisingan.
 - 3) Pencemaran udara, sesuai dengan Kepmen Negara KLH Nomor 02/MENKLH/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.
- d. Lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
- e. Lahan memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil FGD bahwa lahan SMAN 3 Jayapura telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Permendiknas, yaitu berada di lahan yang terhindar dari potensi bahaya dan gangguan, bahkan telah memiliki sertifikat hak atas tanah. Lahan untuk pembangunan sekolah harus menjadi perhatian serius pemerintah dan pemerintah daerah, karena berkaitan dengan kenyamanan dan keselamatan siswa, guru, dan tenaga pendidikan.

4.6. Pamong Asrama

Pamong Asrama dikemukakan dalam wawancara dan FGD, yaitu dilakukan oleh pihak luar sekolah, terdiri dari direktur asrama, koordinator asrama putra dan putri, dan pembina barak. Selain itu siswa juga berperan aktif dalam membantu mengelola kebersihan, keamanan dan ketertiban barak secara bergantian. Atas dasar tersebut, maka dalam mendisain sekolah yang akan dibangun dengan bentuk asrama, maka pamong asrama sebaiknya oleh pihak dari luar sekolah agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi guru.

Dinas pendidikan dan yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dalam hubungannya dengan pamong asrama, dapat difungsikan secara optimal sebagai institusi pengawas kinerja pamong asrama.

4.7. Keamanan Asrama

Sekolah perlu dilengkapi dengan jaminan keamanan yang dapat menciptakan kondisi belajar mengajar yang kondusif, sehingga siswa dapat menyerap pelajaran dengan baik. Untuk itu maka keamanan asrama perlu dilengkapi dengan satpam 24 (dua puluh) empat jam. Dalam FGD dikemukakan bahwa untuk sekolah tertentu yang tingkat keamanannya lemah, bahkan dilengkapi dengan petugas keamanan dari Brimob.

4.8. Kemitraan untuk Layanan Pendidikan Berasrama

Pelayanan pendidikan berpola asrama dapat dikembangkan dengan Pola Kemitraan antara pemerintah, masyarakat adat dan lembaga sosial masyarakat. Pemerintah yang menyediakan investasinya, masyarakat adat menyediakan lahannya dengan cara hak pakai, pengelolaannya oleh lembaga sosial yang bergerak di bidang Pendidikan seperti yayasan pendidikan keagamaan yang ada saat ini. Lahan yang disiapkan masyarakat adat harus cukup luas agar dapat digunakan sebagai lahan berbagai pelatihan ketrampilan kewirausahaan muda (entrepreneurship) seperti praktik agrobisnis dan agroindustri. Selain itu untuk dan melatih diri agar siswa memiliki karakter pekerja yang tekun, giat dan rajin.

Asrama khusus bagi anak perempuan adalah satu cara yang bijaksana untuk membangun masa depan orang Papua. Melalui perempuan yang sehat dan berpendidikan yang cukup, secara kodrati akan memiliki pola pengasuhan yang lebih maju, dapat mengandung dan melahirkan anak yang sehat dan cerdas apalagi kalau mendapatkan pendidikan yang lengkap. Asrama putri seperti Yan Mamaribo dan asrama putri Taruna Bhakti Waena, asrama Putri Kerahiman, adalah contoh asrama khusus perempuan yang sangat berjasa bagi masa depan Papua.

Model layanan pendidikan berasrama lainnya adalah dikelola oleh lembaga pendidikan swasta yang menawarkan mutu layanan yang tinggi dan melakukan cross subsidi pembiayaan kepada anak yang tidak mampu secara ekonomi. Pendidikan di perkotaan yang masyarakatnya secara ekonomi lebih mampu dapat mengembangkan model layanan pendidikan ini.

REKOMENDASI DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

5.1 Rekomendasi Kebijakan

1. Tahun 2019, persentase penduduk usia 7-24 tahun di Provinsi Papua yang masih bersekolah ada sebanyak 61,90 persen. Sedangkan, sisanya sebanyak 16,02 persen dan 22,08 persen adalah penduduk yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak sekolah lagi. Pada periode yang sama, Angka Partisipasi Murni (APM) di Provinsi Papua untuk tingkat Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidiyah (MI)/ sederajat adalah sebesar 79,15 persen, jauh dibawah rata-rata nasional sebesar 107,46 persen. Persentase ini semakin menurun pada setiap tingkatan pendidikan sehingga APM terendah terdapat pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA)/sederajat sebesar 44,21 persen, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 83,98 persen. Pola yang sama terjadi juga untuk Angka Partisipasi Kasar (APK). APK SD/MI/sederajat adalah sebesar 91,94 persen dan menurun hingga APK SMA/SMK/MA/sederajat sebesar 76,63 persen. Untuk itu direkomendasikan perlunya percepatan pemerataan penyediaan sarana-prasarana pendidikan dan infrastruktur pendukungnya di seluruh Provinsi Papua, terutama di wilayah-wilayah Kabupaten/Kota yang infrastruktur pendidikannya masih kurang.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua direkomendasikan untuk mampu meningkatkan kualitas SDM OAP khususnya melalui pengembangan pendidikan sekolah berpola asrama, pendidikan vokasional pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta pemerataan layanan kesehatan.

3. Pemerintah Kabupaten dan Kota khususnya di daerah pedalaman dan pegunungan yang sulit akses perlu melakukan afirmasi untuk memperbaiki layanan pendidikan Sekolah Dasar melalui penambahan unit sekolah baru dengan menggunakan pola SD kecil di permukiman penduduk yang terpencil dan perbaikan Sistem penyediaan guru SD melalui lulusan pendidikan menengah atau melalui Kolase Pendidikan Guru (KPG) ditambah Pendidikan Profesi Guru SD selama 2 tahun untuk ditempatkan di daerah terpencil, selanjutnya secara bertahap ditingkatkan ke jenjang S1.
4. Pemerintah daerah kabupaten dan kota perlu memberikan dukungan fasilitas dan pembinaan yang optimal kepada penyelenggaraan Sekolah Dasar di kabupaten/kota agar hasil lulusannya memenuhi standar yang memadai sehingga menjadi pendorong pembentukan kualitas SDM yang memiliki kepribadian dan kualitas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai pada jenjang pendidikan selanjutnya.
5. Target capaian sistem Pendidikan di Provinsi Papua hendaknya mencapai Standar Nasional Pendidikan dengan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, meliputi Pendidikan Formal yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi; serta jalur Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
6. Pengembangan SMK di wilayah Papua secara keseluruhan berjumlah 35 SMK yang mendukung sektor energi, industri, industri pertanian, industri kreatif, kemaritiman, dan pariwisata. Adapun pengembangan BLK di wilayah di rekomendasikan ditargetkan sebanyak 15 unit yang tersebar dan mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang meliputi: pertambangan, perkebunan, perikanan, tenaga presisi tekstil, petani subsisten, buruh konstruksi gedung, dan manajer umum perdagangan.
7. Direkomendasikan peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, mencakup:
 - a) penerapan kurikulum dengan memberikan penguatan pengajaran berfokus pada kemampuan matematika, literasi dan sains di semua jenjang; dan
 - b) penguatan pendidikan literasi kelas awal (literasi dasar) dan literasi generik (literasi digital, data, dan sosial) dengan strategi pengajaran efektif dan tepat.
8. Kemampuan literasi generik (mencakup literasi bahasa, numerasi, sains, digital, finansial, dan budaya/kebangsaan) dimasukkan kedalam indikator pembangunan manusia di Tanah Papua.

9. Perbaikan mutu pendidikan selain dilihat secara administratif melalui pengelolaan delapan standar pendidikan, lebih nyata harus ditunjukkan dari penelusuran daya serap lulusan (*treasure study*) pada jenjang pendidikan lanjutannya, atau terserap di lapangan pekerjaan melalui bekerja mandiri (wirausaha) atau bekerja di dunia usaha/ industri.
10. Pengendalian SPM bidang pendidikan merupakan salah satu alat ukur dalam melihat tanggung jawab penyelenggara pendidikan dalam pengelolaan urusan wajibnya harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pengendalian otonomi khusus Papua dan Papua Barat pada periode 20 tahun yang akan datang.
11. Pengembangan kurikulum kontekstual Papua pada setiap jenjang mesti menjadi salah satu program afirmasi pendidikan di Provinsi Papua dan Papua Barat melalui pelatihan guru dan cara implementasinya. Hal sekaligus akan mendorong perpindahan paradikma belajar yang telah usang ke paradikma belajar yang baru berbasis kurikulum 2013 yang menekankan pada aspek keseimbangan *soft skill* dan *hardskill* yang dipandang mampu beradaptasi terhadap perubahan tuntutan perkembangan global saat ini.
12. Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar, mencakup:
 - a) pemberian bantuan pendidikan memadai bagi anak keluarga kurang mampu, dari daerah afirmasi, dan anak berprestasi, termasuk bantuan bagi lulusan pendidikan menengah yang melanjutkan ke Pendidikan Tinggi dari keluarga tidak mampu melalui Program KIP Kuliah;
 - b) pemerataan layanan pendidikan antarwilayah, dengan memberikan keberpihakan kepada daerah Kabupaten/Kota di Papua yang sebagian besar tergolong terbelakang di bidang pendidikan, dan penerapan model layanan yang tepat untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), seperti pendidikan terintegrasi (sekolah satu atap/SATAP), sekolah terbuka, pendidikan jarak jauh, dan pendidikan berpola asrama;
 - c) pemerataan memperoleh pendidikan tinggi berkualitas melalui perluasan daya tampung terutama untuk bidang-bidang yang menunjang kemajuan ekonomi dan penguasaan sains dan teknologi; dan
 - d) Penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) untuk kembali bersekolah, dengan pendataan tepat, penjangkauan dan pendampingan efektif, revitalisasi gerakan kembali bersekolah.

13. Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata, mencakup:
- a) peningkatan kualitas pendidikan calon guru melalui revitalisasi LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) dan penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG);
 - b) pemenuhan kualifikasi akademik minimal untuk guru (S1/DIV) dan dosen/peneliti (S2/S3);
 - c) peningkatan pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan;
 - d) peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja sebagai acuan untuk pembinaan, pemberian penghargaan, serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e) peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan berbasis kinerja; dan
 - f) *Talent scouting* calon guru yang bekerja sama dengan masing-masing pemda.
14. Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antar wilayah, mencakup:
- a) peningkatan kualitas peta mutu pendidikan sebagai acuan untuk upaya peningkatan mutu layanan pendidikan;
 - b) penguatan kapasitas dan akselerasi akreditasi satuan pendidikan dan program studi;
 - c) penguatan Standar Nasional Pendidikan; dan
 - d) penguatan budaya mutu dengan peningkatan kemampuan kepala sekolah dan pengawas, penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS), serta pengembangan unit penjaminan mutu di tingkat daerah dan satuan pendidikan. Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan, mencakup:
 - (a) peningkatan validitas data pokok pendidikan dengan meningkatkan peran daerah dalam pelaksanaan validasi dan verifikasi di tingkat satuan pendidikan;
 - (b) peningkatan kualitas perencanaan dalam mendorong pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan;
 - (c) peningkatan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pendidikan antar tingkatan pemerintahan dalam menjaga kesinambungan pendidikan antar jenjang;
 - (d) peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan untuk peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan, dan pemenuhan ketentuan Anggaran Pendidikan di daerah; dan
 - (e) peningkatan efektivitas pemanfaatan bantuan operasional satuan pendidikan untuk peningkatan kualitas layanan.

15. Peningkatan peran dan kerja sama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi pengembangan sistem insentif/regulasi untuk mendorong peran industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi; peningkatan peran daerah dalam koordinasi intensif dengan industri/swasta untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi di wilayahnya; dan pemetaan kebutuhan keahlian termasuk penguatan informasi pasar kerja.
16. Penanganan anak tidak sekolah di seluruh provinsi wilayah Papua, serta peningkatan alokasi TKDD untuk percepatan pemberantasan buta aksara bagi penduduk usia produktif (15-59 tahun) di Provinsi wilayah Papua sejumlah 178.500 orang.
17. Untuk mencapai standar mutu Pendidikan berstandar Nasional, direkomendasikan secara bertahap perlu ditingkatkan infrastruktur Pendidikan yang memenuhi keselamatan dan kenyamanan proses belajar dan mengajar, peningkatan jumlah dan kualitas guru yang memenuhi standar kompetensi, penyediaan perpustakaan, buku dan kurikulum berstandar nasional dan bermuatan lokal, penguatan tata kelola sekolah yang transparan dan akuntabel, peningkatan peranan Pemerintah Daerah dan dunia usaha dalam menampung lulusan sekolah, serta sistem pendidikan yang berorientasi pada pengetahuan dasar keilmuan untuk menempuh pendidikan lanjutan dan sekaligus mampu bersaing dalam pasaran kerja.
18. Perlu penambahan materi muatan Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Provinsi Papua yang menegaskan SD Kecil terintegrasi dengan SD/SMP Satu Atap, SMAN/K Berpola Asrama, dan SMAN Berpola Asrama Berstandar Internasional atau nama lain sebagai bagian dari jenjang pendidikan dalam pembangunan pendidikan di Provinsi Papua.
19. Perlu kesepakatan dan dukungan pembiayaan yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang:
 - a. penguatan terhadap SD, SMP dan SMA Negeri di 28 (dua puluh delapan) kabupaten dan 1 (satu) kota, agar dapat memenuhi SNP.
 - b. SD Kecil berkedudukan di Kampung yang memenuhi syarat dan SD/SMP Satu Atap di distrik yang memenuhi syarat dalam wilayah kabupaten, yaitu pada semua kabupaten di kawasan I, sementara untuk kawasan II juga didirikan di semua kabupaten kecuali Kabupaten Mimika, sedangkan untuk kawasan lainnya tidak semua kabupaten didirikan SD kecil, hanya pada kabupaten tertentu saja yang masih sulit akses terhadap pendidikan.
 - c. pendirian SMAN/K Berpola Asrama di ibukota Kabupaten, yaitu:
 - a) SMAN di kawasan I berlokasi di Kabupaten Wamena;
 - b) SMAN kawasan II berlokasi di Kabupaten Paniai;
 - c) SMAN kawasan III berlokasi di Kabupaten Waropen;

- d) SMAN kawasan IV berlokasi di Kabupaten Boven Digoel;
- e) SMAK kawasan V berlokasi di Kabupaten Jayapura;
- f) SMAN kawasan V berlokasi di Kota Jayapura, melalui pemberian penguatan terhadap SMA Negeri 3 Jayapura sebagai sekolah menengah negeri berstandar internasional atau nama lain;
- g) SMAN/K Berpola Asrama Berstandar Internasional Kawasan XII yang berlokasi di Kabupaten Manokwari;
- h) SMAN/K Berpola Asrama Berstandar Nasional Kawasan XIII yang berlokasi di Kabupaten Sorong;
- i) SMAN/K Berpola Asrama Berstandar Nasional Kawasan XIV yang berlokasi di Kabupaten Sorong Selatan; dan
- j) SMAN/K Berpola Asrama Berstandar Nasional Kawasan XV yang berlokasi di Kabupaten Kaimana.

20. Perlu kesepakatan yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang siswa, yaitu:

- a. Untuk SD Kecil berasal dari wilayah kampung dan wilayah sekitar kampung yang bersangkutan, tanpa dibatasi oleh persyaratan tertentu.
- b. Untuk SD/SMP Satu Atap diutamakan berasal dari siswa SD kecil, dalam hal tertentu dapat berasal dari siswa kampung lain dalam wilayah kabupaten atau kawasan yang bersangkutan.
- c. Untuk SMAN/K diutamakan Orang Asli Papua yang berasal dari kawasan yang bersangkutan, dalam hal tertentu dapat berasal dari luar kawasan yang bersangkutan.
- d. Untuk SMAN diutamakan Orang Asli Papua yang berasal dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua,

21. Perlu kesepakatan dan dukungan pembiayaan yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang:

- a. Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Kependidikan
 - 1) SD Kecil dipimpin oleh seorang koordinator dalam hal ini dapat dijabat oleh salah satu guru, dan diutamakan Orang Asli Papua, dan memahami adat dan budaya setempat.
 - 2) SD/SMP Satu Atap dipimpin oleh 2 (dua) orang kepala sekolah yang selain memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan, juga diutamakan Orang Asli Papua, dan harus memahami adat dan budaya pada masing-masing kabupaten dan kawasan.
 - 3) SMAN/K Berpola Asrama dipimpin oleh 1 (satu) orang kepala sekolah yang selain memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan, juga

diutamakan Orang Asli Papua, juga harus memahami adat dan budaya pada masing-masing kawasan.

- 4) SMAN Berpola Asrama Berstandar Internasional dipimpin oleh 1 (satu) orang kepala sekolah yang selain memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan, juga harus memenuhi persyaratan selaku kepala sekolah internasional, diantaranya Strata Dua (S2) dan mampu berbahasa Inggris.

22. Perlu kesepakatan dan dukungan pembiayaan yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota terkait guru, yaitu:

- a. Untuk SD Kecil, diutamakan Orang Asli Papua, minimal lulusan KPG/sekolah menengah bidang pendidikan dan telah mengikuti pendidikan keahlian bidang pendidikan selama 2 (dua) tahun, sementara guru untuk SD/SMP Satu Atap dan SMAN/K Berpola Asrama selain diutamakan Orang Asli Papua, namun juga harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Perekrutan calon guru untuk melengkapi quota, yaitu bagi:
 - 1) SD Kecil melalui KPG dengan penambahan keahlian melalui pendidikan 2 (dua) tahun melalui kerjasama dengan Uncen/Unipa atau perguruan tingkat di luar Papua.:
 - 2) SD/SMP Satu Atap, dapat bekerja sama dengan Uncen/Unipa.:
- c. Pendidikan studi lanjut ke jenjang Strata Satu (S1) bagi guru SD Kecil dari KPG, S2 dan S3 bagi guru PNS yang memiliki Ujian Kompetensi Guru (UKG) ke program S2/S3 keguruan di LPTK.
- d. Pendidikan Profesi Guru bagi yang belum memiliki sertifikasi guru.

23. Perlu kesepakatan dan dukungan pembiayaan yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang tenaga kependidikan, yaitu diutamakan Orang Asli Papua, minimal menguasai administrasi pemerintahan dan teknologi informasi dasar.

24. Perlu kesepakatan dan dukungan pembiayaan yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota terkait pengaturan kurikulum kontekstual Papua, yaitu terdapat 2 (dua) pilihan yang harus dituangkan dalam Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota dan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, memuat:

- a. Pilihan Pertama: modifikasi Kurikulum 13 disesuaikan dengan konteks lokal di Provinsi Papua, dan untuk SMAN Berpola Asrama Berstandar Internasional atau menggunakan nama lain harus juga mengakomodir keunggulan global.
- b. Pilihan Kedua: sesuai Kurikulum 13 ditambah Kurikulum Muatan Lokal yang memuat keunggulan lokal sesuai karakteristik dan keunggulan lokal masing-masing kampung, distrik, kabupaten dan kawasan.

25. Perlu kesepakatan dan dukungan pembiayaan yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota terkait Pamong Asrama berasal dari luar sekolah, dengan pengawasan dari dinas pendidikan dan yayasan yang bergerak di bidang pendidikan.
26. Lahan, yaitu:
- perlu penyusunan kajian analisis mengenai dampak lingkungan sebelum membangun gedung SD Kecil (jika memerlukan gedung), SD/SMP Satu Atap, dan SMA Negeri Papua Berpola Asrama, untuk kepastian lahan terhindar dari ancaman terhadap keselamatan siswa, guru dan tenaga kependidikan.
 - pemberian kepastian hukum status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Perlu kesepakatan dan dukungan pembiayaan yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota terkait:
- Besaran insentif guru dan tenaga pendidikan bagi tenaga kontrak (honor daerah) yang bekerja pada SD Kecil, SD/SMP Satu Atap, SMAN/K Berpola Asrama dan SMAN Berpola Asrama Berstandar Internasional atau nama lain.
 - Besaran tunjangan perbaikan penghasilan guru dan tenaga pendidikan dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja pada SD Kecil, SD/SMP Satu Atap, SMAN/K Berpola Asrama.
 - Besaran insentif petugas keamanan pada satuan pendidikan yang memerlukan.
 - Besaran konsumsi bagi siswa dan pamong asrama.
 - Besaran insentif pamong asrama.
 - Besaran biaya operasional sekolah (SD Kecil, SD/SMP Satu Atap, SMAN/K Berpola Asrama dan SMAN Berpola Asrama Berstandar Internasional atau nama lain).
 - Sumber pembiayaan bagi: SD Kecil, SD/SMP Satu Atap, SMAN/K Berpola Asrama dan SMAN Berpola Asrama Berstandar Internasional atau nama lain.
28. Menyusun rencana induk pembangunan pendidikan OAP 2022-2042. Sebagai panduan kabupaten/kota menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja tahunan.
29. Meneruskan program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan Pendidikan Tinggi (ADIK) namun dengan seleksi yang semakin baik dan transparan untuk memberikan peluang secara adil bagi masyarakat Papua dan Papua Barat yang benar-benar mengalami kesulitan pada akses pendidikan yang bermutu dan berasal dari keluarga yang tidak mampu.

5.2 Implikasi Kebijakan

1. Diakomodirnya SD Kecil terintegrasi dengan SD/SMP Satu Atap, SMAN/K Berpola Asrama, dan SMAN Berpola Asrama Berstandar Internasional atau nama lain sebagai bagian dari jenjang pendidikan dalam pembangunan pendidikan di Provinsi Papua dalam Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Provinsi Papua akan memberikan kepastian hukum dan dukungan anggaran bagi pembangunan pendidikan di Provinsi Papua.
2. Jumlah pendidikan dasar dan menengah yang akan ditingkatkan, melalui penguatan terhadap SD, SMP dan SMA Negeri di 28 (dua puluh delapan) kabupaten dan 1 (satu) kota, dan pendirian SD Kecil, SD/SMP Satu Atap dan SMA Berpola Asrama akan berimplikasi terhadap akses masyarakat usia sekolah untuk menikmati pendidikan. Hal ini akan berimplikasi pula terhadap menurunnya angka buta huruf, dan angka putus sekolah.
3. Pengutamaan siswa Orang Asli Papua untuk masuk pada jenjang pendidikan SD Kecil, SD/SMP Satu Atap, SMAN/K Berpola Asrama dan SMAN Berpola Asrama Berstandar Internasional atau nama lain akan mengurangi angka putus sekolah dan dalam jangka Panjang meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua, khususnya orang asli Papua.
4. Kepala Sekolah, dan Guru yang telah meningkat jenjang pendidikan dan bersertifikasi, akan berimplikasi terhadap kualitas belajar mengajar atau interaksi guru dan siswa yang lebih baik.
5. Tenaga kependidikan yang memiliki kemampuan andal, akan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan dukungan terhadap proses belajar mengajar.
6. Kurikulum yang kontekstual Papua akan lebih cepat dan mudah dipahami oleh siswa.
7. Pamong Asrama dilaksanakan oleh pihak di luar sekolah, maka diharapkan dapat memberikan waktu yang lebih optimal dan memberikan penilaian obyektif terhadap perilaku siswa di asrama.
8. Lahan pendirian bangunan sekolah yang telah memiliki kajian analisis mengenai dampak lingkungan dan telah memiliki sertifikat akan memberikan rasa aman dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar, karena tidak khawatir terhadap terjadinya kebakaran atau banjir, atau sewaktu-waktu Gedung sekolah diduduki/dipalang oleh pemilik tanah karena diduga belum menyelesaikan pembayaran.
9. Adanya kesepakatan dan dukungan pembiayaan terkait: besaran insentif guru dan tenaga pendidikan bagi tenaga kontrak (honor daerah), besaran tunjangan perbaikan penghasilan guru dan tenaga pendidikan dari unsur ASN, besaran insentif petugas keamanan, besaran konsumsi bagi siswa dan pamong asrama, besaran

biaya operasional sekolah, dan kejelasan sumber pembiayaan bagi: SD Kecil, SD/ SMP Satu Atap, SMAN/K Berpola Asrama dan SMAN Berpola Asrama Berstandar Internasional atau nama lain, akan memberikan kepastian hukum dan kelancaran dalam pelaksanaan proses belajar mengajar.

5.3 Staging Pembangunan Pendidikan Papua

Dalam rangka melaksanakan rekomendasi kebijakan pembangunan pendidikan di Papua, maka perlu disusun tahapan pembangunan agar daftar kebijakan yang sudah diberikan dapat diwujudkan mengingat keterbatasan sumber daya di Papua.

Staging dilaksanakan dalam waktu 20 tahun mengikuti kebijakan perencanaan percepatan pembangunan Papua yang ditetapkan dalam PP 107/2021. Disusun 4 tahapan pengembangan pendidikan dalam tempo 5 tahunan. Adapun tema 5 tahunan tiap tahapan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Tema pembangunan 2022-2026: Konsolidasi Tata Kelola dan Pemenuhan Input Dasar mulai dari Daerah IPM Terendah dan Sulit Akses.
2. Tema pembangunan 2027-2031: Penyelesaian Input Dasar dan Peningkatan Mutu dari Daerah IPM Terendah dan Sulit Akses.
3. Tema pembangunan 2032-2036: Penuntasan Hambatan Dasar IPM dan Penjaminan Mutu dari daerah sulit Akses.
4. Tema pembangunan 2036-2041: Penuntasan Standar Mutu Pendidikan Dasar, Menengah serta dan Pendidikan Tinggi.

Gambar 5.1 Staging Pengembangan Pendidikan Papua 2022-2041

Staging 20 Tahun Pengembangan Pendidikan di Papua

2022-2026

Konsolidasi Tata Kelola dan Pemenuhan Input Dasar mulai dari Daerah IPM Terendah dan Sulit Akses.

- ☑ Data OAP, Regulasi dan Renaksi dan Penguatan Kapasitas Penyediaan layanan pendidikan: Kurikulum Sekolah /berasrama berbasis wilayah berpusat pada pengembangan karakter, literasi dan Iptek dengan guru yang memadai
- ☑ Pemenuhan Jumlah dan kualitas Guru, Tendik, dan dosen memenuhi standar minimal 50% dapat menjamin terbinanya siswa di satuan Pendidikan dalam hal karakter dan literasi dari Paud hingga Pendidikan menengah
- ☑ Akses pendidikan bagi OAP memenuhi APM PAUD 40% SD 85 % SMP 75 %, SMA/SMK 60%
- ☑ Terbangunnya sarpras pendidikan kontekstual Papua di daerah terpencil sulit akses (WA Laa Pago, Mee Pago, dan Anim Ha) dan terehabilitasinya sarpras pendidikan sesuai SNP 50%

2027-2031

Penyelesaian Imput Dasar dan Peningkatan Mutu dari Daerah IPM Terendah dan Sulit Akses.

- ☑ Jumlah dan kualitas Guru, Tendik SD memenuhi rasio minimal dan 100% dapat menjamin terbinanya siswa di satuan Pendidikan dalam hal karakter dan literasi sejak Paud hingga pendidikan menengah dan tinggi sesuai standar minimal penjaminan mutu
- ☑ Akses pendidikan bagi OAP memenuhi APM PAUD 60% APM SD 100% SMP 85 %, SMA/SMK 70%
- ☑ Literasi dasar mencapai 45%
- ☑ Buta Aksara >15 tahun 15%
- ☑ Rasio Guru Kelas 1:1
- ☑ Ratio Guru/mata Pelajaran 1:1
- ☑ Terbangunnya sarpras pendidikan kontekstual Papua di daerah pinggiran sulit akses (WA Laa Pago, Mee Pago, Anim Ha, dan Saereri) dan terehabilitasinya sarpras pendidikan sesuai SNP 75%

2032-2036

Penuntasan Hambatan Dasar IPM dan Penjaminan Mutu dari daerah sulit Akses

- ☑ Penuntasan Literasi dasar dan literasi Dewasa mendukung mutu Dikdas dan pendidikan tinggi. Pengembangan mutu pendidikan PAUD, dasar hingga pendidikan tinggi
- ☑ Akses pendidikan bagi OAP memenuhi APM PAUD 85% SD 100% SMP 100%, SMA/SMK 80%
- ☑ Literasi Dasar mencapai 75%
- ☑ Literasi dewasa >15 tahun 5%
- ☑ Terbangunnya sarpras pendidikan kontekstual Papua dan terehabilitasinya sarpras pendidikan sesuai SNP 100%

2036-2041

Penuntasan Standar Mutu Pendidikan Dasar, Menengah serta dan Pendidikan Tinggi

- ☑ Kecakapan anak dan dewasa Literasi terpenuhi 100%
- ☑ Terpenuhinya daya saing OAP di Bidang penguasaan Iptek dan Peluang Pekerjaan
- ☑ Akses pendidikan bagi OAP memenuhi APM PAUD 85% SD 100% SMP 100%, SMA/SMK 90%
- ☑ Literasi Dasar mencapai 100%
- ☑ Literasi dewasa >15 tahun 0%

Indikator kondisi pembangunan pada tiap tahapan dirinci sebagai berikut:

Indikator Staging 5 Tahun I Tahun 2022-2026: Konsolidasi Tata Kelola & Pemenuhan Input Dasar mulai dari Daerah IPM Terendah dan Sulit Akses, tercapai dengan kondisi sebagai berikut:

1. Penyusunan Data OAP: Data OAP yang terinci menurut kelompok umur usia sekolah.
2. Penyelarasan Regulasi: Berbagai regulasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan aktual.
3. Penyusunan Renaksi: Renaksi sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran.
4. Penguatan Kapasitas Penyediaan layanan pendidikan:
 - a. Model satuan Pendidikan berbasis wilayah dan Tata kelola Pembelajaran;
 - b. Kurikulum Sekolah /berasrama berpusat pada pengembangan karakter, literasi dan Iptek ;
 - c. Optimalisasi Kelembagaan Pengembangan Guru PAUD/TK,SD/Paket A melalui SM/KPG dan Akademi Komunitas; dan
 - d. Rekrutmen/Redistribusi guru memenuhi standar minimal 50% dapat menjamin terbinanya siswa di satuan Pendidikan Khususnya SD.
5. Akses Pendidikan bagi OAP berdasarkan Angka Partisipasi Murid (APM).
 - a. PAUD usia 5-6 Tahun dari APK 15% → APM 40%, kenaikan ± 30%;
 - b. SD usia 7-12 Tahun dari 75 % →85 %;
 - c. SMP Usia 13-15 tahun dari 50% →75%; dan
 - d. SMA/SMK Usia 16-18 Tahun dari 45%→60%.
6. Terselenggara 50% pendidikan kontekstual Papua SD Kecil dan SD-SMP Satu Atap (Satap) di daerah terpencil dan sulit akses, serta terbangun dan terehabilitasinya 50% sarpras satuan pendidikan sesuai SNP.

Indikator Staging 5 Tahun II Tahun 2027-2031: Penyelesaian Input Dasar dan Peningkatan Mutu dari Daerah IPM Terendah dan Sulit Akses, tercapai dengan kondisi sebagai berikut:

1. 100% Terpenuhi Jumlah dan kualitas Guru serta Tendik PAUD/TK dan SD memenuhi rasio minimal dapat menjamin terbinanya siswa di satuan Pendidikan dalam hal karakter, literasi dan penguasaan Iptek.
2. 35 % terpenuhi jumlah dan kualitas Guru/Tendik pendidikan menengah sesuai standar minimal penjaminan mutu.
3. Kecakapan Literasi dasar (kelancaran membaca dan membaca dengan pemahaman) mencapai 45% dan Literasi dewasa >15 tahun dari 20% → 15%.
4. Peningkatan mutu penyediaan layanan pendidikan:
 - a. Tata kelola Dinas Pendidikan 75% SPM dan Satuan Pendidikan 75% SNP; dan
 - b. Semua Sekolah/berasrama Kontekstual memiliki Kurikulum Operasional yang berpusat pada pengembangan karakter, literasi dan Iptek.
5. Akses Pendidikan bagi OAP berdasarkan indikator Angka Partisipasi Murid (APM)
 - a. PAUD usia 5-6 Tahun dari APK 40% → APM 60%, kenaikan ± 30%;
 - b. SD usia 7-12 Tahun dari 85 % → 100 %;
 - c. SMP Usia 13-15 tahun dari 75% → 85%; dan
 - d. SMA/SMK Usia 16-18 Tahun dari 60% → 70%.
6. Terselenggara 100% pendidikan kontekstual Papua SD Kecil dan SD-SMP Satap di daerah terpencil dan sulit akses, serta terbangun dan terehabilitasinya 100% sarpras sesuai SNP.

Indikator Staging 5 Tahun III Tahun 2032-2037: Penuntasan Hambatan Dasar IPM dan Penjaminan Mutu Mulai dari Daerah Sulit Akses, tercapai dengan kondisi sebagai berikut:

1. Penuntasan Literasi dasar dan literasi Dewasa mendukung mutu Dikdas dan pendidikan tinggi.
2. 70 % terpenuhi jumlah dan kualitas Guru/Tendik pendidikan menengah sesuai standar minimal penjaminan mutu.
3. Pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan PAUD, Dasar, Menengah hingga pendidikan tinggi, terutama aspek karakter literasi dan penguasaan Iptek.
4. Penjaminan mutu layanan pendidikan
 - a. Tata kelolah Dinas Pendidikan 90% Standar Pelayanan Minimal (SPM) terpenuhi
 - b. Satuan Pendidikan mencapai 90% Standar Nasional Pendidikan(SNP) terpenuhi
 - c. Semua Sekolah/berasrama Kontekstual memiliki Kurikulum Operasional yang berpusat pada pengembangan karakter, literasi dan Iptek ,
5. Akses Pendidikan bagi OAP berdasarkan indikator Angka Partisipasi Murid (APM)
 - a. PAUD usia 5-6 Tahun dari APK 60% → APM 80%, kenaikan ± 20%
 - b. SD usia 7-12 Tahun tetap bertahan 100 %
 - c. SMP Usia 13-15 tahun dari 85% → 100%
 - d. SMA/SMK Usia 16-18 Tahun dari 70%→80%
6. Peningkatan mutu pengelolaan pendidikan kontekstual Papua SD Kecil dan SD-SMP Satap berasrama dan SM/K berasrama di daerah terpencil dan sulit akses menuju sekolah mandiri.

Indikator Staging 5 Tahun IV Tahun 2038-2042: Penuntasan Standar Mutu PAUD dan Dasmen serta Dikti Mulai dari Daerah Sulit Akses, tercapai dengan kondisi sebagai berikut:

1. Penuntasan Literasi dasar dan literasi Dewasa mendukung mutu Dikdas dan pendidikan tinggi.
2. 100 % terpenuhi jumlah dan kualitas Guru/Tendik pendidikan menengah sesuai standar minimal penjaminan mutu.
3. Standarisasi proses penjaminan mutu pendidikan PAUD, Dasar, Menengah hingga pendidikan tinggi, terutama aspek karakter literasi dan penguasaan Iptek.
4. Standarisasi Penjaminan mutu layanan pendidikan
 - a. Tata kelolah Dinas Pendidikan 100% SPM terpenuhi
 - b. Satuan Pendidikan mencapai 100% SNP terpenuhi
 - c. Kurikulum Operasional yang berpusat pada pengembangan karakter, literasi dan Iptek di semua Sekolah/berasrama Kontekstual
5. Akses Pendidikan bagi OAP berdasarkan indikator Angka Partisipasi Murid (APM)
 - a. PAUD usia 5-6 Tahun dari APK 80% → APM 100%, kenaikan $\pm 20\%$
 - b. SD usia 7-12 Tahun tetap bertahan 100 %
 - c. SMP Usia 13-15 tetap bertahan 100%
 - d. SMA/SMK Usia 16-18 Tahun dari 80%→90%
6. Standarisasi mutu pengelolaan pendidikan kontekstual Papua SD Kecil dan SD-SMP Satap berasrama dan SM/K berasrama di daerah terpencil dan sulit akses menuju sekolah mandiri

DAFTAR PUSTAKA

News/Singkap Sejarah, Sejarah Sekolah di Papua, Laksana Cinta Tak Berbalas, Selasa, 24 Juli 2018.

Ana Maria F Parera, dkk. Editor Dr. Bernadia Meteray. 2017. *Wondama Tempat Pertama Pendidikan Modern Orang Papua (1924-1945)*. Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua, Jayapura.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua, 2010

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2021. *Statistik Daerah Provinsi Papua 2021*, Badan Pusat Statistik provinsi Papua, Jayapura

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat, 2021. *Statistik Daerah Provinsi Papua Barat 2021*, Badan Pusat Statistik provinsi Papua Barat, Manokwari.

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2021. *Indikator Pendidikan Provinsi Papua Tahun 2020*. Badan Pusat Statistik provinsi Papua, Jayapura.

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2021. *Keadaan Ketenagakerjaan provinsi Papua 2020*. Badan Pusat Statistik provinsi Papua, Jayapura.

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>, 2021. *Alokasi dan Realisasi Transfer ke Daerah*, Jakarta.

Republik Indonesia, 2021. *Buku II Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021*, Jakarta.

Republik Indonesia, 2020, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*, Jakarta.

Leontine E. Visser and Amapon Jos Marey. 2008. *Bakti Pamong Praja Papua Di Era Transisi Kekuasaan Belanda Ke Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Modouw, James. 2013. *Pendidikan dan Peradaban Papua: Suatu Tinjauan Kritis Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Bajawa Press.


Prosiding, Silaturahmi dan Temu Ilmiah Nasional, Asosiasi Program Studi Manajemen/ Administrasi Pendidikan Indonesia (APMAPI). 2015. Penerbit: Panitia Penyelenggara Silaturahmi dan Temu Ilmiah Nasional, Asosiasi Program Studi Manajemen/ Administrasi Pendidikan Indonesia (APMAPI).

Mansoben, J.R. 1995. *Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya*, LIPI-RUL, Jakarta.

Numbery, Freddy 2008, *Keajaiban Pulau Owi: Mutiara Terpendam di Wilayah Tanah Papua*, Jakarta, Gibon Books.

Novrian Satria Perda, dkk. 2018. *Pengelolaan Sekolah Berasrama*. Penerbit: Pusat Penelitian Kebijakan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.

Silzer Peter. J., dkk, *Peta Lokasi Bahasa-Bahasa Daerah di Propinsi Irian Jaya*, Percetakan Universitas Cenderawasih, Jayapura, 1986.



ISBN 978-623-6080-53-5 (PDF)



9 786236 080535

KOMPAK

*Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia*